

**IMPLIKASI PUTUSAN NO 24 PK/PDT.SUS-HKI/2015
TENTANG HAK MORAL LOGO ORGANISASI KSBSI
TERHADAP PUTUSAN NO 76 PK/PDST.SUS-HKI/2019
TENTANG HAK EKONOMI LOGO ORGANISASI KSBSI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata (S.1)



Disusun Oleh:

Gita Dea Aprilia

2002056020

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili
(024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi an. Gita Dea Aprilia

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Gita Dea Aprilia

NIM : 2002056020

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul : Implikasi Putusan No. 24 PK/Pdt.Sus-HK/2015 tentang Hak Moral Logo Organisasi KSBSI terhadap Putusan No. 76 PK/Pdt.Sus-HK/2019 tentang Hak Ekonomi Logo Organisasi KSBSI.

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Maret 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Novita Dewi Masvithoh, S.H.,M.H
NIP. 197910222007012011

Tri Nurbavati, S.H.I.,M.H.
NIP. 198612152019032013

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185 Telp./Fax: (024) 7601291/7624691

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Gita Dca Aprilia
NIM : 2002056020
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Implikasi Putusan No. 24 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 Tentang Hak Moral Logo Organisasi KSBSI Terhadap Putusan No. 76 PK/Pdt.Sus-HKI/2019 Tentang Hak Ekonomi Logo Organisasi KSBSI.

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus, pada tanggal 2 April 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2023/2024.

Ketua Sidang

Aang Asari, M.H.
NIP. 199303142019031016

Semarang, 2 April 2024
Sekretaris Sidang

Novita Dewi Masvithoh, S.H., M.H.
NIP. 197910222007012011

Penguji I

Hji. Nur Fadavati Setyanti, S.H., M.H.
NIP. 196703201993032001



Penguji II

Bagas Heradhyaksa, L.L.M.
NIP. 199307062019031017

Pembimbing I

Novita Dewi Masvithoh, S.H., M.H.
NIP. 197910222007012011

Pembimbing II

Tri Nurhavati, S.H., L.L.M.
NIP. 198612152019032013

MOTTO

“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”

(Qs. Al-Syu'ara [26]: 183)¹

¹ NU Online, <https://quran.nu.or.id/asy-syuara> diakses pada 25 Maret 2024

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala macam nikmat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan rangkaian penulisan skripsi ini sampai selesai. Dengan rasa syukur dan terima kasih atas-Nya, penulis persembahkan karya ini untuk orang-orang yang penulis sayangi dan pihak yang turut membantu dan memberikan inspirasi kepada penulis, yaitu:

1. Kedua orang tua, Mama (Suprapti) dan Papa (Abdul Rosyid) yang senantiasa selalu memberikan doa, materi, dan semangat terbaik nya bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tiada kata yang pantas untuk membalas segala hal yang telah diberikan oleh mereka kepada penulis. Mama, Papa, semoga kalian senantiasa selalu diberikan kesehatan serta selalu dalam lindungan Allah SWT di mana pun dan kapan pun.
2. Kaka (Nabilah Aprilia), skripsi ini tata persembahkan untuk kaka. Terima kasih karena sudah menjadi kaka yang tidak banyak menuntut, yang selalu support apapun yang tata jalani. Ini karya untuk kita berdua.
3. Keluarga besar di Karangawen ataupun di Jakarta yang juga turut serta selalu memberikan doa, materi serta dukunganya kepada penulis.
4. Untuk Nature Selection, Prima Sitepu, Suci Rhmawati, dan Ilmiyati Mufidah, terima kasih karena sudah menjadi sahabat penulis dari awal perkuliahan sampai saat ini. Mari selalu bertemu untuk hari-hari esok.
5. Untuk Nova Riyanti, terima kasih banyak karena telah menemani penulis di akhir perkuliahan ini dan turut serta selalu membantu penulis saat pengerjaan skripsi ini. Terima kasih banyak Nova, teman yang sudah kebersamaan penulis sejak MAN.

6. Untuk Siti Nurul Khabibah, terima kasih sudah menjadi teman yang baik bagi penulis di akhir perkuliahan kemarin. Terima kasih juga karena sudah mau membantu dan mendengarkan segala keluh kesah penulis untuk hal apapun.
7. Untuk Kholifa, terima kasih sudah menjadi teman yang selalu bertanya bagaimana kondisi penulis. Terima kasih juga selalu memberikan semangat untuk penulis agar skripsi ini cepat selesai.
8. Untuk sahabat-sahabatku di kota yang berbeda, Aulia Laila Nur Safitri, Melisa Nur Rohmah, Siti Fauziah Rahmah, terima kasih sudah selalu ada sampai saat ini untuk penulis.
9. Geng “Terlalu Ga Jelas” yang sudah menemani penulis dari kecil sampai saat ini.
10. Untuk teman-teman lain yang sudah saling memberikan semangat selama pengerjaan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, namun penulis juga sangat berterima kasih kepada kalian karena sudah menemani penulis dalam menyusun skripsi ini.
11. Untuk rekan-rekan PMII Rayon Syari’ah angkatan Arunika, rekan-rekan FKHM, rekan-rekan HMJ Ilmu Hukum 2022, rekan-rekan DEMA FSH 2023, teman-teman IH C, teman-teman kelas Perdata 2023, terima kasih sudah memberi warna untuk masa perkuliahan penulis.
12. Untuk Bu Emy dan Pak Muh, terima kasih sudah banyak membantu penulis di saat perkuliahan kemarin. Semoga Bu Emy dan Pak Muh selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah SWT.
13. Untuk seseorang yang memiliki NIM 2102056146, terima kasih sudah selalu memberikan masukan, semangat, doa, serta selalu menemani dan membantu penulis selama 2 tahun terakhir ini. Terima kasih banyak, semoga dirimu selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi Allah SWT.

14. Dan yang terakhir, untuk Gita Dea Aprilia, diri saya sendiri. Terima kasih karena sudah mampu menyelesaikan ini dengan sebaik-baiknya. Maaf beribu maaf jika masih selalu cengeng. Mari selalu dan tetap semangat untuk perjalanan selanjutnya yang masih sangat panjang itu. Kamu sudah melakukan yang terbaik untuk ini.

DEKLARASI

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gita Dea Aprilia

NIM : 2002056020

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Program Studi : S1

Judul Skripsi : Implikasi Putusan No. 24 PK/Pdt.Sus-HKI/2015
tentang Hak Moral Logo Organisasi KSBSI
terhadap Putusan No. 76 PK/Pdt.Sus-HKI/2019
tentang Hak Ekonomi Logo Organisasi KSBSI.

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau yang telah diterbitkan. Selain itu, skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini.

Semarang, 15 Maret 2024



Gita Dea Aprilia

NIM. 2002056020

ABSTRAK

Penyalahgunaan hak kekayaan intelektual dalam bidang cipta dewasa ini masih sering terjadi. Dalam pengaturannya, hak cipta telah diatur di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 akan tetapi, walaupun telah adanya aturan tersebut, pelanggaran tentang hak cipta masih banyak terjadi. Salah satu nya pada kasus yang akan dibahas di dalam penelitian ini perihal pelanggaran hak eksklusif (moral dan ekonomi) kepada seseorang yang dianggap sebagai pencipta dari sebuah karya berupa logo organisasi. Masalah tersebut diimbaskan dari adanya ketidaksesuaian aturan hak cipta dengan penerapannya yang membuat masyarakat memerlukan pembenahan dari aturan itu. Oleh karena hal tersebut, rumusan masalah yang disajikan dalam penelitian ini berpacu pada cara perlindungan ciptaan logo di dalam aturan hak cipta yang di mana dalam rumusan masalahnya ialah bagaimana implementasi *reward theory* terhadap hak atas logo organisasi KSBSI dalam putusan No. 24 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 dan bagaimana implikasi putusan No. 76 PK/Pdt.Sus-HKI/2019 terhadap tuntutan hak ekonomi logo KSBSI.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif/doktrinal. Sumber data yang digunakan pada skripsi ini ialah berfokus pada studi kepustakaan yang berfokus pada data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi. Dan teknik analisis yang digunakan ialah dengan cara kualitatif yang disajikan secara deskriptif.

Adapaun hasil dari penelitian ini memberikan dua kesimpulan yang pertama, bahwa implementasi *reward theory* terhadap gugatan hak moral atas pengakuan pencipta bagi Penggugat secara penuh dapat terpenuhi karena penggugat dapat membuktikan gugatannya bahwa dia adalah pencipta dari karya logo tersebut. Kedua, implikasi dari adanya gugatan hak moral

tersebut terhadap gugatan pemenuhan hak ekonomi yang dilakukan oleh Penggugat tersebut tidak diberikan karena walaupun Penggugat telah dianggap sebagai pencipta logo tersebut, logo itu hanya digunakan sebagai logo organisasi yang tidak berbadan hukum dan tidak melakukan kegiatan komersial apapun dalam laju organisasinya.

Kata Kunci: Penyalahgunaan, Hak Cipta, Logo

ABSTRAK

Abuse of intellectual property rights in the field of copyright today is still common. In its regulation, copyright has been regulated in Act No. 28 Year 2014 but, despite the existence of these rules, copyright infringement is still happening. One of them in the case that will be discussed in this study regarding the violation of exclusive rights (moral and economic) to a person who is considered the creator of a work in the form of an organization logo. The problem is caused by the mismatch of copyright rules with its application that makes the community requires improvement of the rules. Because of this, the formulation of the problem presented in this study refers to the way the protection of logo creations in copyright rules which in the formulation of the problem is how the implementation of reward theory on the rights to the KSBSI organization logo in decision No. 24 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 and how the implications of decision No. 76 PK/Pdt.Sus-HKI/2019 on the demands of KSBSI logo economic rights.

The method used in this research is a normative / doctrinal juridical approach. The data sources used in this thesis are focused on literature studies that focus on secondary data using primary legal materials and secondary legal materials. For data collection techniques using documentation studies. And the analysis technique used is in a qualitative way which is presented descriptively.

The results of this study provide two conclusions, first, that the implementation of reward theory on moral rights claims for recognition of the creator for the Plaintiff can be fully fulfilled because the plaintiff can prove his claim that he is the creator of the logo work. Second, the implication of the moral rights claim

on the claim for the fulfillment of economic rights made by the Plaintiff is not given because even though the Plaintiff has been considered as the creator of the logo, the logo is only used as a logo of an organization that is not incorporated and does not carry out any commercial activities in the course of its organization.

Keywords: Misuse, Copyright, Logo

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah rabbil'alam, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran dan karunia Allah SWT sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Implikasi Putusan No. 24 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 tentang Hak Moral Logo Organisasi KSBSI terhadap Putusan No. 76 PK/Pdt.Sus-HKI/2019 tentang Hak Ekonomi Logo Organisasi KSBSI”. Sholawat serta salam tak lupa juga penulis panjatkan untuk Baginda Nabi Muhammad SAW.

Berangkat dari judul yang disertakan di atas, skripsi ini membahas tentang penyalahgunaan perlindungan suatu ciptaan dalam hal ini terkait dengan Hak Cipta, yang di mana dapat merugikan pencipta baik secara materil maupun immateril. Dalam pembahasannya, penggugat yang dalam hal ini ialah pencipta sebuah karya berupa logo organisasi menuntut para Tergugat terkait dengan hak moral dan hak ekonomi. Perihal adanya tuntutan hak moral ialah dikarenakan penggugat adalah pencipta karya logo yang telah didaftarkan oleh Tergugat. Bukti-bukti yang disertakan oleh penggugat di dalam pengadilan menyatakan bahwa penggugat lah yang memang berhak atas hak cipta logo tersebut, yang dalam artian bahwa memang penggugat adalah pemilik dari logo organisasi tersebut. Selanjutnya, perihal dengan tuntutan hak ekonomi yang digugat oleh penggugat, yang di mana ialah implikasi dari adanya putusan hak moral tersebut, penggugat merasa dirugikan secara materi terkait dengan penggunaan logo oleh organisasi yang penggugat naungi sebelumnya tersebut. Akan tetapi, sesuai dengan aturan yang ada, di mana hak ekonomi dapat digugat ketika memang digunakan secara komersial yang dilakukan dan merugikan pemilik ciptaan, akan tetapi dalam

masalahnya, organisasi yang penggugat tuntutan ialah bukan organisasi yang berbadan hukum dan tidak melakukan kegiatan komersial. Maka, tuntutan hak ekonomi tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Majelis Hakim.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak sekali bimbingan, bantuan, dorongan baik bersifat moral maupun spiritual. Oleh karenanya, melalui prakata ini peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak terakut, antara lain kepada:

1. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, beserta jajarannya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
2. Ibu Briliyan Erna Wati, S.H.,M.Hum., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum;
3. Ibu Novita Dewi Masyithoh, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum sekaligus Pembimbing I penulis yang sudah selalu memberikan arahan dan masukannya dengan ikhlas kepada peneliti selama pengerjaan skripsi ini;
4. Ibu Tri Nurhayati, M.H., selaku Pembimbing II penulis yang juga senantiasa memberikan arahan dan masukannya kepada penulis dengan ikhlas;
5. Segenap Bapak, Ibu, dan Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum yang senantiasa telah memberikan bekal ilmu kepada peneliti yang tak ternilai harganya, serta telah banyak membantu penulis dalam proses akhir perkuliahan ini.

Semoga segala hal baik yang telah beliau-beliau berikan kepada penulis akan mendapatkan balasan yang tak ternilai juga dari Allah SWT. Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini masih banyak terdapat

kekurangan, kesalahan, dan kelemahan. Oleh karena itu, penulis dengan sangat terbuka menerima berbagai kritik serta saran yang membangun untuk kebaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini mampu memberikan manfaat kepada siapapun yang membacanya, aamiin.

Semarang, 25 Maret 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gita Dea Aprilia', with a horizontal line underneath the name.

Gita Dea Aprilia

NIM. 2002056020

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRAK.....	xi
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xx
BAB I	1
PEDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Tinjauan Pustaka	16
F. Kerangka Pemikiran	25
G. Sistematika Penulisan.....	38
BAB II.....	40

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, HAK CIPTA, HAK MORAL, HAK EKONOMI, DAN ORGANISASI KSBSI.....	40
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	40
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	40
B. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual	41
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	41
2. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual	44
3. Cakupan Hak Kekayaan Intelektual	46
C. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta	47
1. Pengertian Hak Cipta.....	47
2. Pengertian Pencipta	51
3. Sejarah Hak Cipta.....	52
4. Objek Perlindungan Hak Cipta.....	56
5. Persyaratan Pendaftaran Hak Cipta	59
D. Tinjauan Umum tentang Logo	60
1. Pengertian Logo.....	60
2. Fungsi dan Tujuan Logo.....	60
3. Jenis Logo.....	61
E. Tinjauan Umum tentang Hak Moral	62
F. Tinjauan Umum tentang Hak Ekonomi	65
G. Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI)	66

BAB III	69
METODE PENELITIAN	69
A. Jenis Penelitian	69
B. Pendekatan Penelitian	71
C. Sumber Data	73
1. Sumber Data Sekunder	73
2. Bahan Hukum Primer	74
3. Bahan Hukum Sekunder	75
D. Teknik Pengumpulan Data	75
E. Teknik Analisis Data	76
F. Proses Penelitian	78
1. Pembuatan Rancangan Penelitian	78
2. Pelaksanaan Penelitian	81
3. Pembuatan Laporan Penelitian	84
BAB IV	87
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	87
A. Implementasi Reward Theory terhadap Hak atas Logo Organisasi KSBSI dalam Putusan No. 24 PK/Pdt.Sus-HKI/2015	87
1. Para Pihak	87
2. Kasus Posisi Hak Moral	89
3. Putusan Hakim	98
4. Implementasi Reward Theory terhadap Hak Moral Logo KSBSI	101

B. Implikasi Putusan No. 24 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 terhadap Tuntutan Hak Ekonomi dalam Putusan No. 75 PK/Pdt.Sus-HKI/2016	107
1. Keterkaitan Putusan No. 24 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 dengan Putusan No. 75 PK/Pdt.Sus-HKI/2016.....	107
2. Para Pihak	109
3. Kasus Posisi tentang Gugatan Hak Ekonomi	111
4. Implikasi Putusan No. 75 PK/Pdt.Sus-HKI/ 2016 terhadap Hak Ekonomi Logo KSBSI.....	139
BAB V	144
PENUTUP	144
A. Kesimpulan.....	144
B. Saran.....	146
C. Penutup.....	148
DAFTAR PUSTAKA	150
LAMPIRAN	157
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	177

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1	102
------------------	-----

BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, Hak Kekayaan Intelektual sudah menjadi suatu hal yang sangat luas dan diketahui keberadaannya oleh masyarakat luas. Banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan jika bisa memahami aturan dari system Hak Kekayaan Intelektual ini. Memahami permasalahan Hak Kekayaan Intelektual saat ini ialah hal yang sangat penting terlebih lagi untuk orang-orang yang memang terjun ke dalam dunia perindustrian. Banyak sekali tuntutan-tuntutan yang seakan-akan menyuruh kita untuk paham dengan permasalahan HKI jika ingin terjun ke dunia industri. Hak Kekayaan Intelektual ini dapat dikaji dan dipelajari melalui perspektif ekonomi, politik, dan perspektif hukumnya. Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut serta menandatangani persetujuan tentang aspek-aspek Hak Kekayaan Intelektual yaitu *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods* (TRIPs) pada Tahun 1994.² Atas keikutsertaan tersebut memberikan kemajuan pemikiran dan regulasi tentang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Karena keikutsertaan itu juga, Indonesia memiliki kajian tentang

² OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), Cet. 8, 26.

Hak Kekayaan Intelektual yang sekarang ada seperti cipta, merek, paten, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST), dan perlindungan varietas tanaman (PVT).³

Hukum Kekayaan Intelektual tersebut memang lahir dari negara-negara maju dengan system hukum barat. Di Indonesia sendiri Hak Kekayaan Intelektual mulainya dikenalkan oleh Kolonial Belanda karena pada saat itu hukum adat di Indonesia tidak mengenal adanya perlindungan bagi segala macam ciptaan atau kreasi yang ada.⁴ Hak Kekayaan Intelektual tersebut dalam pemberlakuan di negara-negara asalnya dimaksudkan untuk melindungi keamanan investasi.⁵ Dalam perjalanannya, HKI ini telah melewati fase yang sangat panjang. Dihitung dari berlakunya *Auteurswet* pada tahun 1912. Maka wajar jika permasalahan tentang Hak Kekayaan Intelektual yang tumbuh di Indonesia sampai saat ini telah melewati perkembangan yang sangat panjang.

Pasca pemerintahan Belanda selesai menjajah Indonesia, peraturan demi peraturan tentang Hak Kekayaan Intelektual masih terus diberlakukan di Indonesia. Tetapi, sejalan dengan penerapannya,

³ *Ibid.*, 43.

⁴ Selvi Nurma Fitriani and dkk, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Merek Yang Sesuai Dengan Karakteristik Hak Merek" *Jurnal Rechtsens*, Vol. 11, No. 2, Desember 2022, 246.

⁵ Endang Purwaningsih, *Paten Dan Merek, Economic and Technological Interests Dalam Eksploitasi Paten Dan Merek*, (Malang: Setara Press, 2020), 2.

Indonesia melakukan penyesuaian aturan yang berlaku tersebut. Akibat adanya perombakan penyesuaian tersebut, membuat banyaknya perubahan Pasal bahkan pergantian peraturan-peraturan yang tidak dimuat di dalam KUHPdata yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual seperti *Auteuswet* Stb No. 600 Tahun 1912, dinyatakan tidak berlaku lagi setelah diundangkannya UU No. 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta.⁶ Hal ini, membuat Indonesia memerlukan waktu yang sangat panjang guna menyesuaikan peraturan demi peraturan Hak Kekayaan Intelektual tersebut agar sesuai dan berlandaskan Pancasila serta UUD 1945. Tak hanya itu saja, di bidang lain seperti paten dan merek juga memiliki pergantian dasar hukumnya pada saat itu.

Menurut Konvensi *World Intellecual Property Organization* (WIPO), Hak Kekayaan Intelektual ini adalah hak milik intelektual yang dapat memasukkan hak-hak yang berkaitan dengan karya sastra, karya seni, karya ilmiah, invensi-invensi di semua bidang usaha, penemuan-penemuan ilmiah, desain industri, merek dagang, merek jasa, dan nama-nama dalam penandaan-penandaan komersial, seluruh hak lain hasil dari aktivitas intelektual yang berhubungan dengan industri, karya ilmiah, karya sastra dan bahkan bidang seni sekalipun. Maka bisa dikatakan bahwa ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual ini sangat luas.

⁶ Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2015), Cet. 9, 20-21.

Menurut ahli Peter Mahmud Marzuki, Hak Kekayaan Intelektual ialah salah satu hak yang timbul dari karya intelektual seseorang dan mendatangkan keuntungan materiil bagi sang pencipta dan Suyud Margono dalam bukunya juga menyatakan bahwa adanya perlindungan yang diberikan untuk segala macam kratifitas manusia dalam hal ini HKI dapat menyongsong pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan jalan investasi dan program alih teknologi.⁷

Dari banyaknya objek kajian yang ada di dalam HKI, hak cipta dan merek saling berkesinambungan satu sama lain. Karena dalam aturan di perUndang-Undang nya, ada hal yang sama-sama mengatur terkait dengan perlindungan logo. Jika kita pahami, di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dijelaskan jika lingkup dari merek yang dilindungi salah satu nya yang termasuk ialah logo. Akan tetapi, ketentuan di dalam UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, lingkup hak cipta ini masih menyertakan perlindungan bagi setiap seni ataupun gambar yang di mana logo masih termasuk ke dalamnya karena unsur kata “gambar” masih terdapat di aturannya yang terdapat di dalam huruf f, ayat (1), Pasal 40 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 . Walaupun memang di dalam Pasal 65 Undang-Undang tersebut telah menjelaskan jika logo sudah tidak termasuk dalam objek

⁷ *Ibid.*

yang bisa dilindungi pada pencatatannya, tetapi, seharusnya, dalam ketentuan dan penjelasan Undang-Undang Hak Cipta jika memang logo sudah tidak mendapatkan pencatatan, ketentuan umum lingkup hak cipta tersebut harusnya lebih dijelaskan dan ditekankan lagi apa yang dimaksud dengan suatu “gambar” karena logo masih merupakan bagian dari “gambar” tersebut. Karena, di dalam Undang-Undang Hak Cipta yang lama, yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 di bagian penjelasan pada Pasal 12 huruf F, dijelaskan jika gambar ialah yang meliputi motif, logo, sketsa dan diagram. Maka, ketentuan di dalam Undang-Undang Hak Cipta yang baru dengan Undang-Undang Merek saat ini perihal tentang perlindungan logo masih memerlukan penjelasan lebih lanjut agar tidak menimbulkan kesimpang siuran terhadap masyarakat.

Pentingnya sebuah logo di dalam setiap organisasi atau perusahaan ialah hal yang tidak bisa dipungkiri. Bagaimana tidak, logo ataupun gambar merupakan sebuah symbol yang dijadikan sebagai sebuah pembeda dari organisasi ataupun kegiatan di bidang industri. Melalui logo tersebutlah orang-orang bisa dengan mudah mengenali dan membedakan. Tetapi, saat ini masih banyak sekali masyarakat biasa, organisasi ataupun perusahaan sekalipun yang masih tidak memperdulikan pencatatan sebuah logo sebagai pembeda ataupun sebatas didaftarkan agar orang lain tidak seenaknya menggunakan logo yang ada. Dan penghambat

lainnya ialah adanya perubahan regulasi untuk logo itu sendiri. Seperti yang telah dijelaskan, bahwa masyarakat saat ini belum banyak yang mengetahui jika perlindungan logo saat ini sudah berada dalam lingkup merek bukan cipta. oleh karena hal tersebut, masih banyak masyarakat yang salah dalam melakukan pencatatan sebuah karya logo ini.

Pengaturan tentang logo dalam UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis telah disinggung di dalam Pasal 1 ayat (1) UU tersebut⁸ yang mana dijelaskan bahwa merek ini dapat memberikan suatu pencatatan untuk beberapa objek HKI seperti gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, ataupun susunan warna yang berbentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur yang ada untuk dapat membedakan barang/jasa dalam kegiatan industri. Maka untuk saat ini, jika menjawab pertanyaan dalam penjelasan sebelumnya mengenai pencatatan yang seharusnya dilakukan untuk karya berupa logo setelah berlakunya UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam hal permohonan pendaftaran ciptaan logo, sudah pasti untuk ciptaan logo bisa melakukan pendaftaran melalui merek yang sebagai jalan aman nya.

Terkait dengan penjelasan tersebut yang di mana memang aturan merek baru dikeluarkan ketika 2016, dan

⁸ Mahkamah Agung, “Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek Dan Indikasi Geografis” (2016).

dikarenakan pada persoalan sengketa putusan yang akan dibahas putus sebelum Undang-Undang Merek dan Undang-Undang Hak Cipta yang baru berlaku maka, ketentuan yang digunakan dan dijadikan acuan sebagai landasan hukum bagi sengketa ini ialah masih berpacu pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 yang dirubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Maka focus peneliti dalam merumuskan masalah yang timbul dari sengketa tersebut ialah mengikuti aturan yang digunakan di dalam putusan, yakni Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 dan Undang-Undang 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Pencatatan yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM terhadap semua karya yang didaftarkan sangat memiliki pengaruh dan manfaat yang sangat besar bagi para pencipta karya.⁹ Karena sejatinya pencatatan tersebut bukan saja sebagai bentuk penghargaan untuk para pencipta atas karyanya akan tetapi juga dari pencatatan tersebut berarti sang pencipta memiliki hak teritorial atas karya yang dimilikinya tanpa adanya campur tangan orang lain. Di dalam HKI sendiri terdapat dua hak yang akan dimiliki dan diterima oleh para pencipta karya ketika karyanya telah berhasil didaftarkan dan diwujudkan secara nyata yakni, hak moral dan hak

⁹ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), Cet. 8, 90-91.

ekonomi.¹⁰ Hak moral sendiri ialah hak yang melekat pada diri seorang pencipta dan hak ini juga dijadikan sebagai sebuah bentuk penghargaan bagi siapa saja pencipta yang telah mampu memperoleh ide dan gagasannya sehingga menghasilkan sebuah karya dalam ranah HKI sehingga orang lain tidak bisa seenaknya mengambil atau menggunakan ciptaan yang telah ada dalam bentuk nyata ataupun yang telah didaftarkan.¹¹ Di dalam Al-Qur'an juga telah dijelaskan bahwa kita sesama manusia harus saling menghargai atas apapun kepunyaan orang lain, yang dalam hal ini dijelaskan di dalam Surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا
إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”
(Q.S Al-Baqarah: 188)¹²

¹⁰ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*, (Bandung: P.T Alumni, 2011), Cet. 1, 91.

¹¹ Rachmadi Usman, *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Kencana, 2021), Cet. 1, 63.

¹² NU Online, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah> diakses pada 30 April November 2024.

Selanjutnya ialah hak ekonomi, hak ekonomi ialah hak yang di mana seorang pencipta akan mendapatkan penghargaan berupa materi dari ciptaannya tersebut.¹³ Tetapi bagaimana jika terjadi permasalahan pencatatan karya terutama logo yang dibahas pada penelitian kali ini karena terdapat kekeliruan yang terjadi lantaran peraturan yang ada telah berubah. Seperti yang telah dijelaskan di muka bahwa sesuai dengan peraturan yang ada, logo sudah tidak bisa dicatatkan di dalam hak cipta akan tetapi sudah masuk ke dalam permasalahan merek. Maka, sebagai gantinya, pencipta karya berupa logo ini dapat mendaftarkan ciptaan logonya ke dalam perlindungan merek. Tetapi focus utama permasalahan yang akan dibahas ialah masih menggunakan aturan UU Hak Cipta sesuai dengan isi putusan yang diteliti.

Persoalan kepemilikan atas hak cipta atas logo ini sangat rentan sekali menimbulkan permasalahan dikemudian hari jika si pemilik karya tidak secepatnya mendaftarkan karya logo tersebut ke dalam perlindungan cipta. Karena, setiap orang bisa saja dengan sengaja mendaftarkan logo tersebut atas namanya dengan sewenang-wenang dan hak cipta ini sendiri menganut system deklaratif.¹⁴ Maka dari itu, guna menghindari hal

¹³ Rachmadi Usman, *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Kencana, 2021), Cet. 1, 71.

¹⁴ Pendekatan deklaratif ialah pendaftaran yang tidak memperdulikan siapa pencipta asli dari sebuah ciptaan karena, semua pendaftaran yang masuk akan diterima dengan tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu atas permohonan pendaftaran tersebut. Dikutip dari OK Saidin, *Aspek Hukum Hak*

yang tidak diinginkan terjadi di kemudian hari, pemilik karya harus mendaftarkan karya nya secepat mungkin agar tidak didaftarkan dan diakui oleh orang lain.

Dalam kasus yang akan diteliti pada penelitian ini, di mana terdapat penyalahgunaan ciptaan dan penggunaan karya yang dilakukan oleh seseorang atau para pihak yang turut di dalamnya yang bukan pemilik karya asli tersebut. Di dalam kasus ini, pemilik karya asli yakni Muchtar Pakpahan telah membuat karya berupa logo, mars, dan tridarma sebuah organisasi buruh yaitu SBSI (yang menjadi KSBSI) untuk organisasi tersebut. Muchtar merupakan sosok yang sangat berpengaruh di dalam organisasi tersebut. Dilihat bahwa ia merupakan salah satu pencetus adanya organisasi buruh tersebut bahkan ia menjabat sebagai Ketua Umum organisasi KSBSI dalam beberapa periode.

Permasalahan yang terjadi di dalam kasus ini ialah dimulai pada saat Muchtar Pakpahan ingin mendaftarkan karya ciptaannya berupa logo, mars, dan tridarma KSBSI ke Menteri Hukum dan HAM akan tetapi dalam proses pengeluaran sertifikatnya, untuk karya logo itu sendiri terdapat penundaan pengeluaran sertifikat dari Menteri Hukum dan HAM. Setelah ditelusuri, Muchtar mengetahui bahwa ada orang lain yang terlebih dahulu mendaftarkan karya logo miliknya kepada Menteri Hukum dan HAM yakni, Rekson Silaban. Muchtar

Pakpahan akhirnya mengambil jalur hukum untuk merebut hak nya sebagai pencipta karya asli logo tersebut. Pasalnya, logo dan karya lain tersebut memanglah karya original yang telah disiapkan oleh Muchtar dan kawan-kawan lain sebelum organisasi KSBSI tercipta. Muchtar menggugat Rekson Silaban di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menuntut hak moral atas karya tersebut. Ia menuntut Menteri Hukum dan HAM menghapus pendaftaran logo atas nama KSBSI yang didaftarkan oleh Rekson Silaban.¹⁵

Selain mengajukan gugatan atas hak moral kepada Rekson Silaban, Muchtar juga menggugat DEN (Dewan Eksekutif Nasional) KSBSI dan para ketua federasi di bawah naungan KSBSI di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meminta hak ekonomi kepada para pihak tersebut karena telah menggunakan karya ciptaannya tanpa adanya izin dari sang pemilik karya yaitu Muchtar.¹⁶

Selanjutnya, bagaimana proses dan hasil yang didapatkan oleh Muchtar selaku pencipta karya yang hak nya telah disalahgunakan oleh orang lain. Maka, berdasarkan keresahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap putusan-putusan yang

¹⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor 24 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 (2015).

¹⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor 76 PK/Pdt.Sus-HKI/2019 (2019).

bersangkutan guna mengetahui hak moral dan hak ekonomi pencipta karya yang karya nya telah disalahgunakan oleh orang lain dengan judul: Implikasi Putusan No 24 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 tentang Hak Moral Logo Organisasi KSBSI terhadap Putusan No. 76 PK/Pdt.Sus-HKI/2019 tentang Hak Ekonomi Logo Organisasi KSBSI.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijabarkan, maka pada penelitian ini, peneliti telah merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti dan dijadikan sebagai pembahasan dalam pokok pembahasan skripsi ini. Berikut pokok permasalahan tersebut:

1. Bagaimana implementasi *reward theory* terhadap hak atas logo organisasi KSBSI dalam Putusan No. 24 PK/Pdt.Sus-HKI/2015?
2. Bagaimana implikasi Putusan No. 76 PK/Pdt.Sus-HKI/2019 terhadap tuntutan hak ekonomi logo KSBSI?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini berdasarkan dengan deskripsi masalah yang telah dijelaskan pada latar belakang, ialah:

1. Menjelaskan dan menganalisis bagaimana implementasi *reward theory* terhadap salah satu

objek karya HKI berupa logo bagi si pencipta jika dalam suatu kasus terdapat penyalahgunaan pengakuan dan penggunaan logo tersebut tanpa adanya izin/lisensi yang diberikan oleh pencipta karya tersebut.

2. Menjelaskan dan menganalisis bagaimana implikasi terhadap hak ekonomi yang didapatkan oleh pencipta karya melalui putusan-putusan terkait yang dianalisis di dalam penelitian ini.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah peneliti jelaskan di dalam latar belakang, rumusan masalah serta tujuan penelitian, maka peneliti dapat memperoleh manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kemajuan pemikiran dalam pengembangan pengetahuan dalam hal perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terkhusus dalam objek HKI berupa logo. Karena, sejalan dengan penjelasan di muka, bahwa sebelum berlakunya UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, pencatatan logo atau gambar itu masih termasuk ke dalam perlindungan hak cipta yang di mana dalam system hak cipta sendiri dikenal dengan system *first to use* yang berarti tidak memerlukan adanya pendaftaran

ciptaan untuk dapat sebuah perlindungan. Akan tetapi, setelah berlakunya Undang-Undang tersebut, regulasinya berubah yakni, para pencipta karya berupa logo harus mendaftarkan karya logonya tersebut sebagai merek guna mendapatkan perlindungan merek agar tidak disalahgunakan oleh orang lain. Karena, karya logo ini sangat rentan sekali disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab dan logo ini termasuk ke dalam karya yang memang harus mendapatkan perlindungan karena nilai dan kegunaannya yang sangat krusial. Maka, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini ialah dapat memberikan pengetahuan dan insight bagi para masyarakat yang memang bergelut di bidang industri ataupun masyarakat biasa yang memang bergelut di bidang HKI atas regulasi salah satu objek HKI yang berlaku di Indonesia saat ini.

Dan saat ini kita tahu bahwa regulasi cipta dan merek telah berubah sesuai dengan perkembangan yang dibutuhkan. Oleh karena nya, penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan sebagai literatur yang bisa diambil dari dua segi pandang yakni cipta dan merek dengan disesuaikan regulasi yang berlaku saat ini.

2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat luas terkait perkembangan regulasi yang berkaitan dengan objek HKI guna mencegah terjadinya kesalahpahaman atas adanya aturan dari regulasi yang baru, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Karena acapkali masyarakat abai dan minim literasi terhadap hal-hal jarang mereka temui di kehidupan sehari-hari. Maka dari itu masyarakat juga dituntut untuk melek atas informasi yang ada agar tidak tertinggal atas apa yang terjadi.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan untuk teman-teman mahasiswa terlebih lagi yang memang focus pada bidang perdata atau HKI dan diharapkan sekiranya penelitian ini dapat dilakukan penelitian lebih lanjut karena regulasi hukum selalu berkembang mengikuti zaman.

c. Manfaat Praktis bagi Peneliti

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan suntikan ilmu baru kepada peneliti sendiri dan peneliti berharap penelitian ini bisa bermanfaat dan bisa digunakan sebagai literatur teman-teman pembaca semua yang membutuhkan.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam proses melakukan penelitian, peneliti berharap bahwa tidak akan ada kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti melakukan kajian terhadap beberapa penelitian sebelumnya sebagai acuan bacaan peneliti dalam menulis penelitian ini. Adapun penelitian yang dijadikan sebagai tinjauan penelitian ini yang memiliki keterkaitan adalah:

1. Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak Cipta Logo (Studi Komparatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah)” yang ditulis oleh Wildan Kholis pada Tahun 2021 dari Institut Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.¹⁷

Dalam skripsi ini dijelaskan tentang bagaimana perlindungan sebuah karya logo dengan acuan UU Cipta terbaru. Dalam pembahasannya, skripsi ini menitikberatkan pada permasalahan yang general, yaitu bagaimana perlindungan hukum hak cipta logo jika terjadi pelanggaran pada ciptaan logo tersebut pada UU Cipta dan dihubungkan dengan tinjauan hukum ekonomi syariah.

Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan peneliti lakukan ialah sama-sama membahas tentang

¹⁷ Wildan Kholis, “Studi Komparatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah” *Skripsi Strata Satu* (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021), 9.

perlindungan hukum dari ciptaan logo yang terdapat penyalahgunaan lalu dikupas tuntas melalui Undang-Undang Hak Cipta. Bedanya, jika dalam skripsi tersebut pembahasannya meluas, di dalam skripsi ini, pembahasannya diperkhusus karena menggunakan studi kasus putusan yang mana putusan tersebut digunakan sebagai jantung dari skripsi peneliti ini.

2. Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta atas Penggunaan Logo Perguruan Tinggi pada Penjualan *Merchandise*” yang ditulis oleh Andi Ulfah I pada tahun 2021 dari Universitas Hasanuddin Makassar.¹⁸

Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa terdapat penyalahgunaan logo perguruan tinggi yang dijadikan sebagai kegiatan komersial (*merchandise*) akan tetapi tanpa adanya izin lisensi dari si pemilik karya logo perguruan tinggi tersebut. Hal ini menyebabkan terjadinya kerugian baik moral maupun ekonomi bagi si pemilik karya logo tersebut.

Dalam hal ini, kita semakin mengetahui dan paham bahwa dalam berkembangnya teknologi dan informasi yang ada, tidak serta merta membawa kebaikan bagi semua orang. Karena, masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian orang yang hanya menguntungkan dirinya sendiri dan

¹⁸ Andi Ulfah I “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Penggunaan Logo Perguruan Tinggi Pada Penjualan *Merchandise*” *Skripsi Strata Satu Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum (Universitas Hasanuddin Makassar, 2021)*, 5.

sangat merugikan orang lain. Seperti kasus yang dibahas di dalam skripsi tersebut, bahwa terdapat banyak sekali orang-orang asing yang menjual produk (pakaian, pernak-pernik, dll) dengan logo kampus yang tidak mendapatkan izin dari pemilik logo kampus itu sendiri. Hal tersebut membuat kampus-kampus banyak mendirikan toko official sendiri agar para mahasiswanya tidak membeli barang yang bukan asal dari kampus itu sendiri.

Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi yang akan diteliti ialah pada pembahasan kerugian hak moral dan hak ekonomi yang muncul. Perbedaannya ialah, jika pada skripsi tersebut membahas logo perguruan tinggi, dalam skripsi ini membahas logo organisasi.

3. Skripsi yang berjudul “Penghapusan Persamaan Logo AISC TIGER Jepang dalam Perspektif Hak Cipta” yang ditulis oleh Muhamad Aldi Subhan pada Tahun 2018 dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.¹⁹

Penelitian ini membahas tentang kurangnya perlindungan hak cipta logo yang telah terdaftar dan bagaimana perlindungan hukumnya bagi pemegang hak cipta yang telah terdaftar. Mengenai hasil penelitian tersebut, pada awalnya Asisc Corporation

¹⁹ M A Subhan, “Penghapusan Persamaan Logo Asics Tiger Jepang Dalam Perspektif Hak Cipta (Analisis Putusan Nomor 189 K/Pdt. Sus-HKI (HC)/2013)” *Skripsi Strata Satu Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah* (Jakarta : 2018), 6.

memang telah mempublikasikan logo tersebut dan mendaftarkan berbagai seni lukis logo strip beserta variasinya sebagai desain dan merek di berbagai negara termasuk Indonesia pada tahun 1966, akan tetapi di Indonesia ada yang dengan mudah menjiplak karya logo tersebut padahal logo yang telah didaftarkan oleh Asisc Corporation ini sudah sangat lama didaftarkan.

Di dalam gugatannya, Asisc Corporation meminta ganti rugi terhadap para tergugat karena telah membuat dan mendaftarkan karya berupa logo yang sangat mirip dengan yang dimiliki Asics Tiger, padahal logo tersebut juga sudah didaftarkan di dalam cipta dan merek di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, si penggugat meminta pertanggungjawaban berupa penghapusan ciptaan logo tersebut, tetapi dalam hal ini penggugat menggunakan dua regulasi sekaligus yakni cipta dan merek yang di mana dalam segi perlindungan karya nya berbeda. Oleh karena itu, gugatan yang diberikan oleh pengguat dianggap tidak jelas dan tidak memiliki *legal standing* yang jelas.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti bahas ialah dalam permasalahan yang dikaji. Jika di dalam penelitian ini karya logo memang sudah terdaftar di penelitian yang dibahas peneliti berbeda yaitu, karya logo sudah didaftarkan akan tetapi belum terdaftar karena ternyata ada pihak lain yang telah mendaftarkannya terlebih dahulu

padahal pihak tersebut bukanlah si pemilik karya logo. Maka, penggugat dalam penelitian yang akan dikaji ini juga meminta hak dan tanggungjawab si pendaftar logo tersebut atas pelanggaran yang telah dilakukan. Permasalahan penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang penyalahgunaan hak atas logo yang sama-sama merugikan pencipta asli dan merugikan hak moral ataupun ekonomi.

4. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Dalam Seni Logo Organisasi Kemasyarakatan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 444KPdt.Sus-HK/2013)” yang ditulis oleh Lucky Aprilian Nugraha pada tahun 2016 dari Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.²⁰

Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa masih banyaknya pelanggaran tentang hak kekayaan intelektual di Indonesia terlebih lagi hak cipta. Dijelaskan di dalam latar belakang skripsi ini, terdapat adanya pelanggaran hak cipta berupa logo yang dimana putusan dari kasus yang dijadikan studi kasus skripsi tersebut sama dengan putusan yang digunakan dalam skripsi ini, akan tetapi di skripsi tersebut hanya sampai pada tingkat kasasi saja dan

²⁰ Lucky Aprilian Nugraha, “Tinjauan Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Dalam Seni Logo Organisasi Kemasyarakatan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 444KPdt.Sus-HK/2013)” *Skripsi* Strata Satu (Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, 2016).

pembahasan yang diteliti ialah perlindungan hukum dan sanksi yang didapatkan atas pelanggaran terhadap karya logo organisasi tersebut, berbeda dengan pembahasan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam skripsi ini yaitu, bagaimana penerapan kerugian dari segi hak moral dan hak ekonomi yang didapatkan dari peng-implikasian putusan yang bersangkutan.

5. Jurnal Ilmiah yang berjudul “Perlindungan Hak Cipta Logo Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)” yang ditulis oleh Hidayat Arfan dan Dahlan dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol. 1 dari Universitas Syiah Kuala pada tahun 2017.²¹

Penelitian ini mengkaji tentang penggandaan atau penjiplakan secara menyeluruh sebuah karya logo di Kota Banda Aceh. Penggandaan dan penjiplakan tersebut dilakukan oleh seseorang (dalam hal ini ada beberapa orang yang dijadikan sebagai sumber data penelitian tersebut) kepada si pencipta asli. Dalam permasalahan yang dibahas penelitian tersebut dijelaskan bahwa penyebab terjadinya suatu penggandaan atau penjiplakan sebuah karya logo ialah karena si pencipta asli logo tersebut tidak

²¹ Hidayat Arfan, dan Dahlan “Perlindungan Hak Cipta Logo Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataa*, Volume 1, No. 2, November 2017, 51.

mencatatkan karyanya dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang pentingnya pencatatan karya dalam HKI.

Perbedaan penelitian tersebut dengan skripsi yang ditulis peneliti ialah pada focus regulasi yang digunakan. Penelitian tersebut masih menggunakan regulasi hak cipta walaupun objek yang dibahas sama yaitu logo serta pembahasan penelitian tersebut juga terkesan masih sangat meluas dan masih menggunakan regulasi lama yaitu UU tentang Hak Cipta. Sedangkan pembahasan dalam skripsi ini ialah tentang bagaimana regulasi yang saat ini berlaku untuk karya logo bisa benar-benar melindungi karya logo bagi pencipta agar tidak adanya kerugian yang dialami oleh si pencipta karya logo tersebut yaitu UU Merek.

6. Jurnal Ilmiah berjudul “Kajian Yuridis Sengketa Keabsahan Logo sebagai Sebuah Merek dan Hak Cipta” yang ditulis oleh Fandy Ahmad dan Djuwityastuti dalam Jurnal Privat Law Vol. VII dari Universitas Sebelas Maret pada tahun 2019.²²

Penelitian ini membahas tentang pendaftaran dan pencatatan logo sebagai hak cipta ataupun merek. Di dalam penelitian tersebut dijelaskan urgensi

²² Fandy Ahmad dan Djuwityastuti, “Kajian Yuridis Sengketa Keabsahan Logo Sebagai Sebuah Merek Dan Hak Cipta” *Jurnal Privat Law*, Volume. 7, No. 1, Januari-Juni 2019, 87, <https://doi.org/10.20961/privat.v7i1.30110>.

pencatatan logo dalam hak cipta ataupun merek serta tujuan dari pencatatan dan pendaftaran tersebut bagi pencipta. Dalam penelitian tersebut juga dijelaskan dengan jelas bagaimana regulasi hak cipta dan merek yang berlaku di Indonesia sekarang yang dihubungkan dengan sebuah karya logo. Peneliti dalam penelitian tersebut juga memaparkan regulasi dan perlindungan apa yang cocok digunakan untuk sebuah karya logo bagi para pencipta. Dalam hal ini, regulasi hak cipta dan merek memang telah berubah untuk sebuah karya logo, di mana di dalam UU Cipta yang baru logo sudah tidak bisa mendapatkan catatan di dalam cipta akan tetapi logo sudah masuk ke dalam perlindungan merek.

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti ialah bahwa dalam penelitian ini akan menggunakan acuan putusan sebagai bahan penelitian yang di mana pada pokok pembahasannya sama-sama memberikan kepastian dan jalan keluar untuk pendaftaran logo tersebut.

7. Jurnal Ilmiah yang berjudul “Perlindungan Pencatatan Logo Sebagai Ciptaan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta” yang ditulis oleh Widowati Maria Teresa dan Budi Santoso dalam Jurnal NOTARIUS Vol. 12 dari Universitas Diponegoro pada Tahun 2019.²³

²³ Widowati Teresa Maria dan Budi Santoso, “Perlindungan Hukum Pencatatan Logo Sebagai Ciptaan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor

Penelitian tersebut membahas tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada karya logo ketika regulasi atau aturan hak cipta telah berubah. Di dalam penelitian tersebut dijelaskan bagaimana seharusnya perlindungan yang didapatkan oleh sebuah karya logo saat ini. Sejalan dengan penelitian tersebut yang memang dilakukan pada 2019, mengartikan bahwa pada saat penelitian tersebut dilakukan berarti regulasi untuk hak cipta dan merek juga telah berubah. Dan di dalam penelitian tersebut juga memang telah menjelaskan aturan di dalam regulasi cipta dan merek yang baru. Penelitian tersebut memang focus membahas apa yang memang telah menjadi perubahan aturan yang ada di dalam UU cipta dan merek saat ini.

Dalam perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan ditulis ini ialah dalam segi focus permasalahan yang dibahas. Jika di dalam penelitian tersebut focus penelitiannya pada perubahan perlindungan yang disebabkan oleh perubahan regulasi yang ada, maka di dalam penelitian ini memasukkan salah satu contoh kasus yang terjadi di Indonesia dan dihubungkan dengan perubahan regulasi tersebut serta dihubungkan dengan salah satu teori perlindungan kekayaan intelektual yang

dijabarkan oleh Robert C Sherwood yaitu *reward theory*.

F. Kerangka Pemikiran

Indonesia sebagai negara kesatuan yang berkarakteristik kebangsaan plural yang di dalamnya terdapat berbagai pulau, suku bangsa, agama dan budaya²⁴ yang menjadikan Indonesia memiliki tanggungjawab yang lebih besar untuk memberikan sosialisasi terhadap regulasi-regulasi yang berlaku kepada masyarakat secara menyeluruh karena hal tersebut sangat penting untuk diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena, hukum itu dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam suatu negara dan adanya hukum juga sebagai pemenuhan kebutuhan sosial, ekonomi masyarakat.²⁵

Sesuai dengan perkembangan zaman, semakin terdapat banyaknya perubahan-perubahan aturan regulasi yang ada, salah satu contohnya seperti regulasi yang terdapat dalam suatu objek HKI, yaitu merek dan cipta. Keanekaragaman etnik, suku bangsa dan agama membuat kekayaan seni dan budaya sebagai suatu sumber kekayaan intelektual yang menjadikan HKI ini sangat perlu untuk mendapat perlindungan. Bukan karena hal itu

²⁴ Novita Dewi Masyithoh, "Dialektika Pluralisme Hukum: Upaya Penyelesaian Masalah Ancaman Keberagaman Dan Keberagamaan Di Indoensia," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 24, no. 2, November 2016, 360.

²⁵ Tri Nurhayati, "Kajian Yuridis Sosiologis Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Beserta Aturan Turunannya," *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, no. 6 (2021), 1035.

saja, adanya regulasi yang menaungi tersebut dapat berimbas kepada meningkatnya anak bangsa yang ingin menciptakan karya. Perlindungan yang diberikan tersebut bukan hanya untuk karya-karya atau ciptaan-cietaan saja akan tetapi juga untuk memajukan kemampuan di bidang industri yang di mana dalam setiap kegiatannya sangat bersangkutan dengan HKI. Maka, perlindungan karya tersebut sangatlah krusial bagi para pencipta karya karena dapat meningkatkan kesejahteraan bagi pencipta dan memberikan efek baik juga bagi negara.

Di Indonesia, hak cipta dahulunya dikenal sebagai konsep *copyright* yang jika kita artikan berarti “hak salin”. Dalam kepustakaan Indonesia hak cipta ini juga dikenal sebagai hak dari pengarang atau pun pencipta. Istilah pengarang dan pencipta tersebut kemudian dijadikan dan dibuatkan peraturan perundang-undangan nya. Peraturan tentang hak cipta atau hak salin ini mulai dikenal dunia pada tahun 1710 dengan adanya peraturan yang mengaturnya yang diberi nama *Statue of Anne* di Inggris. Dari peraturan tersebut, terdapat perlindungan yang diberikan kepada pengarang bahkan konsumen da juga mengatur tentang masa berlakunya hak eksklusif bagi pemegang hak salin atau hak cipta tersebut.²⁶

Untuk perlindungan hak cipta ini, Indonesia telah memberikan perhatian lebih sejak lama dilihat dari

²⁶ Rachmadi Usman, *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual* (Sleman: Kencana, 2021), Cet. 1, 40.

beberapa regulasi yang pemerintah buat untuk hak cipta. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kesejahteraan dan keamanan bagi warganya. Hal tersebut dilakukan dengan cara membuat peraturan demi peraturan sebagai panduan dalam kehidupan bermasyarakat.²⁷ Seperti, Indonesia yang meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* atau yang dikenal sebagai Konvensi Berne yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyrights* atau dikenal dengan perjanjian hak cipta WIPO yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997. Sejalan dengan regulasi tersebut, pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan lainnya yang telah mengalami banyak perubahan kemajuan dalam mengatur ketentuan tentang hak cipta dan peraturan perundang-undangan yang paling terbaru ialah UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.²⁸

Di dalam hak cipta, terdapat hak eksklusif yang dimiliki oleh seorang pencipta. Jika kita pahami melalui UU No. 28 Tahun 2014 yang dijelaskan bahwa hak eksklusif ini adalah hak yang hanya diberikan kepada pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang bisa memanfaatkan

²⁷ Eman Sulaiman, "Hukum Dan Kepentingan Masyarakat (Memposisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat)," *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 11, no. 1 (2013), 107.

²⁸ Rachmadi Usman, *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual* (Sleman: Kencana, 2021), Cet. 1, 36-37.

hak tersebut tanpa adanya izin dari pencipta. Hak eksklusif ini terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak eksklusif ini lahir secara otomatis ketika sebuah karya telah diwujudkan oleh seorang pencipta.

Perlindungan bagi hak cipta tidak bisa diberikan kepada semua ciptaan. Ciptaan yang hanya memenuhi standar saja yang akan mendapatkan perlindungan hak cipta. Standar perlindungan yang diberikan bagi sebuah ciptaan ialah ketika sebuah ciptaan yang berwujud nyata dari gagasan/ide di bidang pengetahuan, sastra dan seni.²⁹ Para rezim hak cipta menjelaskan syarat dalam hal perlindungan hak cipta ini seperti, karya yang dihasilkan harus original/asli yang memang dihasilkan oleh pikiran dan imajinasi sang pencipta bukan dari plagirisme, lalu ciptaan juga harus berwujud dalam bentuk yang nyata yang artinya adalah karya ciptaan tersebut harus terlebih dahulu diwujudkan dalam bentuk nyata agar dapat dilihat, didengar atau pun dibaca, dan yang terakhir ialah harus bersifat pribadi, maksudnya ialah suatu karya ciptaan tersebut harus memiliki bentuk khas nya yang memiliki kreativitas dari sang pencipta itu sendiri.³⁰

Setelah berlakunya UU Hak Cipta yang baru, perlindungan terhadap Hak Cipta logo lebih ditingkatkan dengan jangka waktu perlindungan yaitu 70 tahun setelah

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Mujiyono dan Feriyanto, *Buku Praktis Memahami Dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta: Sentra KI Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), 8.

seorang pencipta telah meninggal dunia.³¹ Tetapi, di dalam Pasal 65 UU Hak Cipta baru tersebut dijelaskan bahwa pencatatan ciptaan berupa logo atau tanda pembeda tidak dapat dilakukan.³² Hal tersebut agaknya sangat menganehkan jika di dalam UU Hak Cipta lama saja logo bisa dilindungi dan dicatatkan melalui hak cipta, akan tetapi di UU Hak Cipta baru tersebut terdapat pasal yang berbunyi demikian dengan tidak adanya penjelasan lebih lanjut. Padahal, di Pasal 40 UU Hak Cipta yang baru tersebut masih menyebut “gambar” di sana, yang jika diketahui arti “gambar” dalam UU Hak Cipta yang lama ialah berarti ciptaan yang berbentuk sketsa, logo, motif ataupun diagram. Hal ini lah yang agaknya akan membuat kesimpang siuran aturan di masyarakat. Karena logo merupakan salah satu ciptaan yang sangat memiliki arti penting untuk masyarakat, apalagi yang memang terjun pada aktivitas jual beli yang mana logo tersebut digunakan sebagai pembeda bagi penyedia barang/jasa atau pun lambang sebuah perusahaan dan organisasi.³³

Di dalam konsideran UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis selanjutnya disingkat UUMIG bagian menimbang butir a dijelaskan sejalan dengan perkembangan perdagangan di dunia serta

³¹ Mujiyono and dkk, *Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta* (Yogyakarta: Sentra HKI LPPM Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), 24.

³² Rachmadi Usman, *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*, 130.

³³ Mahkamah Agung, “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” (2014).

konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia menjadikan peran merek dan indikasi geografis ini menjadi sangat penting karena dapat menjaga persaingan dalam bidang usaha.³⁴ Merek ada dan menjadi bagian dari HKI bukan tanpa alasan. Lahirnya merek ini sejalan dengan objek KI lain seperti, hak cipta. Karena, di dalam merek terdapat unsur ciptaan seperti contoh, di dalam sebuah logo yang di mana di dalam logo tersebut terdapat desain yang dibuat sedemikian rupa dan jadilah sebuah karya cipta. Ketika karya telah selesai dibuat maka lahirlah hak cipta di dalam karya tersebut, akan tetapi sebuah karya logo tidak cukup jika hanya berhenti di dalam hak cipta saja karena logo perlu perlindungan lain dikarenakan fungsinya yang sangat bernilai dan krusial.

Merek telah ada di Indonesia sejak 1912 pada masa colonial Belanda yang saat itu dikenal dengan *Reglement Industriële Eigendom* (RIE) yang dimuat di dalam Stb. 1912 No. 545 Jo. Stb. 1913 No. 214. Ketentuan tersebut terus berlaku di Indonesia sampai tahun 1961 ketika ketentuan tersebut diganti dengan UU No. 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang berlaku pada November 1961. Dalam perjalanan regulasi merek tersebut sudah banyak melalui pergantian dan perubahan. Dilihat bahwa setelah berlakunya UU No. 21 Tahun 1961 tersebut berlaku

³⁴ Mahkamah Agung, Undang-Undang No 20 tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis.

selang 31 tahun UU tersebut diganti dengan UU yang baru, hal tersebut diakibatkan karena semakin berkembangnya kebutuhan, keadaan serta konstruksi berpikir masyarakat dalam memandang merek ini sendiri. Karena di setiap regulasi yang selalu mengalami perubahan tersebut, pasti terdapat perbedaannya.

Merek, telah dijelaskan pengertiannya di dalam Pasal 1 ayat (1) UUMIG yakni, ialah berupa tanda yang dapat ditampilkan secara grafis yang di mana tanda tersebut berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur yang membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.³⁵ Merek ialah tanda (*sign*) yang di mana fungsinya ialah sebagai pembeda barang ataupun jasa yang digunakan oleh orang-orang industri untuk membedakan produknya di pasar.³⁶ Sebuah merek dalam pembuatannya tak bisa lepas dari akal-akal manusia yang memiliki potensi di bidangnya. Pasalnya, membuat sebuah merek dagang itu memerlukan pemikiran dan daya kreatifitas yang tinggi. Daya saing yang tercipta di dunia industri menjadikan merek ini sebagai hal yang sangat krusial, maka tak heran jika sengketa merek sangat sering terjadi.

³⁵ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2017), 53-54.

³⁶ Ni Ketut Supasti Dharmawan dan dkk, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), Cet. 1, 65.

Sejalan dengan permasalahan perlindungan hak cipta atas logo yang akan dianalisis, peneliti menggunakan konsep theory yang dikemukakan oleh Robert C Sherwoon. Robert menjelaskan bahwa di dalam HKI terdapat teori-teori dasar yang melindungi atau dijadikan sebagai dasar perlindungan yang di mana salah satu teori nya ialah *Reward Theory*.³⁷ *Reward Theory* ini ialah teori yang menjelaskan bahwa pencipta atau penemu atas suatu ciptaan berhak diberikan perlindungan dan penghargaan atas apa yang telah diciptakan.

Mengetahui adanya teori tersebut, peneliti juga menggunakan teori Hak Milik dari John Locke. Teori Hak Kekayaan Intelektual banyak sekali dipengaruhi oleh pemikiran John Locke.³⁸ Menurut John Locke, setiap individu memiliki hak nya masing-masing dan berhak mendapatkan perlindungan dari negara atas hak nya tersebut. John Locke dalam bukunya juga menjelaskan jika setiap orang memiliki anugerah yang diberikan Tuhan berupa, kehidupan (*right to life*), kebebasan (*right to liberty*), dan property (hak atas property) yang dalam hal ini negara tidak boleh mencabutnya.³⁹ Maka, jika

³⁷ Yulia Nizwana dan Rahdiansyah, “*Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Ditinjau Dari Epistimologi*” *Jurnal UIR Law Review*, Volume. 03, No. 02, Oktober 2019, 36.

³⁸ Rachmadi Usman, *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*, (Sleman: Kencana, 2021), Cet. 1, .

³⁹ Andi Zahidah Husain, dkk., “*Perlindungan Haki Dalam Pandangan Filsafat Sebagai Hak Alamiah Berdasarkan Pada Teori Jhon Locke*” *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Volume. 1, No. 01, Januari 2023, 5. <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>.

terdapat pelanggaran hak manusia terhadap siapapun di suatu negara, orang tersebut berhak menuntut keadilan atas apa yang telah merugikannya dan negara berhak untuk ikut serta membantu dalam penyelesaiannya. Karena hak atas kekayaan intelektual ialah bersifat eksklusif dan mutlak yang di mana jika ada seseorang yang melanggar hak tersebut, si pemilik hak ini dapat menggugat siapapun orang yang telah melakukan pelanggaran atas hak kekayaan intelektualnya.

Dalam teori-teori yang telah dijelaskan tersebut dapat dipahami bahwa, setiap masyarakat diharuskan untuk mampu menghargai setiap jerih payah para pencipta karya di bidang intelektual. Adanya teori ini adalah sebagai bentuk penghargaan kepada para pencipta. Teori ini pun mengajari bahwa setiap pencipta itu memiliki atau berhak mendapatkan penghargaan dari setiap orang atas jerih payah yang telah dikeluarkan untuk membuat sebuah karya. Ketika masyarakat mampu untuk menghargai karya seseorang, maka bisa dimungkinkan akan terlahirnya karya-karya baru dari para pencipta karena telah dihargai dan diterima karyanya oleh masyarakat. Hal tersebut tentu akan berdampak positif terhadap perkembangan khususnya di bidang intelektual.

Selain menggunakan theory tersebut, peneliti dalam mengkaji permasalahan juga akan menganalisis bagaimana peraturan perlindungan hak cipta logo ketika telah berlaku nya UU Hak Cipta yang terbaru. Karena, seperti yang telah dijelaskan di muka bahwa peraturan

perlindungan logo di dalam UU Hak Cipta sudah tidak dapat dilakukan pencatatan, agar para masyarakat Indonesia tahu bagaimana peraturan baru yang berlaku untuk mengatasi hal tersebut pun untuk meminimalisir adanya penyalahgunaan atau pun sengketa yang berkaitan dengan hal tersebut.

Sejalan dengan aturan tersebut jika kita lihat dalam faktanya ternyata masih banyak sekali sengketa yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual yang terjadi di Indonesia. Hal itu menimbulkan kekhawatiran bagi siapa saja yang bergelut di dalam bidang HAKI tersebut. Penting diketahui oleh para pelaku industri agar senantiasa memahami regulasi yang berlaku di Indonesia saat ini guna mencegah adanya penyalahgunaan atau perilaku curang dari orang lain. Karena pada dasarnya ketika sebuah karya telah disalahgunakan oleh orang lain di saat memang karya tersebut belum didaftarkan pada objek KI yang seharusnya, maka perlu diwaspadai bahwa karya tersebut bisa saja benar-benar hilang dari genggamannya sang pencipta asli dan hal tersebut sangatlah merugikan pencipta asli. Efek dari pada hal tersebut bukanlah hanya kehilangan karya saja akan tetapi juga bentuk royalti yang didapatkan dari karya tersebut.

Untuk permasalahan pertama dalam penelitian ini peneliti menganalisis menggunakan salah satu teori perlindungan kekayaan intelektual yang diklasifikasikan oleh Robert C Sherwood. Teori Sherwood ini ialah teori yang paling sering dijadikan acuan dalam perlindungan

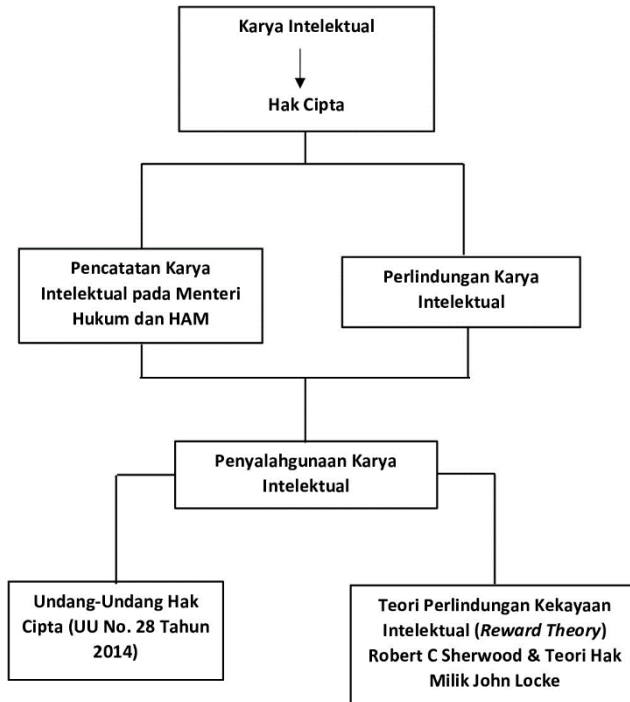
HKI. Dalam teorinya, Sherwood mengklasifikasikan ke dalam 5 teori yakni, *recovery theory*, *risk theory*, *reward theory*, *incentive theory* dan *economic growth stimulus theory*.⁴⁰ Dan dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan satu teori nya yaitu *reward theory*. Tetapi pada dasarnya teori-teori yang dikualifikasikan oleh Sherwood tersebut saling berhubungan satu sama lain dan memiliki manfaatnya masing-masing. *Reward theory* ini mendasari bagaimana pentingnya sebuah bentuk perlindungan KI yang di mana dalam perlindungannya ada suatu bentuk penghargaan bagi sang pemilik karya. Sherwood pun menjelaskan jika *reward theory* ini sangat penting karena bentuk atau hasil dari teori ini memberikan pengakuan terhadap karya seseorang dan oleh karena itu, si pemilik karya harus mendapatkan penghargaan sebagai sebuah imbalan dalam upaya penciptaan karyanya tersebut. Teory yang diklasifikasikan oleh Sherwood ini sangat sesuai dengan maraknya sengketa HKI di Indonesia.

Permasalahan kedua yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam pemberian hak ekonomi yang diberikan kepada kasus yang dijadikan sebagai bahan penelitian ini. Atas pertimbangan hakim tersebut nantinya kita akan mengetahui bagaimana para hakim memandang hak moral dan hak ekonomi dalam permasalahan yang ada. Dalam meneliti pertimbangan hakim tersebut,

⁴⁰ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2017), 8 .

peneliti menggunakan acuan dari sudut pandang UU Cipta terbaru yang sekarang berlaku di Indonesia. Berdasarkan penjelasan tersebut maka alur pemikiran dari penelitian ini adalah:

Gambar 1
Alur Pemikiran dalam Penelitian



G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ialah berisi cara bagaimana peneliti menyusun pembahasan secara sistematis dan baik dalam skripsi yang disajikan dan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, yang di mana dalam kelima bab tersebut menguraikan isi yang berbeda-beda, sebagai berikut:

1. Bab I yakni berupa bab pendahuluan di dalam skripsi ini yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.
2. Bab II yakni berupa landasan teoritis yang berisi tentang gambaran umum dan segala penjelasan mengenai variable-variabel di dalam penelitian serta peraturan perundang-undangan dan landasan hukum di dalam penelitian. Dalam Bab ini, peneliti akan membahas mengenai gambaran umum Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Hak Moral, Hak Ekonomi serta gambaran umum tentang organisasi yang dijadikan objek penelitian yaitu KSBSI. Pada intinya bab ini akan menjelaskan secara detail tentang teori atau gambaran dasar yang berkenaan dengan pembahasan penelitian yang digunakan sebagai acuan berpikir dalam menjawab permasalahan yang dibahas sebagaimana yang terdapat di dalam rumusan masalah.
3. Bab III yakni berisi tentang metode penelitian yang digunakan peneliti di dalam penelitian ini. Bab ini

akan dibagi menjadi lima sub bab yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

4. Bab IV berisi mengenai inti pembahasan dan hasil dari penelitian yang dilakukan yang akan menjawab permasalahan yang diteliti berdasarkan rumusan masalah yang ada dan akan menguraikan data-data hasil penelitian yang telah dilakukan berupa narasi maupun pemaparan deskriptif dan data-data tersebut akan disajikan dengan landasan teori yang telah dipaparkan di dalam Bab II. Penulis juga akan menjelaskan hasil analisis berupa pemaparan penerapan konsep dari kedua teori yang digunakan yang dihubungkan dengan hak moral dan hak ekonomi yang dihasilkan dari putusan-putusan yang bersangkutan kepada sang pemilik ciptaan tersebut. Dan di dalam bab ini peneliti menggunakan acuan dari putusan yang dianalisis serta peraturan UU Cipta yang berlaku saat kasus tersebut dilaksanakan.
5. Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup. Pada bab ini akan dijabarkan mengenai kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dianalisis serta berisi saran dan penutup dari penulis terhadap permasalahan yang terdapat di dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, HAK CIPTA, HAK MORAL, HAK EKONOMI, DAN ORGANISASI KSBSI

A. Tinjauan Umum *Reward Theory*

1. Pengertian *Reward Theory*

Dalam setiap timbulnya hak atas kekayaan intelektual, terdapat kemampuan yang telah dilakukan oleh seseorang pencipta. Oleh karena hal tersebut, perlu adanya perlindungan yang diberikan kepada segala karya intelektual yang dihasilkan guna menghargai segala bentuk keoriginalitasan suatu karya intelektual.

Sejalan dengan penjelasan tersebut, menurut Robert C Sherwood terdapat 5 teori dasar untuk perlindungan hak atas kekayaan intelektual tersebut, yang salah satu teori nya ialah *Reward Theory*.⁴¹

Menurut Sherwood, *Reward Theory* ini ialah teori yang di mana dapat memberikan pengakuan dan penghargaan atas setiap bentuk karya yang dihasilkan oleh pencipta atas segala upaya-upaya

⁴¹ Nizwana and Rahdiansyah, “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Ditinjau Dari Epistimologi.” *UIR Law Review*, Vol. 03, No. 02, Oktober 2019, 36.

kreatif yang telah dilakukan dalam menghasilkan sebuah karya.⁴²

Dengan demikian, pentingnya perlindungan hak atas kekayaan intelektual melalui *Reward Theory* tersebut dapat memberikan sebuah kepastian dan kebahagiaan serta rasa puas bagi pencipta karya itu sendiri.⁴³ Teori perlindungan ini merupakan teori yang memang digunakan dalam bidang HKI. Adanya teori tersebut dapat memberikan rasa aman bagi para pencipta karya intelektual agar karya nya tidak mudah disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

B. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Intellectual Property Rights (IPR) merupakan sebutan dari negara hukum *Anglo Saxon* yang berarti Hak Kekayaan Intelektual (HKI).⁴⁴ Menurut OK Saidin di dalam bukunya, HKI ialah hak kebendaan yang di mana dalam hak tersebut telah terjadi hasil karya kerja otak dan rasio, dan hasil kerja otak tersebut menghasilkan sebuah

⁴² I Wayan Wiryawan and dkk, "Laporan Hasil Penelitian Mandiri Perlindungan Hukum Karya Intelektual Di Bidang Software Dan Animasi Bagi Wirausaha Muda," Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Juli 2016, 10.

⁴³ Inda Nurdahniar, "Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan" (n.d.).

⁴⁴ Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2013), Cet. 8, 11.

itelektualitas yang dalam hal ini menghasilkan suatu karya. Menurutny, tidak semua orang mampu menghasilkan sebuah karya dari hasil kerja otak tersebut yang disebut sebagai hak benda atau *intellectual property rights*.⁴⁵ Dalam hal ini, maka seseorang telah memiliki Hak atas Kekayaan Intelektual yang bersifat eksklusif. Mengapa eksklusif, karena Hak atas Kekayaan Intelektual ini bersifat pribadi dan tidak dapat diambil alih oleh orang lain tanpa seizin dari pencipta tersebut.

HKI di Indonesia bukanlah hal yang baru. Berkembangnya HKI di Indonesia ini sudah ada sejak masa Kolonial Belanda yang menjajah Indonesia dulu. Indonesia memiliki aturan perundang-undangan tentang HKI ialah karena Kolonial Belanda membawa himpunan aturan bidang tersebut ke Indonesia yang saat itu masih baru terdapat 3 bidang HKI, yakni hak cipta, merek dagang dan industri, serta paten.⁴⁶ Beberapa peraturan perundang-undangan HKI Belanda yang berlaku di Indonesia:

- 1) *Auteurswet* 1912 Stb No. 600;
- 2) *Reglement Industriale Eigendom Kolonien* 1912-545 jo Stb 1913-214;

⁴⁵ *Ibid.*, 9-10.

⁴⁶ Osgar Sahim Matompo, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Atas Pembajakan Di Indonesia" *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume. 2, No. 1, Maret 2018, 105. <https://doi.org/10.24269/lis.v2i1.2941>.

- 3) *Octrooiwet* 1910 Stb 1910-33, yis Stb 1911-33, Stb 1922-54.⁴⁷

Insan Budi Maulana menyebutkan bahwa HKI (*Intellectual Property Rights*) termasuk dalam hukum kebendaan yang tidak berwujud dan terdiri dari dua pembagian besar, yaitu:

- 1) *Industrial Property Rights* atau hak kekayaan industrial. Hak ini berakitan dengan invensi atau inovasi yang berkaitan dengan bidang industri seperti paten, merek dan desain industri, rahasia dagang (*trade secret*), dan desain tata letak sirkuit terpadu (*lay outdesign of integrated circuits*);
- 2) *Copyrights* atau hak cipta yang dalam hal ini perlindungannya meliputi karya-karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.⁴⁸

Konsepsi hukum HKI di Indonesia bukanlah berakar dari dari budaya hukum asli Indonesia, melainkan berasal dari dunia Barat yang dalam konsep kepemilikannya ialah bersifat individual. Konsep kepemilikan individual tersebut membuat adanya suatu perlindungan hukum kepada siapapun individu yang dapat menghasilkan karya intelektual yang bernilai ekonomi tinggi, dikarenakan telah

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ M. Citra Ramadhan, Fitri Yanni Dewi Siregar, dan Bagus Firman Wibowo, *Buku Ajar: Hak Kekayaan Intelektual* (Sumatera Utara: Universitas Medan Area Press, n.d.), 2.

melalui proses yang panjang dan penuh perjuangan serta pengorbanan.⁴⁹

2. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) muncul pertama kali pada tahun 1470 di Venezia (Italia), yang kemudian hukum-hukum paten tersebut diadopsi oleh Kerajaan Inggris pada tahun 1500-an, yang kemudian pada 1923 hukum paten tersebut diadopsi pertama di Inggris dengan nama *Statute of Monopolies*.⁵⁰ Lalu sejalan dengan perkembangan zaman dan teknologi, HKI mulai diadopsi oleh negara-negara di dunia pada tahun 1883 yang ditandai dengan adanya *Paris Convention* dalam persoalan paten, merek dagang dan desain.⁵¹ Kemudian pada tahun 1886, diadakannya Konvensi Berne yang bertujuan untuk mengatasi persoalan tentang hak cipta. Tidak berhenti sampai situ saja, pada saat setelah Perang dunia ke-2, dibentuklah *International Trade Organization* (ITO) yang bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan internasional antar negara yang pada saat itu terlibat

⁴⁹ *Ibid.*, 3.

⁵⁰ Fazyla Alyaa Hafshoh, “Konsep Prior Informed Consent (PIC), Access and Benefit Sharing System (ABS) Dan Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Dalam Peraturan Sui Generis” *Skripsi Strata Satu* (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022), 47-48.

⁵¹ Fajar Alamsyah Akbar, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia.” *JOM Fakultas Hukum*, vol. III, no. 2, Oktober 2016, 2.

konflik. Dalam kerjanya, ternyata ITO tidak mampu memberikan yang terbaik pada saat itu sehingga dibubarkan dan diganti dengan pembentukan *The General Agreement on Trafis and Trade* (GATT) pada 1947.⁵²

Di Indonesia, peraturan hukum di bidang HKI telah ada sejak 1840-an. Pertama kali dikenalkan oleh Kolonial Belanda mengenai Undang-Undang Perlindungan HKI pada tahun 1844. Setelah itu, colonial juga mengundang beberapa Undang-Undang yakni, UU Merek (1885), UU Paten (1910), dan UU Hak Cipta (1912). Saat itu, Indonesia telah ikut serta menjadi bagian dari *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* sejak tahun 1888, serta menjadi anggota *Berne Convention for the Protection of Literary and Aristic Work* sejak tahun 1914. Saat setelah masa penjajahan Kolonial Belanda usai dan digantikan dengan Jepang, peraturan per-Undang-Undangan tersebut tetap berlaku.⁵³

⁵² Fazyla Alyaa Hafshoh, “Konsep Prior Informed Consent (PIC), Access and Benefit Sharing System (ABS) Dan Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Dalam Peraturan Sui Generis.”, 48.

⁵³ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Ham RI, “Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI)”, <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki>, diakses pada November 2023.

3. Cakupan Hak Kekayaan Intelektual

Dalam penerapannya, penggolongan HKI di Indonesia ialah dibagi menjadi 2 bagian besar sebagai berikut:

- a. Hak Cipta
- b. Hak Kekayaan Industri
 - 1) Paten
 - 2) Merek
 - 3) Desain Industri
 - 4) Rahasia Dagang
 - 5) Indikasi Geografis
 - 6) Design Tata Letak Sirkuit Terpadu
 - 7) Varietas Tanaman⁵⁴

Penggolongan HKI bisa dilihat juga di dalam Bab II *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods* (TRIPS), yakni:

- a. Hak Cipta (*Copyright*)
- b. Merek (*TradeMark*)
- c. Indikasi Geografis (*Geographical Indication*)
- d. Desain Produk Industri (*Industrial Design*)
- e. Paten (*Patent*)
- f. Rangkaian Elektronika Terpadu (*Lay Out Design of Integrated Circuit*)

⁵⁴ Robiatul Adawiyah and Rumawi, “Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal Di Indonesia,” *Repertorium* 10, no. 1 (2021): 1–16, <https://doi.org/10.28946/rpt.v10i1.672>.

- g. Perlindungan Rahasia Dagang (*Undisclosed Informatin/Trade Secret*)
- h. Pengendalian terhadap Praktek Persaingan Curang/Tidak Sehat (*Repression Unfair Copetition Practices*)⁵⁵

C. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Istilah hak cipta lahir pertama kali berkat usul yang diberikan oleh seorang Profesor pada Kongres Kebudayaan ke-2 di Bandung tahun 1951,⁵⁶ yakni Prof. St. Moh. Syah, S.H, sebagai pengganti dari “hak pengarang” yang dinilai kurang luas pengartiannya. Pada saat-saat awal adanya hak cipta ini, banyak sekali peng-istilahan dari hak cipta tersebut yang berbeda-beda. Seperti contoh, di UCC (*Universal Copyright Convention*) sendiri dijelaskan jika hak cipta ialah hak tunggal pencipta untuk dapat membuat, menerbitkan, dan memberikan kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian.⁵⁷ Sedangkan di dalam *Auteurswet* 1912, hak cipta ialah hak tunggal dari

⁵⁵ Fazyla Alyaa Hafshoh, “Konsep Prior Informed Consent (PIC), Access and Benefit Sharing System (ABS) Dan Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Dalam Peraturan Sui Generis.” *Skripsi Strata Satu* (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022), 50-51.

⁵⁶ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2015), Cet. 9, 200.

⁵⁷ *Ibid.*, 217.

pencipta, atau dari yang mendapatkan hak tersebut atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan, kesenian untuk dapat mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.⁵⁸ Walaupun banyak definisi yang diberikan untuk definisi atau istilah hak cipta, point yang diberikan mengartikan satu pengertian yang sama.

Hak cipta ialah hak eksklusif yang dimiliki oleh seorang pencipta dengan cara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif sejak ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Dalam hal ini, sebuah perlindungan hukum sangat dibutuhkan guna menjaga kredibilitas dan integritas bagi para pencipta.⁵⁹ Menurut David I. Bainbridge, perlindungan hukum kekayaan intelektual ialah bertujuan untuk memberikannya pengakuan terhadap para pencipta dan pencipta tersebut berhak juga untuk memiliki apa-apa yang telah ia hasilkan.⁶⁰

Dalam hak cipta ini, upaya perlindungan hukum telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang saat ini berlaku di Indonesia. Untuk setiap pelanggaran

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Nanda Dwi Rizkia and Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: Widina Bakti Persada, 2022), Cet. 1, 10-11.

ataupun sengketa yang terdapat di dalam hak cipta, dapat diselesaikan dengan bertumpu pada Undang-Undang tersebut. Dalam hal pelanggaran hak cipta itu sendiri, terdapat dua macam klasifikasi pelanggaran, yakni pelanggaran hak cipta yang dilihat dari aspek pidana dan pelanggaran hak cipta yang dilihat dari aspek perdata.⁶¹ Pelanggaran hak cipta yang berhubungan dengan aspek pidana biasanya berhubungan dengan pelanggaran yang berdampak pada kepentingan negara atau merugikan negara, sedangkan pelanggaran hak cipta dalam aspek perdata biasanya hanya menyangkut persoalan pelanggaran yang merugikan si pemilik karya atau pencipta saja.⁶²

Hak cipta telah dijelaskan di dalam Undang-Undang yang mengaturnya yakni, hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis dikarenakan telah adanya pendeklarasian suatu ciptaan yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata. Dalam kepustakaan hukum di Indonesia, hak cipta ini dikenal sebagai hak pengarang atau pencipta karena dulu, istilah hak cipta hanyalah bertumbuh di negara-negara *common law* saja.⁶³ Konsep hak cipta yang saat ini

⁶¹ Fajar Alamsyah Akbar, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia." *JOM Fakultas Hukum*, vol. III, no. 2, Oktober 2016, 5.

⁶² *Ibid.*

⁶³ Rachmadi Usman, *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual* (Sleman: Kencana, 2021), Cet. 1, 40.

berkembang di Indonesia merupakan bentuk terjemahan dari konsep *copyright* dalam Bahasa Inggris yang artinya ialah “hak salin”. Saat peraturan tentang *copyright* tersebut diundangkan yang dikenal dengan *Statue of Anne* pada 1710 di Inggris, terdapat peraturan yang mengatur tentang pemberlakuan hak eksklusif bagi pemegang *copy right*.⁶⁴

Konvensi Bern, merupakan suatu konvensi yang pertama kali mengatur tentang hak cipta di negara-negara yang berdaulat atau yang ikut serta dalam konvensi tersebut. Di dalam konvensi ini dijelaskan jika hak cipta ialah akan diberikan secara otomatis kepada karya cipta dan pengarang dengan tidak adanya keharusan mendaftarkan karya nya untuk mendapatkan hak cipta tersebut. Maka, bisa diberikan hak cipta tersebut ilaha saat setelah sebuah karya telah diwujudkan dalam wujud nyata.⁶⁵

Pada hakikatnya, hak cipta ialah hak yang memiliki nilai eksklusif yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemilik karya saja yang melekat pada diri pribadi nya. Hal tersebut telah dijelaskan secara eksplisit di dalam Undang-Undang Cipta.⁶⁶ Hak eksklusif ini ialah hak yang diperuntukkan kepada pencipta sebagai jaminan agar tidak adanya orang lain yang bisa memanfaatkan hak tersebut tanpa

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*, 41.

⁶⁶ *Ibid.*, 42-43.

seizinnya, dan hak eksklusif ini terdiri dari hak moral dan hak ekonomi yang memuat aturan pidana di dalamnya.⁶⁷

2. Pengertian Pencipta

Definisi pencipta telah dijelaskan di dalam UU Hak Cipta yakni, seorang atau sekelompok orang yang dengan kemampuan intelektualnya telah menghasilkan suatu ciptaan yang khas dan pribadi.⁶⁸ Pencipta ialah seseorang yang dengan kemampuan pribadinya atau secara bersama-sama telah menciptakan sebuah karya yang di mana karya tersebut memiliki nilai moral yang melekat pada diri pencipta tersebut dan hak ekonomi yang berhak didapatkan jika karya tersebut digunakan dalam kepentingan komersil.⁶⁹

Pencipta dalam hal ini ialah yang disebut di dalam ciptaan, yang dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan, yang disebutkan di dalam surat pencatatan ciptaan, dan yang tercantum di dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.⁷⁰

⁶⁷ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2015), Cet. 9, 198.

⁶⁸ Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁶⁹ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*, (Bandung: PT. Alumni, 2011), Cet. 1, 78-79 .

⁷⁰ Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta: Dari Mendaftar, Melindungi, Hingga Menyelesaikan Sengketa* (Jakarta: Visimedia, 2015) 7.

Pencipta memiliki hak penuh atas karya yang telah ia hasilkan. Pencipta juga berhak mendapatkan perlindungan hukum atas karya ciptaannya karena dalam menciptakan karya tersebut pencipta telah melalui proses yang panjang serta membutuhkan kemampuan intelektual yang mumpuni. Atas dasar hal tersebut, pencipta memiliki hak yang melekat dalam dirinya yang kita kenal sebagai hak moral.⁷¹

Menurut hukum hak cipta sendiri, terdapat beberapa hak yang dimiliki oleh pencipta yakni, pencipta berhak mengumumkan atau tidak mengumumkan ciptaannya sehingga karya tersebut bisa mendapatkan perlindungan hukum secara otomatis jika memang ciptaan tersebut telah diwujudkan dalam bentuk nyata (*expression work*), pencipta berhak memperbanyak karya ciptaannya, pencipta berhak untuk memberikan izin atau tidak kepada orang lain untuk menggunakan ciptaannya untuk kepentingan komersial.⁷²

3. Sejarah Hak Cipta

Lahirnya HKI yang menjadi alasan adanya hak cipta di Indonesia ialah bukan tanpa alasan.

⁷¹ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2013), Cet. 8, 67-69.

⁷² M. Citra Ramadhan, dkk, *Buku Ajar: Hak Kekayaan Intelektual*, (Sumatera Utara: Universitas Medan Area Press, 2023), 20.

Adanya arus gelombang modernisasi ilmu pengetahuan serta teknologi di belahan bumi Timur yang di mana Indonesia termasuk di dalamnya mengharuskan Indonesia untuk ikut serta mengikuti aturan-aturan modern tersebut.⁷³ Dalam hal ini, Indonesia diharuskan untuk turut ikut serta dalam keanggotaan organisasi Internasional maupun keanggotaan dalam perjanjian bilateral (traktat) ataupun perjanjian yang bersifat regional atau Internasional (konvensi).⁷⁴

Keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian-perjanjian tersebut berdampak baik bagi perkembangan kemajuan bidang hukum itu sendiri walaupun perkembangannya tetap dihiasi dengan corak hukum barat yang telah ada, akan tetapi Indonesia mampu untuk memberikan yang terbaik bagi kemajuan bidang hukum tersebut walaupun sampai saat ini Indonesia belum mampu untuk membuat corak hukum dengan jati diri nya sendiri.⁷⁵

Dinamika sejarah kelahiran Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia telah mengalami perjalanan yang panjang. Diawali dengan *Auteurswet* 1912 Stb. No. 600 pada saat zaman colonial dulu sampai pada

⁷³ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2013), Cet. 8, 56-58.

⁷⁴ *Ibid.*, 57.

⁷⁵ *Ibid.*, 29.

pasca kemerdekaan.⁷⁶ Dalam kurun waktu pasca kemerdekaan sampai saat ini, sudah terjadi 5 (lima) kali perubahan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia. perubahan tersebut bukanlah tanpa sebab, melainkan karena adanya kebutuhan sosio-politik dan kemajuan berpikir serta kebutuhan masyarakat.⁷⁷ Pada awalnya, Indonesia belum memiliki aturan sendiri tentang perlindungan hak cipta, lalu saat zaman Kolonial Belanda dulu, mereka merasa bahwa perlu adanya aturan yang mengatur tentang perlindungan pencipta terhadap karya ciptaannya. Karena hal tersebutlah diundangkan Stb. 1912 No. 600 yang melindungi karya cipta yang dikenal dengan *Auteurswet* atau *wet*.⁷⁸

Dalam sejarah pengenalan hak cipta di Indonesia, kata “hak cipta” itu sendiri merupakan kata yang bukan berasal dari pemikiran hukum Indonesia itu sendiri, karena yang telah kita pahami bahwasannya corak hukum hak cipta di Indonesia merupakan corak yang dilatar belakangi oleh hukum hak cipta asing yang memang telah tumbuh di Indonesia pada zamannya. Kata “hak cipta” diambil dari istilah hukum asing Belanda yaitu *Auteursrechts*

⁷⁶ Rachmadi Usman, *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual* (Sleman: Kencana, 2021), Cet. 1, 27-28.

⁷⁷ OK Saidin, *Sejarah dan Politik Hukum Hak Cipta* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016).

⁷⁸ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cet. 8, 45-46.

atau dalam istilah hukum Inggris dan Amerika yakni *copy rights*.⁷⁹

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang saat ini berlaku di Indonesia, bertahun-tahun lalu juga telah ada Undang-Undang yang mengatur hak cipta seperti, UU No. 6 Tahun 1982 yang diganti dengan UU No. 12 Tahun 1997, dan diganti lagi dengan UU No. 19 Tahun 2002 dan sampai pada UU Hak Cipta yang berlaku saat ini dikarenakan terdapat perkembangan pemikiran dan perkembangan keperluan bagi masyarakat. Tetapi jauh sebelum diundangkannya UU No. 6 Tahun 1982, telah terdapat aturan yang mengatur Hak Cipta yakni, *Auteuswet* 1912 Stb. No. 600 warisan colonial. Mulanya Undang-Undang Cipta lahir di tengah-tengah perkembangan di bidang hukum yang ada ialah karena amanat dari GBHN tahun 1978 yang bertujuan untuk melindungi pencipta dan karya ciptaannya.⁸⁰

Hal lain yang mendorong terciptanya hak cipta di Indonesia ialah karena keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) yang di dalamnya

⁷⁹ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2015), Cet. 9, 192 .

⁸⁰ OK Saidin, *Sejarah dan Politik Hukum Hak Cipta* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 81..

terdapat persetujuan TRIPs, yang di mana dalam perjanjian tersebut Indonesia diharuskan meratifikasi Konvensi Bern dan WIPO *Copyrights Treaty*, yang di mana Indonesia menjadi wajib untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional dalam bidang hak cipta ataupun terhadap hal-hal lain yang terdapat di dalam persetujuan internasional tersebut.⁸¹

4. Objek Perlindungan Hak Cipta

Objek perlindungan hak cipta secara garis besar ialah dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Sesuai dengan pembahasan yang telah dijelaskan di muka, maka dapat diklasifikasikan dan diperinci objek perlindungan hak cipta ini melalui Ayat (1) Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta yang di mana menyatakan:

- (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang terdiri dari:
 - a. Buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;

⁸¹ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Cet. 9, 212 .

- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program computer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan

s. Program computer.⁸²

Ciptaan yang telah disebutkan tersebut sudah jelas akan mendapatkan perlindungan hak cipta jika si pemilik karya melakukan publikasi dan pendaftaran pencatatan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta. Akan tetapi, ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta tidak terbatas pada apa yang telah diklasifikasikan tersebut karena, ketika ada karya yang tidak termasuk kategori dalam klasifikasi tersebut tetapi memenuhi syarat standar perlindungan hak cipta, maka ciptaan tersebut juga bisa mendapatkan perlindungan oleh hak cipta.⁸³

Hak cipta tidak melindungi ide yang tersirat di dalam kepala manusia, akan tetapi hak cipta ini melindungi ekspresi dari hasil karya yang awalnya berupa ide kemudian diwujudkan dalam karya cipta yang di antaranya berupa visual (misal gambar, sketsa, lukisan); suara (misal nyanyian, alat music); tulisan (misal tesis, novel, puisi); Gerakan (misal, tarian, senam); tiga dimensi (misal patung, pahatan, ukiran); multimedia (misal, film, animasi, program televisi).⁸⁴

⁸² Rachmadi Usman, *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*, (Sleman: Kencana, 2021), Cet. 1, 47.

⁸³ *Ibid.*, 48.

⁸⁴ *Ibid.*

5. Persyaratan Pendaftaran Hak Cipta

Proses pendaftaran ciptaan memerlukan beberapa syarat yang harus dilalui oleh para pemohon pendaftaran ciptaan yakni, mengisi formulir pendaftaran, melampirkan contoh ciptaan dan uraian atas ciptaan yang dimohonkan, melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta atau pemegang hak cipta, melampirkan bukti badan hukum bila pemohon adalah badan hukum, melampirkan surat kuasa bila melalui kuasa, dan yang terakhir membayar biaya permohonan.⁸⁵ Ketentuan tersebut telah diatur di dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 79 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014.

Dalam hal persyaratan telah dilalui oleh pemohon pendaftaran ciptaan selanjutnya terdapat pemeriksaan administrative yang di mana dalam pemeriksaan tersebut akan dicek kelengkapan berkas persyaratan permohonan ciptaan. Jika dalam hal permohonan si pemohon terdapat kekurangan berkas persyaratan, maka si pemohon diberikan pemberitahuan oleh Ditjen HKI atas nama Menteri Hukum dan HAM secara tertulis dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan tersebut dikeluarkan. Jika dalam jangka waktu tersebut si pemohon tidak

⁸⁵ Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta: Dari Mendaftar, Melindungi, Hingga Menyelesaikan Sengketa*, (Jakarta: Visimedia, 2015) 23-26.

menyanggupi kekurangan persyaratan, maka permohonannya dinyatakan batal demi hukum.⁸⁶

D. Tinjauan Umum tentang Logo

1. Pengertian Logo

Logo atau gambar merupakan unsur grafis yang meliputi huruf, symbol, atau tanda tertentu sebagai identitas atau ciri khas bagi sebuah perusahaan, organisasi atau badan, produk, atau bahkan negara sekalipun. Menurut David E. Carter, logo merupakan sarana fasilitas bagi kegiatan perusahaan yang berbentuk visual. Pada umumnya logo ini memanglah sebagai tanda merek untuk suatu produk akan tetapi dalam kepentingan lain, logo dijadikan sebagai identitas pengenalan atau pembeda agar dapat dikenal masyarakat.⁸⁷ Logo ini termasuk ke dalam hal yang sangat penting bagi mereka yang memang memiliki kepentingan dengan logo itu sendiri.

2. Fungsi dan Tujuan Logo

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, logo memiliki beberapa fungsi dan tujuan dalam penerapannya, yakni sebagai identitas diri (untuk membedakan dengan milik orang lain); tanda

⁸⁶ *Ibid.*, 27.

⁸⁷ Mahadiena Fatmashara, dkk, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Logo Instansi Pemerintah Dihubungkan Dengan Prinsip Alter Ego," *Poros Hukum Padjajaran* 2, Volume. 2, No. 1, November 2020, 96.

kepemilikan (untuk membedakan milik sendiri dengan milik orang lain); sebagai jaminan kualitas, dan untuk mencegah adanya penyalahgunaan dari pihak lain.⁸⁸

Sebagai salah satu contoh penggunaan logo ialah terdapat pada organisasi atau perkumpulan KSBSI. KSBSI memiliki logo dalam keorganisasian mereka. Logo yang mereka miliki ialah sebagai identitas yang bertujuan untuk dikenal dan sebagai pembeda dari organisasi-organisasi lain. Krusialnya penggunaan logo bagi kebutuhan industrial ataupun organisasi seperti ini ialah agar masyarakat mengetahui dengan mudah dan sebagai sebuah ciri dari perusahaan ataupun organisasi tersebut dan juga meminimalisir adanya penyalahgunaan logo dari pihak-pihak nakal di luar sana.

3. Jenis Logo

Logo menurut Rustan dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu, *Picture Mark* dan *Letter Mark*. *Picture Mark* ini ialah logo yang di mana di dalamnya didominasi oleh gambar yang di dalamnya mengandung foto, gambar, gambar abstrak atau pun gambar yang telah disederhanakan, huruf, kata, angka atau tanda baca. Sedangkan *Letter Mark* ialah

⁸⁸SangDesStock, “Pengertian Logo Menurut Para Ahli”, <https://www.sangdes.com/2015/02/tinjauan-umum-tentang-logo.html> diakses pada November 2023.

logo yang didominasi oleh tulisan berupa kata, huruf, angka atau singkatan, dan gambar atau foto yang telah disederhanakan.

Dalam kategori dan klasifikasinya, Rustan membagi atau mengelompokkan logo berdasarkan:⁸⁹

1. *Picture Mark* dan *Letter Mark*, contohnya logo Djarum;
2. *Picture Mark* sekaligus *Letter Mark*, contohnya logo Dopod;
3. *Letter Mark* saja, contohnya logo Acer.

E. Tinjauan Umum tentang Hak Moral

Hak moral atau yang biasa dikenal dengan *moral right*, adalah hak eksklusif yang dimiliki atau yang didapatkan oleh seorang pencipta atas karya yang ia miliki. Hak moral mencegah orang lain untuk melakukan tindakan yang merugikan bagi pencipta. Hak ini ialah hak yang paling asasi yang tidak bisa dipisahkan dari seorang pencipta.⁹⁰ Dibilang hak yang paling asasi ialah karena hak ini tidak bisa dirampas oleh siapapun dengan alasan apapun sekalipun hak cipta tersebut telah dialihkan atau dihibahkan bahkan setelah sang pencipta telah meninggal sekalipun. Hak ini juga telah diakui dan dijamin secara

⁸⁹ Surianto Rustan, *Mendesain Logo* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009).

⁹⁰ Rachmadi Usman, *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*, (Sleman: Kencana, 2021), Cet. 1, 63.

universal di dalam *Bern Convention* sebagai alat kontrol untuk para pencipta terhadap karya ciptaannya.⁹¹

Pada awalnya, negara yang berlandaskan *common law* tidak menganut adanya hak moral dalam perlindungan karya intelektual, hanya lebih menekankan hak ekonomi saja di dalam perlindungannya. Akan tetapi, dalam perkembangannya, negara Anglo Saxon tersebut mulai menganut hak moral sebagai bentuk perlindungan karya intelektual tersebut. Contohnya ialah salah satu negara penganut *common law* mengeluarkan *Visual Artist Right Act* (VARA Act) sebagai upaya untuk memasukkan hak moral ke dalam Undang-Undang Hak Cipta Amerika Serikat.⁹²

Hak moral mengajarkan untuk siapapun yang bergelut dibidang HKI memiliki sifat menghargai antar sesama pencipta walaupun di dalam rezim HKI memiliki sebutan yang berbeda-beda dalam setiap bidang yang digeluti. Hak moral menganggap bahwa intelektual manusia yang dihasilkan sehingga menjadi sebuah ciptaan memiliki nilai intrinsic sebagai sebuah ekspresi dan martabat dari kreativitas manusia yang harus dilindungi.⁹³ Desbois dalam bukunya *Le Droit d'auteur* menjelaskan beberapa hak moral yang dimiliki oleh seorang pencipta, yaitu:

⁹¹ *Ibid.*, 66.

⁹² *Ibid.*, 65.

⁹³ *Ibid.*, 66.

1. Hak untuk melakukan atau tidak untuk pengumuman atau publikasi ciptaan (*droit publication*);
2. Hak untuk melakukan perubahan ciptaan termasuk dengan menarik peredaran ciptaan jika sudah diumumkan atau didaftarkan (*droit de repentier*);
3. Hak untuk dihargai agar pihak lain tidak bisa menyalahgunakan ciptaan yang ada (*droit au respect*);
4. Hak untuk dicantumkan nama pencipta, termasuk hak untuk tidak menyetujui perubahan nama pencipta yang telah dicantumkan (*droit a la paternite*).⁹⁴

Jika dalam perlindungan dan penerapan hak moral tersebut terpenuhi, maka akan memberikan rasa penghargaan dan penghormatan atas integritas pencipta atas ciptaannya yang dalam hal tersebut dapat berdampak baik terhadap pemenuhan hak ekonomis ciptaan tersebut. Pada pokoknya, prinsip yang dimiliki oleh para pencipta tentang hak moral ini ialah hak untuk diakui sebagai bentuk perlindungan karyanya, dan hak keutuhan sebagai hak untuk mengajukan keberatan barangkali terdapat orang lain yang berusaha untuk merubah ciptaan ataupun menyalahgunakan ciptaan tersebut. Dalam artian hak moral ini ialah hak yang berguna untuk mencegah orang lain bertindak seenaknya terhadap karya seorang pencipta.⁹⁵

⁹⁴ *Ibid.*, 64.

⁹⁵ *Ibid.*, 67-68.

F. Tinjauan Umum tentang Hak Ekonomi

Hak ekonomi ialah hak eksklusif atau juga bisa dikenal dengan *financial right* ialah hak yang diberikan kepada pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan yang telah diciptakan.⁹⁶ Hak ini telah diatur di dalam ayat (1), (2), dan (3) pada Pasal 9 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 yang di mana dijelaskan bahwa orang yang akan mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu karya ciptaan harus mendapatkan izin dari si pemilik ciptaan atau pemegang hak cipta. Jika terdapat suatu persoalan yang di mana adanya pemasukan ekonomi tanpa adanya sepengetahuan dari si pemegang hak cipta, maka orang tersebut dapat dikenakan hukuman berupa pidana penjara ataupun denda.⁹⁷

Secara umum, setiap negara yang menganut HKI di negaranya minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi yang meliputi:

1. Hak reproduksi atau penggandaan
2. Hak adaptasi
3. Hak distribusi
4. Hak pertunjukan
5. Hak penyiaran
6. Hak program kabel
7. *Droit de suite*, dan

⁹⁶ M. Citra Ramadhan, dkk., *Buku Ajar: Hak Kekayaan Intelektual*, (Sumatera Utara: Universitas Medan Area Press, 2023), 24.

⁹⁷ Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

8. Hak pinjam masyarakat⁹⁸

Hak ekonomi ini sangatlah krusial bagi seorang pencipta, karena dengan hak ekonomi ini, pencipta merasa jerih payah atas kinerja yang dilakukan selama penciptaan karya tersebut terbayarkan. Perlu diketahui bersama lagi jika memang dalam pembuatan sebuah karya itu memerlukan kinerja otak yang baik dan intelektualitas yang mumpuni sehingga dapat menghasilkan karya yang baik. Karena menurut OK Saidin juga tidak semua orang bisa memiliki kemampuan kinerja otak yang baik untuk dapat menghasilkan suatu karya yang bisa dijadikan sebagai kekayaan intelektual.⁹⁹

G. Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI)

Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia yang selanjutnya disebut dengan KSBSI ialah organisasi yang awalnya bernama SBSI. Organisasi ini telah lahir dan hadir untuk elemen masyarakat pekerja dan buruh semasa rezim Soeharto. Sebenarnya, dari semenjak orde lama di bawah pimpinan Soekarno, telah terdapat serikat-serikat buruh yang independent akan tetapi banyak permasalahan yang melanda terkait dengan serikat buruh itu. Dimulai dengan diunifikasinya serikat-serikat buruh menjadi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia)

⁹⁸ M. Citra Ramadhan, dkk., *Buku Ajar: Hak Kekayaan Intelektual*, 25.

⁹⁹ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2013), Cet. 8, 10.

kemudian mengakibatkan munculnya LSM-LSM yang mengadvokasi para buruh.¹⁰⁰

Sejak saat itulah LSM-LSM mengkalkikan cara bagaimana memberikan perlindungan dan advokasi kepada para buruh di masa-masa yang sangat genting tersebut. Akhirnya, Muchtar Pakpahan yang pada saat itu memimpin salah satu LSM FAS (Forum Adil Sejahtera) melakukan advokasi besar-besaran kepada para buruh dan bahkan banyak melakukan berbagai unjuk rasa.¹⁰¹

Setelah banyaknya kegiatan dan usaha yang terus menerus dilakukan oleh Muchtar dan kawan-kawan buruh untuk mendapatkan keadilannya, pada April 1992, Muchtar Pakpahan, Abdurrahman Wahid, Rachmawati Soekarnoputri, Sabam Sirait beserta aktivis pergerakan lain menyelenggarakan pertemuan buruh nasional dalam rangka memperkenalkan wadah yang dapat digunakan sebagai perjuangan para buruh, dan pada pertemuan itu dideklarasikanlah SBSI yang saat ini kita kenal dengan KSBSI.¹⁰²

Dalam ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dijelaskan bahwa serikat pekerja/serikat buruh ialah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk para

¹⁰⁰ KSBSI, “Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (Sejarah)” <https://www.ksbsi.org/home/tentang/153/sejarah> diakses pada November 2023.

¹⁰¹ Esiklopedia Dunia, “Serikat Buruh Sejahtera Indonesia”, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Serikat_Buruh_Sejahtera_Indonesia, diakses pada November 2023 .

¹⁰² KSBSI, “Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia.”

buruh/pekerja yang berdaulat, demokratis, independent, mandiri, professional, nondiskriminasi dan menunjang tinggi Hak Asasi Manusia. Dalam artian, KSBSI ini hanyalah organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terlebih lagi untuk seorang buruh dan pekerja.¹⁰³

¹⁰³ Mahkamah Agung, “Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh”.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Peter R. Senn, metode merupakan sebuah langkah-langkah sistematis yang digunakan dalam proses suatu penelitian.¹⁰⁴ Metode penelitian juga dianggap sebagai sebuah sarana untuk pengembangan ilmu yang dilakukan dengan cara yang sistematis, metodologis, serta konsisten.¹⁰⁵ Pada intinya metode penelitian ini sangat penting digunakan ketika melakukan sebuah penelitian. Dengan metode penelitian, maka seseorang dituntut untuk dapat menjelaskan keabsahan dari setiap subjek dan objek yang diteliti.¹⁰⁶

Penelitian ialah proses atau kegiatan yang dilakukan guna memperoleh fakta atau prinsip dengan cara mengumpulkan, mereduksi, menelaah dan menganalisis data-data yang telah dikumpulkan sebagai bahan analisis sehingga mendapatkan jawaban atas fakta dengan jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.¹⁰⁷ Penelitian ini, ialah termasuk penelitian hukum. Penelitian hukum ialah kegiatan ilmiah yang dilakukan

¹⁰⁴ Suteki and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), <https://doi.org/978-602-425--273-1>, 148.

¹⁰⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 17.

¹⁰⁶ Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016).

¹⁰⁷ Alfaozan Imani Muslim, "Definisi Penelitian," n.d.

untuk mempelajari dan menganalisis suatu gejala hukum dengan tujuan mengungkapkan kebenaran hukum itu sendiri melalui metode yang ada yaitu, normative dan empiris.¹⁰⁸

Dalam penelitian hukum tersebut, pasti terdapat masalah hukum yang terjadi, dan masalah hukum ialah hal yang ditimbulkan dari adanya perselisihan ataupun permasalahan yang mengacu pada hukum itu sendiri. Hukum dikatakan sebagai alat kontrol sosial masyarakat. Jika terdapat ketidakselarasan antara tingkah laku masyarakat dan aturan hukum yang ada, maka disitulah akan menimbulkan permasalahan hukum.¹⁰⁹

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif pada dasarnya menekankan kepada analisis deduktif dalam proses penelitiannya dengan cara mengamati fenomena yang diteliti dengan berorientasi pada data dan bukti yang telah ditelaah hingga menghasilkan sebuah jawaban.¹¹⁰ Intinya, penelitian kualitatif ini ialah berpangkal pada paradigma alamiah dengan berdasarkan fenomena masalah sosial yang ada.¹¹¹

Sejalan dengan penjelasan di atas yang dihubungkan dengan rumusan masalah, yang akan

¹⁰⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 12-15.

¹⁰⁹ Ismansyah, "Permasalahan Hukum Dalam Pengembangan Ilmu Hukum Di Indoensia," n.d.

¹¹⁰ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 1st ed. (Syakir Media Press, 2021), 29.

¹¹¹ *Ibid.*, 32.

menganalisis tentang Putusan No. 24 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 dan Putusan No. 76 PK/Pdt.Sus-HKI/2019 terkait dengan penghargaan suatu bentuk ciptaan yang dihubungkan dengan hak moral dan ekonomi nya maka, jenis penelitian kualitatif ini dirasa sangat tepat digunakan dalam proses penelitian ini karena membutuhkan pengamatan dari berbagai macam sumber hukum maupun sumber pendukung lain yang digunakan guna menghasilkan hasil penelitian secara mendalam terkait dengan permasalahan yang dibahas.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam skripsi ini, jenis pendekatan penelitian yang digunakan ialah yuridis normative atau doctrinal. Dalam penelitian normative ini, peneliti menggunakan hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yang hidup di masyarakat sebagai bahan penelitian.¹¹²

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa penelitian hukum normative ialah sebuah proses menentukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum untuk menemukan sebuah jawaban dalam permasalahan hukum yang dihadapi. Dan dalam penelitian normative ini juga dilakukan untuk menghasilkan sebuah konsep atau argumentasi sebagai petunjuk dalam menyelesaikan sebuah permasalahan

¹¹² Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 130.

hukum yang ada.¹¹³ Peneliti yang mengadopsi jenis penelitian yuridis normatif ini tidak akan berada jauh dari aturan-aturan hukum, perundang-undangan, asas-asas hukum ataupun aturan lain yang berhubungan dengan penelitian ini karena, hal tersebut lah yang memang dijadikan sebagai acuan berfikir dalam penelitian doctrinal ini.¹¹⁴

Pendekatan nomatif doctrinal yang digunakan dalam penelitian ini spesifikasinya menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan ialah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan ataupun regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang dibahas di dalam penelitian.¹¹⁵

Pendekatan yang digunakan tersebut mengharuskan peneliti untuk mengkaji bagaimana efektivitas peraturan perundang-undangan cipta di dalam sebuah kasus yang dibahas agar memberikan sebuah jawaban atas perlindungan dan penghargaan kepada pemilik karya intelektual yang dalam penelitian ini menggunakan konsep teori hak milik dan *reward theory* sebagai petunjuk untuk mendapatkan jawaban atas

¹¹³ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 184.

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), 93.

permasalahan perlindungan hak moral dan hak ekonomi bagi seorang pencipta karya.

C. Sumber Data

Di dalam sebuah penelitian hukum terdapat dua jenis data yang digunakan yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang bisa didapatkan atau diperoleh langsung di lapangan tanpa adanya perantara dari orang lain.¹¹⁶ Sedangkan data sekunder ialah data yang didapatkan melalui perantara orang lain atau secara tidak langsung dari sumbernya seperti buku, jurnal, perundang-undangan, ataupun dokumen lainnya.¹¹⁷ Zainuddin Ali juga menjelaskan jika data sekunder ini memang didapatkan dan diperoleh dari hasil telaah dokumen-dokumen yang resmi saja.¹¹⁸

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data dan bahan hukum sebagai berikut:

1. Sumber Data Sekunder

Data yang diperlukan dan digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder. Terhadap penjelasan yang telah diuraikan di atas, jika data

¹¹⁶ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 156.

¹¹⁷ Suteki and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), <https://doi.org/978-602-425--273-1>, 215.

¹¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 54.

sekunder ialah data yang didapati secara tidak langsung yang di mana data tersebut telah diolah oleh orang lain.

Berkaitan dengan hal tersebut, data yang digunakan ini dipilih karena berhubungan langsung dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, dan data-data yang digunakan tersebut ialah berupa Putusan No. 444 K/Pdt.Sus-HKI/2013, Putusan No. 24 PK/Pdt.Sus-HKI/2015, Putusan No. 69/Pdt.Sus-Hak Cipta/2014, Putusan No. 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015, Putusan No. 75 PK/Pdt.Sus-HKI/2016, Putusan No. 76 PK/Pdt.Sus-HKI/2019, buku, artikel ilmiah, buku saku, internet dan lainnya yang menyangkut hak kekayaan intelektual.

2. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau sebuah keputusan pengadilan dan bahan hukum tersebut pasti terkait dengan objek penelitian yang dibahas.¹¹⁹

Bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

¹¹⁹ *Ibid.*, 47.

- b. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- c. Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
- d. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi

3. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini erat hubungannya dengan bahan hukum primer,¹²⁰ karena bahan hukum sekunder ini dapat menunjang proses menganalisis dan memahami bahan hukum primer selain dokumen-dokumen resmi yang terdapat di dalam bahan hukum primer. Dan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah berupa buku hukum, jurnal ataupun artikel hukum yang masih berkaitan dengan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang sangat krusial di dalam melakukan sebuah penelitian.¹²¹

¹²⁰ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 156.

¹²¹ Suteki and Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, 216.

Teknik pengumpulan data ini ialah proses bagaimana peneliti mengumpulkan dan menganalisis setiap data yang digunakan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah menggunakan teknik dokumentasi atau studi kepustakaan. Dengan teknik dokumentasi ini lah akan diperoleh dokumen-dokumen, aturan hukum dan berbagai sumber kepustakaan lain yang berfokus pada masalah yang dibahas yang dijadikan sebagai sumber data penelitian ini.¹²²

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, data dan bahan hukum yang digunakan ialah berupa putusan-putusan, undang-undang, buku, jurnal ataupun artikel, buku saku, buku hukum jurnal hukum, internet dan lainnya. Dalam melakukan teknik dokumentasi ini, proses yang peneliti lakukan ialah dengan cara mencari berbagai data dan sumber yang dibutuhkan untuk mengidentifikasinya, membaca, mencatat, dan mereduksi setiap data dan sumber yang telah ditelaah tersebut sehingga mendapatkan data dan bahan hukum yang dibutuhkan guna keberlangsungan kebutuhan penelitian ini.¹²³

E. Teknik Analisis Data

¹²² *Ibid.*

¹²³ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 160.

Analisis data ialah proses yang dilakukan setelah data penelitian telah terkumpul dengan lengkap yang di mana merupakan proses akhir dalam melakukan penelitian.¹²⁴ Dalam proses ini, peneliti melakukan kajian dan telaah terhadap hasil dari proses pengumpulan data yang telah dilakukan sebelumnya dengan cara memberikan analisis kajiannya, memberikan tanggapan terhadap apa yang telah diketahui baik berupa pertentangan, komentar ataupun dukungan dengan merujuk pada sumber dan teori yang telah dikuasai.¹²⁵

Analisis data ini dilakukan sesuai dengan jenis data yang digunakan¹²⁶ dan dihubungkan dengan sifat dari analisis penelitian hukum yang ada.¹²⁷ Dalam skripsi ini, analisis data yang dilakukan ialah menggunakan metode kualitatif dengan sifat deskriptif. Bersifat deksriptif berarti peneliti memberikan analisis berupa gambaran, penjelasan analisisnya sesuai dengan objek hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.¹²⁸

Sejalan dengan hal tersebut, alasan mengapa peneliti menggunakan sifat deskriptif ialah karena sesuai dengan pendekatan dan proses pengumpulan data yang dilakukan yakni, pendekatan perundang-undangan dan

¹²⁴ Suteki and Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, 231.

¹²⁵ Fajar and Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 183.

¹²⁶ Suteki and Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, 231.

¹²⁷ Fajar and Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 183.

¹²⁸ *Ibid.*

pengumpulan data secara dokumentasi atau kepustakaan yang di mana dalam prosesnya, peneliti melakukan telaah dan kajian dari berbagai sumber peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual serta melakukan telaah dari sumber putusan yang telah berkekuatan hukum tetap maka, dengan proses analisis tersebut dapat menjelaskan secara rinci dan baik atas permasalahan yang dibahas perihal perlindungan hak moral dan pemenuhan hak ekonomi yang dilanggar akibat adanya penyalahgunaan hak atas kekayaan intelektual melalui teori-teori yang digunakan.

F. Proses Penelitian

Dalam melakukan penelitian, terdapat langkah-langkah yang akan ditempuh oleh seorang peneliti, mulai dari melakukan identifikasi fakta hukum yang relevan yang akan dipecahkan, pengumpulan bahan-bahan hukum dan non-hukum yang berkaitan, dan sampai pada proses hasil dari penelitian tersebut. Dalam hal ini, ada beberapa proses yang telah ditempuh oleh peneliti sehingga mampu menghasilkan penelitian ini yakni sebagai berikut:¹²⁹

1. Pembuatan Rancangan Penelitian

a. Merumuskan Variabel Penelitian

¹²⁹ Ahmad Rakan Syafiq, “Analisis Hukum Konstitusi Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Atas Putusan Penolakan Permohonan Presidential Threshold Pada Putusan Nomor 73/PUU-XX/2022” *Skripsi Strata Satu* (Uin Walisongo, 2023), 65-75.

Dalam tahap awal proses penelitian, peneliti merumuskan variable atau objek yang ingin diteliti. Dalam proses perumusan variable dan objek yang digunakan tersebut, peneliti menggunakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dalam bidang hak cipta.

Putusan yang digunakan tersebut terdapat dua permasalahan yang berbeda dengan dua gugatan yang berbeda pula. Putusan yang pertama ialah terkait dengan tuntutan hak moral pencipta dengan putusan akhir No. 24 PK/Pdt.Sus-HKI/2015. Lalu putusan kedua ialah terkait dengan tuntutan hak ekonomi pencipta dengan putusan akhir No. 76 PK/Pdt.Sus-HKI/2019.

b. Studi Pendahuluan/*Pre Research*

Studi pendahuluan ialah tahapan proses peneliti dalam melakukan kajian dan analisis terhadap pembahasan yang akan diteliti. Dalam proses ini, peneliti melakukan proses literasi dari berbagai sumber bacaan yang akan digunakan seperti peraturan perundang-undangan terkait hak kekayaan intelektual dalam hal ini hak cipta dan merek, putusan dari tingkat pertama sampai tingkat akhir yang telah berkekuatan hukum tetap. Proses ini mengharuskan peneliti untuk

antisipasi terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya agar tidak terjadi kesamaan pembahasan yang disajikan.

c. Merumuskan Masalah Penelitian

Setelah melakukan proses pendahuluan/*pre-research* dengan melakukan studi kepustakaan dari berbagai macam data dan sumber yang ingin digunakan, proses selanjutnya ialah merumuskan masalah yang ingin diteliti. Dalam hal ini, rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti ada dua yaitu, bagaimana implementasi *reward theory* terhadap hak atas logo organisasi KSBSI dalam putusan No. 24 PK/Pdt.Sus-HKI/2015. Rumusan masalah tersebut diangkat karena telah terjadi penyalahgunaan hak cipta yang dilakukan oleh orang lain dan hal tersebut sangat merugikan pencipta asli. Rumusan masalah yang kedua ialah bagaimana implikasi putusan No. 76 PK/Pdt.Sus-HKI/2019 terhadap tuntutan hak ekonomi logo KSBSI. Rumusan masalah kedua tersebut diangkat karena dalam hak cipta sendiri memang terdapat hak eksklusif yang melekat pada diri seorang pencipta yakni, hak moral dan hak ekonomi, lalu bagaimana hak tersebut dapat terpenuhi ketika adanya penyalahgunaan hak cipta di sana. Rumusan masalah tersebut akan

dianalisa menggunakan ketentuan hukum yang berlaku dan bahan hukum lain yang relevan.

d. Merumuskan Anggapan Dasar

Tahap berikutnya, setelah merumuskan permasalahan yang akan diangkat, peneliti merumuskan anggapan dasar yang dijadikan sebagai pijakan dalam penelitian ini sehingga sangat berpengaruh terhadap isi dari penelitian ini. Anggapan dasar dalam penelitian ini adalah penyalahgunaan ciptaan yang dihubungkan dengan hak eksklusif dalam hak cipta yang dalam hal ini melanggar Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

e. Memilih Metode dan Pendekatan

Tahap selanjutnya ialah merumuskan metode dan pendekatan yang ingin digunakan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis normative/ doctrinal dengan spesifikasi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah produk-produk hukum yang relevan.

2. Pelaksanaan Penelitian

a. Mengumpulkan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder dan bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Berbagai peraturan hukum, putusan, buku, artikel, buku panduan, ataupun internet digunakan dalam penelitian ini yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual.

Tahap pelaksanaan penelitian yang pertama dilakukan oleh peneliti ialah mengumpulkan data. Pengumpulan data dalam proses penelitian ini sangat penting dilakukan guna diperolehnya data yang relevan. Data-data yang dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi dengan cara mempelajari, menghimpun, menganalisis data dan bahan hukum yang akan digunakan.

b. Penentuan Konsep dan Teori

Setelah melakukan pengumpulan data, peneliti melakukan pencaharian terhadap konsep dan teori yang akan digunakan. Proses tersebut dilakukan dengan menelaah literatur yang berhubungan dengan konsep hukum keperdataan dalam hal ini fokus terhadap hak kekayaan intelektual. Dalam penentuan konsep tersebut, peneliti mendapatkan *legal gap* antara putusan No. 24 PK/Pid.Sus-HKI/2015 tentang tuntutan hak moral dengan Pasal 1 ayat (1) serta Pasal 31

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 yang menjelaskan system deklaratif pada pencatatan ciptaan. Serta antara Putusan 76 PK/Pdt.Sus-HKI/2019 tentang tuntutan hak ekonomi dengan Pasal 40 huruf F serta Pasal 65 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 yang menjelaskan tentang ciptaan yang dilindungi. Untuk memudahkan penelitian tersebut, peneliti menggunakan teori penghargaan atau *reward theory* dan teori hak milik dalam menganalisis putusan-putusan yang dibahas.

c. Pengolahan Data

Setelah mendapatkan konsep dan teori yang akan digunakan, peneliti melakukan pengolahan data dengan cara menelaah putusan-putusan yang dibahas dan dihubungkan dengan peraturan perundangan yang digunakan, dalam hal ini Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 serta dihubungkan juga dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berlaku saat ini. Kemudian dihubungkan dengan Pasal-Pasal mengenai system pendaftaran deklaratif dan Pasal terhadap ciptaan yang dilindungi sehingga didapati hasil dari apa yang dipertanyakan.

d. Analisis Data

Proses selanjutnya ialah proses analisis data yang di mana menjadi bagian paling krusial dalam melakukan penelitian karena merupakan proses final dan puncak untuk melakukan pengolahan berbagai data yang telah dimiliki seperti perundangan, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, buku-buku, sumber pendukung lain, teori-teori, yang dihubungkan dengan *legal gap* yang ditemukan dan akan disajikan di dalam penelitian ini.

3. Pembuatan Laporan Penelitian

a. Persetujuan Pembimbing

Dalam hal persetujuan pembimbing, peneliti telah melakukan konsultasi terkait dengan judul penelitian dengan dosen wali yang di mana juga sebagai dosen pembimbing I yakni Ibu Novita Dewi Masyithoh, yang di mana melanjutkan pada proposal skripsi yang telah di buat pada mata kuliah Metode Penelitian Hukum di semester 6 akhir sekitar bulan Mei 2023 dan saat itu. Pada awalnya judul proposal tersebut diterima dan dirasa pantas untuk dilakukan ACC sebagai judul tugas akhir oleh kepala jurusan prodi Ilmu Hukum yakni Ibu Brilliyen Ernawati dan berhasil diterima.

b. Proses Bimbingan

Pada proses bimbingan ini, pembimbing yang peneliti dapat ialah Ibu Novita Dewi Masyithoh sebagai pembimbing I dan Ibu Tri Nurhayati sebagai pembimbing II.

Proses bimbingan peneliti mulai pada sekitar bulan Agustus 2023 yang di mana proses bimbingan pertama tersebut peneliti melakukan bimbingan dengan pembimbing II, dan dalam hal ini, judul dan rumusan masalah yang peneliti ajukan mendapat revisi, setelah melakukan revisi untuk menentukan judul dan rumusan masalah yang klop, pembimbing II menyarankan untuk terlebih dahulu melakukan bimbingan kepada pembimbing I. Pada akhirnya sejak bulan Oktober 2023, peneliti melakukan bimbingan dengan Pembimbing I. Pada awal proses bimbingan dengan Pembimbing I, peneliti mendapatkan judul dan rumusan masalah yang klop dan dijadikan sebagai judul penelitian ini yaitu Implikasi Putusan No. 24/PK/Pdt.Sus-HKI/2015 tentang Hak Moral Logo Organisasi KSBSI terhadap Putusan No. 76 PK/Pdt.Sus-HKI/2019 tentang Hak Ekonomi Organisasi KSBSI. Setelah persoalan judul dan rumusan masalah telah selesai, peneliti disarankan untuk menyelesaikan proses penulisan penelitian secara

mandiri sampai bab akhir dan baru ketika selesai dilakukan revisi yang dilakukan secara online.

Skripsi selesai ditulis pada 27 Maret 2024, dan telah disetujui oleh para dosen pembimbing untuk dimunaqosahkan pada tanggal 28 Maret 2024.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Reward Theory terhadap Hak atas Logo Organisasi KSBSI dalam Putusan No. 24 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

1. Para Pihak

a. Tingkat Pertama¹³⁰

Para pihak yang terdapat dalam gugatan Nomor Register 01/Pdt.Sus/Hak Cipta/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst ialah saudara Muchar Pakpahan, S.H., M.H yang merupakan seorang pendiri atau deklarator dari organisasi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) dan beberapa kali menjabat sebagai ketua umum KSBSI selaku Penggugat.

Selanjutnya ialah Eduard Parsaulian Marpaung, S.E. yang merupakan seorang seniman karikatur dari Lembaga Yayasan Forum Adil Sejahtera (FAS) selaku Penggugat Intervensi.

Serta, Rekson Silaban, S.E, selaku anggota KSBSI dan Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM selaku Tergugat dan Turut Tergugat.

b. Tingkat Kasasi¹³¹

¹³⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan No. 01/Pdt.Sus/Hak Cipta/2013 (2013). Tidak dibuplikasikan

Untuk para pihak dalam tingkat kasasi dengan Nomor Register 444 K/Pdt.Sus-HKI/2013 ialah saudara Rekson Silaban, S.E dan Eduard Parsaulian Marpaung, S.E selaku Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II.

Selanjutnya ialah Muchtar Pakpahan, S.H.,M.H dan Menteri Hukum dan HAM selaku Termohon kasasi dan Turut Termohon Kasasi.

c. Tingkat Peninjauan Kembali¹³²

Untuk para pihak dalam tingkat PK dengan Nomor Register 24 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 ialah saudara Rekson Silaban, S.E selaku Pemohon Peninjauan Kembali.

Selanjutnya terdapat saudara Muchtar Pakpahan, S.H.,M.H, selaku Termohon Peninjauan Kembali dan Menteri Hukum dan HAM, beserta Eduard Parsaulian Marpaung,S.E selaku Turut Termohon Peninjauan Kembali.

¹³¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan No. 444 K/Pdt.Sus-HKI/2013 (2013).

¹³² Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan No. 24 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 (2015).

2. Kasus Posisi Hak Moral

a. Tingkat Pertama¹³³

1) Posita

Perkara ini terdaftar di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat pada 21 Januari 2013 dengan perkara No. 01/Pdt.Sus/Hak Cipta/2013.

Dalam posita nya, saudara Muchtar Pakpahan menjelaskan dengan rinci alasan atas gugatannya yang diajukan kepada Rekson Silaban (Tergugat) dan Menteri Hukum dan HAM (Turut Tergugat) tersebut. Terdapat 27 point yang dijabarkan secara jelas oleh saudara Muchtar Pakpahan yang pada intinya:

Bahwa saudara Muchtar Pakpahan ialah merupakan salah satu dari 6 orang yang mendeklarasikan berdirinya SBSI pada pertemuan Buruh Nasional di Wisma Cipayung pada 24-26 April 1992;

a) Bahwa sebelum terjadinya pertemuan Buruh Nasional, saudara Muchtar Pakpahan sudah menyiapkan logo untuk diajukan dalam pertemuan Buruh Nasional tersebut sebagai lambang resmi SBSI;

¹³³ Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan No. 01/Pdt.Sus/Hak Cipta/2013 (2013). Tidak dipublikasikan

- b) Bahwa logo yang dibuat oleh saudara Muchtar Pakpahan yang dijadikan sebagai lambang resmi SBSI ialah terdiri dari:
1. Warna dasar lambang yaitu putih, yang mencerminkan kesucian;
 2. Lambang warna hitam atas warna dasar terdiri dari:
 3. Rantai, terdiri dari 27 lingkaran atau mata rantai yang mencerminkan persatuan di 27 Provinsi;
 4. Roda mesin, terdiri dari lima gigi roda mesin yang mencerminkan kekuatan buruh yang berazaskan Pancasila;
 5. Padi dan Kapas, yang mencerminkan kemakmuran dan kesejahteraan;
 6. Pita berwarna merah di bawah lambang organisasi dengan tulisan “Serikat Buruh Sejahtera Indonesia” mencerminkan keberanian untuk memperjuangkan tujuan organisasi.
- c) Bahwa pada tanggal 25 April 1992, saudara Muchtar Pakpahan diangkat secara aklamasi menjadi Ketua Umum SBSI pertama dan sejak saat itu logo yang dibuat olehnya dijadikan sebagai lambang resmi SBSI dan digunakan dalam setiap aktivitas SBSI;

- d) Bahwa saudara Rekson Silaban (Tergugat) baru bergabung menjadi anggota SBSI pada tahun 1993;
- e) Bahwa saudara Muchtar Pakpahan mengetahui ciptaan logo nya telah didaftarkan atas nama orang lain ialah karena adanya Surat Pendaftaran Ciptaan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM (Turut Tergugat);
- f) Bahwa dengan tidak memberitahukan kepada Penggugat (Muchtar Pakpahan) secara diam-diam Tergugat mendaftarkan ciptaan Penggugat kepada Turut Tergugat;
- g) Bahwa hak cipta yang didaftarkan oleh Tergugat dengan judul “Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia” tidak orisinil maka, Penggugat mohon agar Majelis Hakim membatalkan pendaftaran hak cipta dengan nomor 028742 dengan judul “Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia” yang didaftarkan Tergugat di dalam Daftar Umum Ciptaan Turut Tergugat;
- h) Bahwa Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, yang di mana berhak untuk mengajukan gugatan

pembatalan atas pendaftaran hak cipta nomor 028742 tersebut;

- i) Bahwa Turut Tergugat ikut digugat dikarenakan untuk melaksanakan isi putusan dengan membatalkan pendaftaran hak cipta yang berjudul “Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia” dengan nomor 028742 dan menerima pendaftaran ciptaan Penggugat;
- j) Bahwa dengan tidak memberitahukan Penggugat atau secara diam-diam Tergugat mendaftarkan ciptaan Penggugat kepada turut Tergugat, merupakan niat buruk untuk mendapatkan keuntungan dari pendaftaran ciptaan tersebut. Maka, Penggugat menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ketentuan Pasal 72 ayat (6) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002;
- k) Bahwa, dari tahun 2007-2011 terdapat keuntungan yang diperoleh Tergugat atas pendaftaran ciptaan milik Penggugat yang di mana total keuntungan tersebut mencapai Rp. 29.925.711.111,00 (dua puluh Sembilan miliar Sembilan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu

seratus sebelas ribu rupiah). Sehingga sangat beralasan hukum jika Penggugat meminta Majelis Hakim untuk untuk menghukum Tergugat menyerahkan penghasilan tersebut kepada Penggugat.

2) Petitum

Berdasarkan dalil posita yang dijelaskan oleh Penggugat dalam gugatannya. Penggugat juga memberikan dalil tuntutan (petitum) kepada Majelis hakim yang dengan intinya sebagai berikut:

- a) Meminta agar gugatan tersebut dikabulkan untuk seluruhnya;
- b) Menyatakan bahwa hak cipta dengan judul “Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia” nomor 028742 yang didaftarkan oleh Tergugat tidak menunjukkan keasliannya;
- c) Membatalkan hak cipta dengan judul “Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia” pada Daftar Umum Ciptaan Turut Tergugat sesuai ketentuan Pasal 42 UU No. 19 Tahun 2002;
- d) Menghukum Tergugat untuk menyerahkan penghasilan yang diperoleh Tergugat yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta Penggugat sebesar Rp. 29.925.711.111,00

- (dua puluh Sembilan miliar Sembilan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu serratus sebelas rupiah) kepada Penggugat;
- e) Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (6) UU No. 19 Tahun 2002;
 - f) Menyatakan bahwa Penggugat ialah pencipta logo tersebut;
 - g) Memerintahkan kepada Turut Tergugat mendafarkan logo SBSI tersebut sebagai hak cipta Penggugat.

3) **Putusan Hakim**

Pertimbangan hakim dalam putusan tingkat pertama hak moral tidak dapat ditelusuri dikarenakan file putusan tingkat pertama tersebut tidak dipublikasikan. Oleh karenanya, setelah petitum langsung dijabarkan perihal putusan hakim yang diberikan sebagai berikut:

- a) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- b) Menyatakan Penggugat sebagai pencipta gambar Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI);
- c) Menyatakan jika pendaftaran hak cipta dengan judul Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia nomor 028742 yang

- didaftarkan oleh Tergugat tidak menunjukkan keasliannya;
- d) Membatalakan pendaftaran tersebut;
 - e) Memerintahkan Menkumham untuk mencoret pendaftaran hak cipta atas nama Tergugat di daftar umum ciptaan;
 - f) Memerintahkan turut Tergugat (Menkumham) menerima pendaftaran gambar seni logo SBSI karya Penggugat dalam daftar umum ciptaan;
 - g) Menolak gugatan penggugat yang lain dan selebihnya.

Dari hasil amar putusan No. 01/Pdt.Sus/Hak Cipta/2013 tersebut, sudah jelas jika Majelis Hakim mengabulkan dan menyatakan jika Muchtar Pakpahan dalam hal ini sebagai Penggugat berhak atas hak cipta gambar logo SBSI.

b. Tingkat Kasasi¹³⁴

Dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh saudara Rekson Silaban dan Eduard Parsaulian dengan Nomor Perkara: 444 K/Pdt.Sus-HKI/2013 yang di mana dalam memori kasasinya sangat menolak dengan putusan tingkat pertama kasus

¹³⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan No. 444 K/Pdt.Sus-HKI/2013 (2013).

tersebut. Berikut garis besar memori kasasi Rekson Silaban:

- 1) Meragukan kesaksian saksi yang diajukan oleh saudara Muchtar Pakpahan pada proses perkara di tingkat pertama terkait kejelasan bahwa logo yang disengketakan memang dibuat oleh saudara Muchtar Pakpahan;
- 2) Pemohon Kasasi (Rekson Silaban) meminta pertanggungjawaban sebagai pencipta logo tersebut dari Kementrian Hukum dan HAM karena telah diterima dan terdaftar permohonan pendaftaran logo yang telah dilakukan, karena pada saat itu yang menjabat sebagai Presiden atau ketua umum KSBSI ialah Rekson Silaban;
- 3) Terdapat perbedaan antara logo yang dibuat oleh saudara Muchtar Pakpahan saat kongres KSBSI 1992 dan logo hasil kongres KSBSI 2003 yang sedang disengketakan.

Berikut garis besar memori kasasi Eduard Parsaulian:

- 1) Bahwa dalam gugatan saudara Muchtar Pakapahan terhadap Rekson Silaban tidak beralasan hukum karena saudara Muchtar Pakpahan bukanlah orang yang membuat naskah logo dengan judul “Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia”;

- 2) Bahwa Pengintervensi (Eduard Parsaulian) merupakan pendiri sekaligus pencipta logo yang disengketakan;
- 3) Bahwa terdapat perbedaan logo yang disengketakan dengan logo awal KSBSI;
- 4) Bahwa yang seharusnya menjadi pencipta logo tersebut ialah Pengintervensi.

Bahwa dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung, setelah diteliti secara seksama antara memori kasasi dan kontra memori kasasi, keberatan-keberatan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi I dan II, tidak dapat dibenarkan. Dan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak bertentangan dengan hukum. Sehingga, permohonan kasasi yang diajukan oleh Rekson Silaban dan Eduard Parsaulian ditolak.

c. Tingkat Peninjauan Kembali¹³⁵

Setelah upaya yang telah dijalani sampai dengan kasasi, lantas tidak membuat Rekson Silaban menyerah untuk menyuarakan pendapat pribadinya. Karena, saudara Rekson Silaban mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dengan perkara No. 24 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 yang inti dari memori Peninjauan Kembali nya ialah:

¹³⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan No. 24 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 (2015).

- 1) Bahwa Rekson Silaban keberatan dengan keputusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* atas putusan yang diberikan dalam perkara ini;
- 2) Bahwa menurut Rekson Silaban logo yang didaftarkan berbeda dengan logo awal KSBSI;
- 3) Bahwa Rekson Silaban keberatan ketika *Judex Juris* menyatakan kesaksian saksi-saksi dari pihak Muchtar Pakpahan berhasil membuktikan dalil gugatan dan dijadikan sebagai acuan dasar dalam memutus perkara tersebut.

Dalam pertimbangan hukum Peninjauan Kembali menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Rekson Silaban tidak beralasan dan patut ditolak. Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa alasan-alasan atau memori Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh saudara Rekson Silaban hanya mengulang hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris* atau tidak adanya novum atau fakta baru yang ditemukan.

3. Putusan Hakim

a. Putusan Hakim tentang Hak Moral Pada Tingkat Pertama¹³⁶

Sesuai dengan posita dan petitum yang telah dijelaskan, dalam putusan tingkat pertama terkait hak

¹³⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan No. 01/Pdt.Sus/Hak Cipta/2013.

moral ini, hakim memberikan putusan yang dengan amarnya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Penggugat sebagai pencipta logo;
- 2) Menyatakan jika pendaftaran logo yang dilakukan oleh Tergugat tidak menunjukkan keasliannya dan patut untuk diabataalkan;
- 3) Memerintahkan Menteri Hukum dan HAM untuk mencoret pendaftaran hak cipta logo atas nama Tergugat.

Terkait dengan pertimbangan hakim pada putusan tingkat pertama ini tidak dapat dijabarkan karena putusan tidak dipublikasikan.

b. Pertimbangan Hakim dan Putusan Hakim tentang Hak Moral Pada Tingkat Kasasi¹³⁷

Pertimbangan hakim pada tingkat kasasi ini memuat beberapa point yaitu, dalam hal putusan Pengadilan Niaga yang dikatakan salah dalam penerapan hukum ialah tidak benar dibuktikan dengan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya. Selanjutnya, pertimbangan hakim terkait dengan pertentangan hukum dan undang-undang yang dilakukan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikatakan oleh para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dalam

¹³⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan No. 444 K/Pdt.Sus-HKI/2013.

memori kasasinya harus ditolak karena pada putusannya Pengadilan Niaga tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang yang ada. Bahwa atas dasar pertimbangan hakim tersebut menolak keberatan-keberatan dari para Pemohon Kasasi maka, pihak Pemohon Kasasi dinyatakan kalah dalam tingkat kasasi dan dimohonkan untuk membayar biaya perkara.

Dari pertimbangan hakim tersebut, amar putusannya ialah sebagai berikut:

- 1) Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi;
- 2) Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara.

c. Pertimbangan Hakim dan Putusan Hakim tentang Hak Moral Pada Tingkat Peninjauan Kembali¹³⁸

Pertimbangan hakim pada tingkat peninjauan kembali ini ialah, bahwa alasan dari pemohon peninjauan kembali terkait dengan kekeliruan putusan *judex juris* dan *judex facti* ialah tidak dapat dibenarkan karena tidak adanya kekeliruan atau kekhilafan karena pertimbangan hakim telah tepat. Selanjutnya terkait dengan dengan alasan penolakan permohonan peninjauan kembali yang ditolak dalam

¹³⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan No. 24 PK/Pdt.Sus-HKI/2015.

pertimbangan hakim ialah karena permohonan peninjauan kembali tidak memuat bukti baru. Selanjutnya karena alasan-alasan peninjauan kembali yang dilakukan pemohon peninjauan kembali tidak beralasan, maka permohonan peninjauan kembali patut ditolak dan pemohon peninjauan kembali diminta untuk membayar biaya perkara karena berada dipihak yang kalah.

Atas pertimbangan hakim tersebut amar putusannya adalah sebagai berikut:

- 1) Menolak permohonan peninjauan kembali pemohon peninjauan kembali;
- 2) Menghukum pemohon peninjauan kembali untuk membayar perkara.

4. Implementasi Reward Theory terhadap Hak Moral Logo KSBSI

Setelah penjabaran putusan-putusan terkait gugatan hak moral dari tingkat pertama sampai dengan tingkat peninjauan kembali nya, dapat kita pahami bahwa ketika seseorang telah mampu menghasilkan sebuah karya yang di mana dapat dibilang sebagai kekayaan intelektual maka, orang tersebut/pencipta dari karya tersebut berhak untuk mendapatkan hak moral yang melekat pada diri nya.

Dalam persoalan kali ini, ciptaan yang disengketakan ialah sebuah logo organisasi. Pada saat gugatan dilakukan, organisasi tersebut telah berubah

nama yang awalnya SBSI menjadi KSBSI. Berikut klasifikasi perbedaan logo yang digugat oleh Penggugat dengan logo yang didaftarkan oleh Tergugat:

Tabel 4. 1
Spesifikasi Logo

No	Titik Perbedaan	SBSI 1993	KSBSI 2003
1	Tata letak logo	Rantai sebelah kanan dari lambang.	Rantai sebelah kiri dari lambang.
2	Jumlah lingkaran rantai	27 lingkaran rantai.	25 lingkaran rantai.
3	Makna jumlah lingkaran rantai	Mencerminkan persatuan di 27 Provinsi.	Mencerminkan tanggal lahir SBSI pada tanggal 25.
5	Penyebutan kata	Gigi mesin	Gerigi mesin
6	Spesifikasi gambar logo		

Sumber: Putusan No. 444 K/Pdt.Sus-HKI/2013

Jika dilihat dari perbedaan spesifikasi logo di atas, memang perbedaan yang ada hanyalah sedikit. Yaitu, letak rantai dan jumlah rantai pada masing-masing logo. Logo yang digugat oleh Muchtar Pakpahan ialah logo hasil kongres pertama SBSI pada Juli 1993 dan logo yang didaftarkan oleh Rekson Silaban ialah logo yang memang pada saat itu digunakan dalam perjalanan organisasi KSBSI, yang merupakan logo hasil kongres IV SBSI. Pada kongres ke IV KSBSI itu, memang terjadi perubahan bentuk organisasi yang awalnya unitaris (SBSI) lalu menjadi konfederasi (KSBSI) yang meliputi 11 federasi di bawahnya.

Saudara Muchtar Pakpahan dalam sengketa ini berposisi sebagai Penggugat, menuntut saudara Rekson Silaban atas gugatan hak moral dari sebuah ciptaan logo yang pada saat didaftarkan memang Rekson Silaban sedang menjabat sebagai Ketua Umum KSBSI, akan tetapi, Muchtar Pakpahan selaku pencipta asli logo tersebut merasa keberatan karena yang seharusnya mendaftarkan ke dalam daftar ciptaan itu ialah seseorang yang menciptakan logo tersebut yakni dirinya. Saat gugatan itu dilakukan, posisi Muchtar Pakpahan bukan lagi bagian dari organisasi tersebut. Muchtar keluar dari organisasi tersebut karena alasan pribadi nya. Alasan keluar nya ialah karena merasa dirugikan oleh para petinggi organisasi KSBSI saat itu, dan setelah memutuskan untuk keluar, Muchtar langsung

melanggengkan gugatan hak moral logo tersebut ketika tahu bahwa logo tersebut telah didaftarkan dengan tanpa sepengetahuannya.

Sesuai dengan ketentuan Huruf e Pasal 5 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta¹³⁹ dijelaskan jika hak moral yang melekat pada diri seorang pencipta ialah sebagai bentuk pertahanan hak nya jika terjadi distorsi, mutilasi, modifikasi atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral ialah hak yang melekat pada diri seorang pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus oleh apapun dan siapapun dengan alasan apapun. Dengan kata lain, jika seseorang telah berhasil menciptakan sebuah ciptaan, di sana sudah ada hubungan yang terjalin antara pencipta dan karya ciptaannya yang tidak dapat digubris dan direbut oleh selainnya.¹⁴⁰

Dari hasil putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah mengabulkan gugatan Penggugat sebagian. Dalam legal standing nya, Muchtar memberikan 2 pasal terkait hal yang dituntut olehnya yakni, Pasal 42 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang di mana pasal tersebut menjelaskan bahwa, dalam hal ciptaan telah didaftar oleh pihak lain, maka seseorang yang menurut Pasal 2 UU tersebut berhak atas ciptaannya, maka bisa mengajukan

¹³⁹ “Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” (2014).

¹⁴⁰ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*, (Bandung: PT. Alumni, 2011), Cet. 1, 91 .

gugatan pembatalan tersebut melalui Pengadilan Niaga selanjutnya yakni, Pasal 72 ayat (6) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 yang menjelaskan jika siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak telah melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 maka dapat dipidana selama dua tahun atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Jika kita garis bawahi terhadap Pasal-Pasal yang dijadikan legal standing Penggugat, dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 menjelaskan jika dalam hal orang lain mendaftarkan ciptaan seseorang tanpa izin maka pencipta asli dapat mengajukan gugatan untuk pembatalan melalui Pengadilan Niaga.

Penggugat dalam tuntutan Pasal tersebut telah memberikan alasan dan bukti yang jelas karena memang dialah pencipta dari gambar logo SBSI yang sebenarnya dan dialah yang seharusnya mendaftarkan ciptaan tersebut di dalam daftar umum ciptaan.

Selanjutnya, Penggugat juga meminta ganti kerugian dan pemberian perolehan dana KSBSI sesuai dengan Pasal 72 ayat (6) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002. Dalam hal tuntutan ini, Majelis Hakim tidak menerima tuntutan tersebut dikarenakan tidak cukup beralasan.

Sesuai dengan pemaparan dan penjelasan tersebut, jika disesuaikan dengan sifat hak moral yang manunggal, yang di mana sangat menjunjung tinggi perlindungan hak bagi si pencipta sebuah karya,

seseorang ataupun badan hukum yang bersangkutan dilarang untuk merubah karya ciptaan, baik mengganti judul atau bentuk selain telah mendapatkan izin dari pencipta atau ahli waris nya, apalagi mendaftarkan ciptaan tersebut tanpa adanya izin kepada pencipta asalnya.¹⁴¹

Sejalan dengan aturan yang digunakan untuk melindungi sebuah ciptaan dari adanya pelanggaran hak cipta, Undang-Undang Hak Cipta terbaru memang masih menggunakan prinsip deklaratif dalam pemberlakuan system perlindungan hak cipta nya. hal ini, sesuai dengan Pasal 1 angka (1) yang menjelaskan jika hak cipta ialah hak eksklusif yang timbul secara otomatis, dan Pasal 31 menjelaskan terkait pencipta ialah orang yang mampu membuktikan bahwa dirinya pencipta dengan membuktikan nama nya telah tercantum di dalam daftar umum ciptaan. Pasal-Pasal terkait prinsip deklaratif ini agaknya akan menimbulkan sebuah permasalahan yang berkelanjutan di masa kini dan yang akan datang. Karena, dalam cara kerjanya, prinsip ini akan menerima pencatatan dari siapa saja yang ingin mencatatkan hak ciptanya di dalam daftar umum ciptaan walaupun sebelumnya telah ada yang mendaftarkan. Dan ketika terjadi sengketa seperti kasus yang dibahas di penelitian ini, maka para pihak yang merasa bahwa dia pencipta asli, akan melakukan gugatan untuk membuktikan bahwa

¹⁴¹ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*, (Bandung: PT. Alumni, 2011), Cet. 1, 91..

dialah pemilik asli ciptaan tersebut dan barulah ciptaan tersebut mendapatkan perlindungan.

Pada kenyataannya, sistem deklaratif ini akan menimbulkan banyaknya kasus-kasus yang serupa terjadi karena, dalam hal pencatatan ciptaan selain pencipta asli itu dapat melakukan jika memang ciptaan tersebut memenuhi standar perlindungan hak cipta. Hal ini amat disayangkan, karena menimbulkan ketidakpastian hukum dan bahkan kerugian bagi pencipta.

Jadi, sejalan dengan hal tersebut, pengimplementasian dari *Reward Theory* atau penghargaan terhadap hak atas logo yang diberikan kepada pencipta dalam putusan No. 24 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 sebagai bentuk perlindungan hak cipta telah berhasil terpenuhi karena Muchtar telah mampu membuktikan kebenaran bahwa ialah si pencipta asli logo tersebut.

B. Implikasi Putusan No. 24 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 terhadap Tuntutan Hak Ekonomi dalam Putusan No. 75 PK/Pdt.Sus-HKI/2016

1. Keterkaitan Putusan No. 24 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 dengan Putusan No. 75 PK/Pdt.Sus-HKI/2016

Adanya gugatan hak ekonomi yang dilakukan oleh Penggugat ialah imbas dari adanya gugatan hak moral. Awalnya, penggugat merasa bahwa telah terjadi penyalahgunaan hak cipta yang dilakukan oleh salah satu rekan nya di dalam organisasi. Penyalahgunaan tersebut

ialah berkaitan dengan pendaftaran ciptaan berupa logo organisasi KSBSI di dalam daftar umum ciptaan.

Penggugat dalam hal ini merasa bahwa dia lah orang yang pantas mendaftarkan ciptaan logo tersebut ke dalam daftar umum ciptaan karena dia lah yang menciptakan karya logo tersebut. Imbas dari adanya penyalahgunaan hak cipta tersebut membuat Penggugat mengajukan gugatan terkait hak moral yang di mana penggugat tersebut menuntut Tergugat dan Turut Tergugat untuk mencabut dan menghapus pencatatan ciptaan tersebut.

Ditengah proses gugatan hak moral tersebut dilakukan, Penggugat juga menuntut langsung Organisasi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia beserta federasi di bawahnya untuk menuntut hak ekonomi atas logo organisasi tersebut dikarenakan logo tersebut masih digunakan pada saat gugatan tingkat pertama hak moral Penggugat telah berkekuatan hukum tetap yang di mana pada gugatan tersebut Penggugat telah dinyatakan sebagai pencipta asli logo tersebut.

Maka, keterkaitan antara Putusan No. 24 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 terhadap Putusan No. 75 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 ialah terkait tuntutan Penggugat atas nama Muchtar Pakpahan yang menuntut hak moral dan hak ekonomi atas sebuah ciptaan berupa logo organisasi KSBSI.

2. Para Pihak

a. Tingkat Pertama¹⁴²

Pihak dalam tingkat pertama gugatan hak ekonomi ini ialah Muchtar Pakpahan selaku Penggugat dan melawan DEN KSBSI; Dewan Pengurus Pusat FKUI-SBSI; DPP F NIKEUBA-SBSI; DPP FSB HUKATAN-SBSI; DPP F GARTEKS-SBSI; DPP FSB KAMIPARHO-SBSI; DPP FPE-SBSI; DPP F KIKES-SBSI; DPP F LOMENIK-SBSI; DPP FESDIKARI-SBSI; Koperasi Anggota/KOPAG-SBSI selaku para Tergugat.

Dalam tingkat pertama ini, Muchtar Pakpahan menggugat para Tergugat di atas ialah untuk meminta hak ekonomi atas Logo dan ciptaan lain seperti Mars dan Tridarma SBSI yang masih digunakan oleh para Tergugat dalam berbagai acara organisasi tersebut.

b. Tingkat Kasasi¹⁴³

Sama dengan tingkat pertama, pihak yang berada dalam tingkat kasasi ialah Muchtar Pakpahan sebagai Pemohon Kasasi dan DEN KSBSI; Dewan Pengurus Pusat FKUI-SBSI; DPP F NIKEUBA-SBSI; DPP FSB HUKATAN-SBSI; DPP F GARTEKS-SBSI; DPP FSB KAMIPARHO-SBSI; DPP FPE-SBSI; DPP F KIKES-SBSI; DPP F LOMENIK-SBSI;

¹⁴² Direktori Putusan and Mahkamah Agung, Putusan No. 69/Pdt.Sus-Hak Cipta/2014 (2014).

¹⁴³ Direktori Putusan and Mahkamah Agung, Putusan No. 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015 (2015).

DPP FESDIKARI-SBSI; Koperasi Anggota/KOPAG-SBSI sebagai para Termohon Kasasi.

Adanya permohonan kasasi yang diajukan oleh Muchtar Pakpahan ialah karena gugatan yang diajukan oleh nya pada Pengadilan Niaga dalam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dengan amar putusan Majelis Hakim nya ditolak. Maka karena hal tersebut, Muchtar Pakpahan melakukan upaya hukum selanjutnya.

c. Tingkat Peninjauan Kembali¹⁴⁴

Dalam tingkat peninjauan kembali, pihak yang menjadi Pemohon Peninjauan Kembali ialah para pihak Tergugat/Termohon Kasasi yakni DEN KSBSI; Dewan Pengurus Pusat FKUI-SBSI; DPP F NIKEUBA-SBSI; DPP FSB HUKATAN-SBSI; DPP F GARTEKS-SBSI; DPP FSB KAMIPARHO-SBSI; DPP FPE-SBSI; DPP F KIKES-SBSI; DPP F LOMENIK-SBSI; DPP FESDIKARI-SBSI; Koperasi Anggota/KOPAG-SBSI dan yang menjadi Termohon Peninjauan Kembali ialah Muchtar Pakpahan.

Adanya Permohonan Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh para pihak yang dahulunya Tergugat/Termohon Kasasi ialah karena adanya penolakan dari para Pihak Tergugat/Termohon Kasasi

¹⁴⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan No. 75 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 (2016).

tersebut dengan amar putusan yang diberikan oleh *Judex Juris*.

3. Kasus Posisi tentang Gugatan Hak Ekonomi

a. Tingkat Pertama¹⁴⁵

1) Para Pihak

Pihak dalam tingkat pertama gugatan hak ekonomi ini ialah Muchtar Pakpahan selaku Penggugat dan melawan DEN KSBSI; Dewan Pengurus Pusat FKUI-SBSI; DPP F NIKEUBA-SBSI; DPP FSB HUKATAN-SBSI; DPP F GARTEKS-SBSI; DPP FSB KAMIPARHO-SBSI; DPP FPE-SBSI; DPP F KIKES-SBSI; DPP F LOMENIK-SBSI; DPP FESDIKARI-SBSI; Koperasi Anggota/KOPAG-SBSI selaku para Tergugat.

2) Posita

Setelah gugatan hak moral yang dilakukan oleh saudara Muchtar Pakpahan dan telah berkekuatan hukum tetap, selanjutnya dia menggugat kembali tokoh-tokoh atau para anggota yang berada di dalam KSBSI dan para federasi di bawah nanungan KSBSI untuk meminta pertanggung jawaban hak ekonomi dari apa yang dikira telah merugikannya dengan perkara No.

¹⁴⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan No. 69/Pdt.Sus-Hak Cipta/2014 (2014).

69/Pdt.Sus-Hak Cipta/2014. Dengan inti posita nya sebagai berikut:

- a) Bahwa sebelum diadakannya pertemuan Buruh Nasional yang dihadiri oleh 107 orang, Muchtar Pakpahan telah menyiapkan gambar logo untuk dijadikan sebagai lambang organisasi yang kemudian resmi digunakan dan diterima menjadi lambang SBSI;
- b) Bahwa sebelum mengajukan gugatan hak ekonomi, saudara Muchtar Pakpahan telah mengajukan gugatan hak cipta terlebih dahulu sampai pada tingkat Peninjauan Kembali yang pada hasil putusan tingkat Pertama sampai dengan putusan Peninjauan Kembali nya mengabulkan dan membuktikan bahwa memang benar pencipta Logo, Mars dan Tridarma SBSI ialah saudara Muchtar Pakpahan;
- c) Bahwa atas dasar Muchtar Pakpahan benar sebagai pencipta dari Logo, Tridarma dan Mars SBSI tersebut, Muchtar Pakpahan melarang para Tergugat untuk menggunakan dan memakai Hak cipta milik Muchtar tersebut;
- d) Bahwa untuk meminimalisir pelanggaran yang terjadi, sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang No. 19 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwa:

1. Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas Pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu.
 2. Pemegang Hak Cipta berhak meminta kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.
 3. Sebelum putusan akhir dijatuhkan, untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang hak nya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman atau perbanyakan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.
- e) Bahwa atas hal tersebut, dan dikarenakan para Tergugat masih menggunakan Hak Cipta tanpa seizin Penggugat, dengan ini Penggugat meminta Royalti sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) perbulan semenjak Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 01/Pdt-Sus/Hak Cipta/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 1 Mei 2013. Dengan tanggung renteng sebagai berikut 18 (delapan belas) bulan x Rp. 100.000.000,- (serratus juta rupiah) = Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);

- f) Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat yang dengan sengaja tanpa ijin menggunakan Hak Cipta tersebut maka kepada para Tergugat dikenakan denda sesuai Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang No. 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta;
- g) Bahwa agar gugatan tidak illusioner, Penggugat meminta Pengadilan untuk melakukan sita jaminan terhadap sebuah tanah dan bangunan atas nama Tergugat I yang beralamat di Jl. Cipinang Muara Raya, No. 33, Jatinegara, Jakarta Timur;
- h) Bahwa untuk mencegah agar tidak kembali perbuatan tersebut, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengambil putusan sela terhadap para Tergugat agar tidak menggunakan Hak Cipta milik Penggugat tanpa ijin sesuai dengan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

3) Petitum

Setelah posita telah dijabarkan dengan lengkap, Penggugat mengajukan petitumnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Untuk mencegahnya kerugian Penggugat yang lebih besar karena para Tergugat masih menggunakan Hak Cipta milik Penggugat, maka selama perkara ini masih dalam pemeriksaan, mohon Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan terlebih dahulu untuk memerintahkan para Tergugat menghentikan pemakaian dan penggunaan Hak Cipta milik Penggugat.

Dalam Duduk Perkara:

- a) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah dan bangunan atas nama Tergugat I;
- c) Menyatakan sah dan mengikat putusan provisi yang melarang para Tergugat untuk menggunakan Hak Cipta milik Penggugat;
- d) Menyatakan bahwa tindakan para Tergugat dengan menggunakan Hak Cipta milik Penggugat tanpa ijin ialah pelanggaran hukum;

- e) Menghukum para tergugat untuk membayar royalty dengan tanggung renteng sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan perhitungan 18 (delapan belas) bulan x Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) = Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) terhitung sejak putusan hak cipta keluar pada 1 Mei 2013;
- f) Menghukum para Tergugat untuk membayar denda secara tanggung renteng sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Dalam gugatan yang diajukan oleh Muchtar Pakpahan tersebut dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi pihak Muchtar Pakpahan tetap mempertahankan gugatannya. Oleh sebab tersebut, pihak Tergugat memberikan eksepsi.

Dalam Eksepsi:

- a) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara tersebut;
- b) Gugatan Penggugat tidak cermat dan salah alamat (*error in persona*).
- c) Gugatan premateur.

4) Jawaban dan Rekonvensi

Jawaban dalam Pokok Perkara secara garis besarnya bahwa para Tergugat tidak setuju pencipta Logo, Tridarma, dan Mars SBSI ialah saudara Penggugat yakni Muchtar Pakpahan yang inti dari dalil-dalil nya sebagai berikut:

a) Jawaban Para Tergugat:

- (1) Bahwa Eksepsi Tergugat merupakan satu kesatuan dalam jawaban Tergugat;
- (2) Bahwa tidak benar Penggugat ialah pencipta Tridarma dan Mars SBSI karena sebenarnya Tridarma tersebut ialah hasil dari Keputusan Pertemuan Buruh Nasional (BPN) pada April 1992 dan untuk Mars SBSI sendiri ialah merupakan ciptaan Saudara Amor Tampubolon;
- (3) Bahwa mengenai surat pelarangan penggunaan ciptaan Penggugat tidak pernah sampai kepada para Tergugat;
- (4) Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan bahwa para Tergugat II sampai dengan Tergugat XI menggunakan Logo ciptaannya harus dikesampingkan karena Tergugat II sampai dengan Tergugat XI memiliki logo masing-masing;
- (5) Bahwa penggunaan Logo secara komersial yang dimaksud oleh Penggugat ialah patut

dikesampingkan karena organisasi ini bukanlah organisasi komersial.

Selanjutnya, setelah menjelaskan alasan-alasan keberatan tersebut, para Tergugat mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat yang dikenal dengan gugatan Rekonvensi, dalam intinya sebagai berikut:

b) Gugatan Rekonvensi:

- (1) Bahwa pada kongres ke empat pada 2003, para peserta kongres merubah bentuk organisasi yang disesuaikan dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja. Dengan demikian merubah bentuk organisasi SBSI yang awalnya unitaris menjadi konfederasi. Dengan demikian, nama Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI) berubah menjadi Dewan Pengurus Pusat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP KSBSI);
- (2) Bahwa pada kongres ke empat tersebut, terpilihlah Rekson Silaban sebagai Ketua Umum KSBSI dan Penggugat Konvensi sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) KSBSI untuk kepengurusan 2003-2007;

- (3) Bahwa dalam kongres ke lima pada 2007, terpilih kembali saudara Rekson Silaban sebagai Ketua Umum KSBSI dan saudara Penggugat Konvensi sebagai MPO. Dalam kongres ke lima ini juga DPP KSBSI berubah nama menjadi Dewan Eksekutif Nasional (DEN KSBSI). Sampai pada kongres KSBSI ini, logo yang digunakan masih sama dengan logo saat organisasi masih bernama SBSI;
- (4) Bahwa dalam kongres ke enam pada 2011, sama seperti kongres sebelumnya, saudara Rekson Silaban masih menjadi Ketua Umum KSBSI dan saudara Penggugat Konvensi sebagai MPO. Akan tetapi di kemudian hari, Penggugat Konvensi secara tidak jelas melakukan klaim bahwa Logo, Mars dan Tridarma SBSI ialah hasil ciptaannya dan oleh sebab itu, saudara Penggugat Konvensi telah berperkara dengan saudara Rekson Silaban untuk merebutkan hak cipta tersebut;
- (5) Bahwa organisasi KSBSI ini ialah organisasi yang bukan bertujuan untuk mencari keuntungan, akan tetapi hanya sebagai wadah aspirasi yang bertujuan untuk mempersatukan buruh dan pengurus yang merupakan anggota KSBSI untuk

memperjuangkan kesejahteraan dan hak-hak sebagai buruh;

- (6) Bahwa Logo, Mars dan Tridarma SBSI ialah suatu produk untuk digunakan dalam keberlangsungan organisasi ini, dan tidak seorang pun yang berhak mengklaim dan melarang penggunaan dari pada Logo, Mars, dan Tridarma tersebut karena pelarangan penggunaan termasuk ke dalam pelanggaran hukum.

Bahwa setelah memberikan tangkisan dan jawaban, serta mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat, Para Tergugat meminta hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- a) Menerima dan mengabulkan eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;
- b) Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara a quo.

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi:

- a) Menerima Gugatan Rekonvensi dari pada Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

- b) Menyatakan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) adalah merupakan kelanjutan dari pada SBSI hasil Kongres 29-31 Juli 1993;
- c) Menyatakan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi adalah merupakan Organisasi kemasyarakatan yang bersift sosial dan bertujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh dan bukan lembaga komersial;
- d) Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk tidak melakukan pelanggaran dan mengganggu aktivitas organisasi Para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi;
- e) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo.

5) Pertimbangan Hakim

Bahwa setelah adanya jawaban dari Pihak para Tergugat, Penggugat melakukan Replik dengan mengajukan bukti-bukti yang dimiliki di dalam persidangan. Selanjutnya, setelah bukti-bukti tersebut telah selesai dicocokkan dengan surat asli dan bermaterai cukup, para Penggugat dan Tergugat meghadirkan saksi-saksi nya.

Pada Pertimbangan Hukum, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kebenaran eksepsi, lalu dilanjut dengan pertimbangan pada pokok perkara dan terakhir pertimbangan gugatan Rekonsvensi para Tergugat dengan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- a) Menimbang, bahwa point 1 eksepsi dari para Tergugat tidak beralasan dan patut ditolak karena point utama yang disengketakan oleh Penggugat ialah berdasarkan Pasal 56 dan Pasal 58 Undang-Undang No. 19 tahun 2002, yang di mana dijelaskan jika pemegang Hak Cipta atau Pencipta itu dapat mengajukan gugatan ganti rugi pada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta yang dirasakan oleh si Pencipta tersebut;
- b) Menimbang, bahwa point II eksepsi tidak beralasan dan patut ditolak karena setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama, tidak ada perbedaan yang prinsipil terhadap penyebutan nama para Tergugat di gugatan Penggugat dalam perkara a quo;
- c) Menimbang, bahwa point III eksepsi para Tergugat masih memerlukan upaya pembuktian lebih lanjut, maka point III eksepsi patutlah ditolak.

Dalam Pokok Perkara:

- a) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah seluruh gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis yang telah diajukan di dalam persidangan maka, telah didapatkan hal-hal yang tidak terbantahkan:
- (1) Bahwa terbentuknya SBSI ialah hasil dari pertemuan Buruh Nasional pada 24-26 April 1992 yang dihadiri oleh $\pm$ 170 deklaratator yang diprakarsai oleh Penggugat dan Alm. K.H Abdurrahman Wahid;
 - (2) Bahwa Penggugat ialah Ketua Umum SBSI dari 1992-2003 dan MPO sampai 2015;
 - (3) Bahwa Logo, Tridarma, dan Mars SBSI, masih digunakan dari tahun 1992 sampai dengan sekarang dalam kegiatan SBSI yang sekarang KSBSI;
 - (4) Bahwa KSBSI ialah kelanjutan dari SBSI;
- b) Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat ataupun para Tergugat, serta keterangan-keterangan para saksi, dapat ditarik kesimpulan bahwa terlepas siapa pencipta logo, Mars dan Tridarma SBSI ialah semata-mata diciptakan untuk organisasi SBSI, maka sesuai dengan

ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undnag-Undang No. 19 Tahun 2002, Logo, Tridarma, dan Mars SBSI menjadi milik organisasi SBSI dan SBSI lah sebagai pemegang hak cipta;

- c) Menimbang, bahwa karena Logo, Mars dan Tridarma SBSI tidak digunakan sebagai kegiatan komersial ataupun yang berkaitan dengan kegiatan komersial, maka tidak dapat dituntut untuk ganti rugi terhadap para pihak Tergugat;
- d) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;
- e) Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat patutlah ditolak seluruhnya.

Dalam Rekonvensi:

- a) Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ialah menguraikan kembali jawaban pada gugatan pokok perkara/konvensi yang telah dijelaskan dan dinyatakan tidak terbantahkan dan telah menjadi dalil tetap;
- b) Menimbang, bahwa tuntutan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi

mempertimbangkan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang dalam mengajukan gugatan/tuntutan terhadap para Penggugat Rekonvensi ialah bukan merupakan perbuatan melawan hukum dikarenakan setiap orang memiliki hak untuk menuntut seseorang di muka pengadilan;

- c) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka, gugatan dari Penggugat Rekonvensi patut ditolak seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- a) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak dan berada dipihak yang kalah, maka kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ongkos perkara;
- b) Memperhatikan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 jo Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

6) Putusan

Setelah semua proses persidangan telah selesai dan dihubungkan dengan pertimbangan hakim yang telah diberikan maka, Majelis Hakim mengadili dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi para Tergugat;

Dalam Konvensi/Pokok Perkara:

Menolak gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi dan Konvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara

Amar putusan tingkat pertama terkait hak ekonomi yang dituntut oleh Penggugat yang berkenaan dengan gugatan royalty bahwasannya, Majelis Hakim menolak gugatan/tuntutan tersebut karena Majelis Hakim merasa bahwa pihak Penggugat bukanlah orang yang berhak menerima ganti kerugian tersebut. Majelis Hakim juga berpendapat bahwa hak cipta dari Logo, Mars dan Tridarma SBSI ialah bukan milik Penggugat dengan hal ini ialah Muchtar Pakpahan.

b. Tingkat Kasasi¹⁴⁶

Bahwa terhadap keberatan dari putusan yang telah diberikan Majelis Hakim terhadap gugatannya, Penggugat mengajukan Kasasi dengan Nomor Perkara: 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015, yang memori kasasinya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat awal menyatakan keberatan terhadap putusan *Judex*

¹⁴⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan No. 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015 (2015).

Facti karena pertimbangannya yang bertentangan dengan hukum dan akan menimbulkan efek ketidakadilan hukum, dan merugikan Pemohon Kasasi/Penggugat;

- 2) Bahwa dalam Pertimbangan Judex Facti yang menjelaskan jika Termohon Kasasi tidak melakukan kegiatan komersial ialah keliru karena di dalam bukti P-12 sampai dengan P-15, Para Termohon Kasasi mendapatkan dana dari luar negeri;
- 3) Bahwa yang menjadi pokok utama gugatan Penggugat saat ini bukanlah siapa Pencipta dari Logo, Mars dan Tridarma SBSI, melainkan tuntutan ganti kerugian dan jaminan perlindungan hak cipta atas penggunaan Logo SBSI tersebut karena, persoalan tentang siapa pencipta karya tersebut telah diputus Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2013 yang telah putus pada 9 Desember 2013 jo. Perkara Nomor 01/Pdt.Sus/Hak Cipta/2013/PN Niaga Jkt.Pst yang telah putus pada 1 Mei 2013;
- 4) Bahwa dalam bukti P-4, P-5 dan P-6 yang dikesampingkan oleh Majelis Hakim ialah merupakan bukti yang harusnya dijadikan acuan sebagai penegakkan hak bagi Penggugat karena telah terbukti bahwa Penggugat ialah pemilik sah Logo tersebut;

- 5) Bahwa, saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat ialah saksi yang di mana adalah anggota SBSI yang bergabung saat SBSI telah lahir dan berjalan beberapa tahun, dan tidak ada saksi yang mengetahui bagaimana proses terentuknya Logo, Mars dan Tridarma SBSI;
- 6) Bahwa menurut Pemohon Kasasi, KSBSI sebagai Termohon I/Tergugat I ialah organisasi yang berbeda dengan SBSI, baik dalam AD/ART ataupun kepengurusannya. Pemohon sebagai Pencipta menyerahkan hak lisensi kepada SBSI bukan KSBSI yang di mana hal ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum.

Bahwa atas keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa, keberatan tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dapat membuktikan bahwa ialah pemilik atas Hak Cipta dalam perkara a quo yang telah ditetapkan dalam perkara Nomor 01/Pdt.Sus/Hak Cipta/2013/PN Niaga Jkt Pst jo. Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2013 yang di mana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
- 2) Bahwa dari fakta yang telah dipertimbangkan tersebut, petitum Penggugat yang dikabulkan selain petitum point 2, 6 dan 7 yang berkaitan dengan sita jaminan karena Pengadilan Negeri tidak pernah melakukan sita jaminan tersebut dan

terkait dengan membayar royalty serta denda dikarenakan alasan yang tidak berdasar.

Atas pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi yakni saudara Muchtar Pakpahan tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 69/Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN Niaga Jkt Pst;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memerhatikan pertimbangan tersebut, maka Mahkamah Agung mengadili:

Mengabulkan Permohonan Kasasi saudara Muchtar Pakpahan;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 69/Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN Niaga Jkt Pst.

Terhadap penjabaran yang telah dikemukakan di atas, didapati kesimpulan bahwa permohonan kasasi dari Penggugat saudara Muchtar Pakpahan sebagian diterima dan sebagian ditolak. Hal yang diterima oleh Mahkamah Agung ialah perihal persoalan hak moralnya karena dalam perimbangan hukum di tingkat yang pertama, Majelis Hakim memusatkan pokok

perkaranya adalah tentang hak moral, lalu Muchtar menguatkan di memori kasasinya jika yang dijadikan point utama perkara tuntutan adalah bukan lagi tentang siapa pencipta logo tersebut, akan tetapi perihal royalty.

Tetapi, dalam amar kasasi Mahkamah Agung tersebut, Mahkamah Agung mengabulkan hak moral jatuh kepada Muchtar selaku Penggugat dan putusan pada tingkat pertama dibatalkan akan tetapi, untuk tuntutan royalty, Mahkamah Agung tetap tidak mengabulkannya karena dinilai tidak berdasar.

Atas dasar amar tersebut, para Tergugat/Termohon Kasasi lah yang berbalik melakukan upaya hukum yang terakhir yakni Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

c. Tingkat Peninjauan Kembali¹⁴⁷

Atas dasar dari hasil amar Kasasi yang diberikan oleh Mahkamah Agung terhadap Permohonan Kasasi yang dilakukan oleh Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat/para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi merasa keberatan dan mengajukan upaya hukum selanjutnya yaitu Peninjauan Kembali yang disertai dengan alasan-alasan dengan Nomor Perkara: 75 PK/Pdt.Sus-

¹⁴⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan No. 75 PK/Pdt.Sus-HKI/2016.

HKI/2016 yang dengan singkatnya telah dirangkum secara rinci sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam kongres ke IV SBSI, yang pada saat kongres tersebut berubah nama, yang awalnya SBSI menjadi KSBSI. Hal tersebut dilakukan karena sebagai bentuk penyesuaian terhadap perintah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
- 2) Bahwa dengan berubahnya bentuk organisasi yang awalnya unitaris menjadi konfederasi, terbentuklah 11 federasi yang berafiliasi di dalam KSBSI yaitu, Federasi Kontraktor Umum dan Informasi-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FKUI-SBSI); Federasi Niaga, Keuangan, dan Perbankan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FNIKEUBA SBSI); Federasi Serikat Buruh Kehutanan, Perkayuan, Perkebunan, dan Pertanian Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FSB HUKATAN SBSI); Federasi Garmen, Tekstil, Kulit dan Sepatu Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F GARTEKS SBSI); Federasi Serikat Buruh Makanan, Minuman, Pariwisata, Hotel dan Tembakau Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FSB KAMIPARHO SBSI); Federasi Pertambangan, dan Energi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FPE SBSI); Federasi Kimia, Industri, Kesehatan dan Rumah Sakit

Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F KIKES SBSI); Dewan Pengurus Pusat Federasi Logam, Mesin dan Elektronik Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F LOMENIK SBSI); Federasi Pendidikan, Pengajaran, dan Pegawai Negeri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FESDIKARI SBSI); Federasi Transportasi dan Angkutan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FTA-SBSI) (tidak turut tergugat); Federasi Buruh Pelabuhan (F BUPELA) (tidak turut tergugat);

- 3) Bahwa pemakaian logo KSBSI masih menggunakan logo yang sama dengan logo SBSI saat sebelum berubah menjadi KSBSI;
- 4) Bahwa pada kongres ke VI Termohon Peninjauan Kembali merasa tidak puas dengan hasil kongres tersebut dan melakukan pelaporan pengurus DEN KSBSI kepada Kepolisian daerah Metro Jakarta Timur dengan laporan Nomor 271/K/II/2012/Res.Jt pada tanggal 2 Februari 2012 tentang tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 374 KUHP. Akan tetapi karena Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan laporannya, maka perkara tersebut dihentikan;
- 5) Bahwa karena merasa sudah tidak sejalan dengan para pengurus KSBSI, Termohon Peninjauan Kembali memutuskan untuk keluar dari

organisasi tersebut pada Oktober 2012 yang dimuat di website www.muchtarpakpahan.com ;

- 6) Bahwa pada Desember 2012, Termohon Peninjauan Kembali melakukan deklarasi yang di mana dalam deklarasi tersebut terdapat 5 federasi dan yang menjadi ketua umum ialah Termohon Peninjauan Kembali;
- 7) Bahwa organisasi serikat buruh yang dideklarasikan oleh termohon Peninjauan Kembali pada Desember 2012 itu menggunakan AD/ART dari SBSI 2003 yang saat ini telah menjadi KSBSI;
- 8) Bahwa lambang/logo dan mars yang digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali terhadap organisasi buruh nya tersebut ialah logo dan mars yang selama ini digunakan oleh KSBSI;
- 9) Bahwa berdasarkan Pasal 19 undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, permohonan pencatatan organisasi yang baru dibentuk Termohon Peninjauan Kembali ditolak oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Madya Jakarta Timur dikarenakan telah ada organisasi dengan nama yang sama telah terdaftar yaitu KSBSI;
- 10) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali secara tidak jujur menjelaskan bagaimana sejarah berdirinya, perjalanan dan perkembangan SBSI;

- 11) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah mampu membuktikan logo yang sesungguhnya diciptakan olehnya;

Bahwa atas dasar keberatan-keberatan yang dijabarkan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali, mereka memberikan suart-surat bukti baru atau *Novum* yang dapat dijadikan sebagai acuan dari permohonan Peninjauan Kembali. Bukti tersebut ialah sebagai berikut:

- 1) Bahwa telah ditemukannya kop surat yang mengandung logo SBSI digunakan oleh Termohon Peninjauan kembali dan sangat berbeda dengan logo yang digunakan oleh KSBSI saat ini;
- 2) Bahwa bukti baru tersebut membuktikan jika logo yang digunakan Pemohon Peninjauan Kembali dalam kegiatan organisasinya sangat berbeda dengan logo pada awal berdirinya SBSI;
- 3) Bukti Pencatatan KSBSI di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Nomor 391/IV/P/VIII/2003;
- 4) Bukti laporan polisi atas tindak pidana sumpah palsu yang dilakukan oleh Muchtar Pakpahan;
- 5) Sebuah buku yang berisi AD/ART SBSI yang baru dibentuk oleh Termohon Peninjauan Kembali;
- 6) Bukti foto copy Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Bahwa setelah bukti-bukti baru tersebut telah disertakan, para Pemohon Peninjauan Kembali memberikan kesimpulannya sebagai berikut:

- 1) Bahwa organisasi KSBSI ialah dahulu SBSI;
- 2) Bahwa organisasi tersebut didirikan sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi dan pengembangan diri untuk meningkatkan kesejahteraan buruh dan bukan untuk mencari keuntungan;
- 3) Bahwa SBSI berubah bentuk menjadi KSBSI dan memiliki 11 federasi pada tahun 2003;
- 4) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali menjadi Ketua Umum SBSI sejak 1993-2003 yang kemudian menjadi MPO KSBSI sejak 2003 sampai dengan pengunduran dirinya pada 2011;
- 5) Bahwa karena alasan sudah tidak sejalan dan merasa bahwa pengurus KSBSI melakukan kecurangan dalam menjalankan gerak organisasi, Termohon Peninjauan Kembali memutuskan untuk mengundurkan diri dari KSBSI;
- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh telah mengatur jika nama dan lambang serikat pekerja atau buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja atau buruh yang akan diberitahukan tidak boleh sama dengan nama dan lambang serikat pekerja/buruh, federasi dan konfederasi yang telah tercatat lebih dahulu;

- 7) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, bahwa pencatatan tidak dapat dilakukan terhadap logo atau tanda pe,beda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan atau yang digunakan sebagai lambang organisasi badan usaha atau badan hukum;
- 8) Bahwa berdasarkan hal di atas, maka putusan *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara Nomor 69/Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN.Niaga.Jkt.PSt adalah sudah tepat.

Atas kesimpulan yang telah dijabarkan di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum dan amar nya sebagai berikut:

- 1) Bahwa tidak terdapat adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* yang mengabulkan KAsasi Penggugat atau Pemohon Kasasi, karena berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Nomor Perkara 69/Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN.Niaga.Jkt.PSt dan Nomor 444 K/Pdt.Sus/HKI/2013 telah dinyatakan bahwa Termohon kasasi ialah pencipta Logo SBSI;
- 2) Bahwa bukti-bukti Peninjauan Kembali tidak memenuhi kualitas sebagai *novum* yang dapat membatalkan putusan *Judex Juris*;
- 3) Bahwa karena alasan di atas tersebut, Mahkamah Agung berpendapat jika permohonan

pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon peninjauan kembali dan kawan-kawan tidak beralasan dan patut ditolak.

Dengan Pertimbangan Hukum di atas, Mahkamah Agung memberikan amar putusannya sebagai berikut:

- 1) Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali;
- 2) Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali.

Hasil dari Peninjauan kembali tersebut ialah peninjauan kembali yang pertama dilakukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali dan telah putus dan berkekuatan hukum tetap pada Oktober 2016 dan diberitahukan kepada Para Pemohon pada Agustus 2017. Setelahnya, para Pemohon Peninjauan Kembali ke-I melalui surat kuasanya mengajukan permohonan Peninjauan Kembali Ke-II pada 3 Oktober 2018. Lalu alasan-alasan dari permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali dan telah diberikan jawaban darinya pada 29 Oktober 2018 dan jawaban dari Termohon Peninjauan Kembali masuk di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 27 November 2018.

Dalam pertimbangan Mahkamah Agung, dijelaskan jika permohonan Peninjauan Kembali yang

ke-II tetap harus memerhatikan dan bertumpu kepada tenggang waktu permohonan Peninjauan Kembali ke-I. Sesuai dengan Pasal 69 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali adalah 180 (seratus delapan puluh) hari setelah putusan Peninjauan Kembali ke-I telah putus dan berkekuatan hukum tetap. Maka dalam hal ini, permohonan Peninjauan Kembali ke-II yang diberikan Nomor 76 PK/Pdt.SUS-HKI/2019 yang diajukan oleh para Termohon Peninjauan Kembali Ke-II tidak dapat diterima. Maka untuk menjawab persoalan pada masalah yang kedua, peneliti menggunakan putusan PK yang pertama dengan nomor. 75 PK/Pdt.Sus-HKI/2016.

Bahwa dari keseluruhan uraian penjelasan Peninjauan kembali yang dilakukan oleh para Pemohon Peninjauan kembali yang dahulu ialah para Tergugat, dapat dipahami bahwa permohoanan Peninjauan kembali baik yang pertama ataupun yang kedua tersebut tidak dapat diterima dan menandakan bahwa putusan Judex Juris dengan Nomor Perkara 444 K/Pdt.Sus/HKI/2013 tetap berlaku dan berkekuatan hukum tetap.

4. Implikasi Putusan No. 75 PK/Pdt.Sus-HKI/ 2016 terhadap Hak Ekonomi Logo KSBSI

Berdasarkan penjabaran detail kasus posisi perihal tuntutan hak ekonomi dalam sengketa ini, dapat dianalisis bahwa ada beberapa hal yang perlu diketahui jika seorang pencipta menginginkan hak ekonomi atas sebuah ciptaan yang dimilikinya. Di dalam Undang-Undang hak cipta yang lama ataupun yang terbaru, spesifiknya di dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, dijelaskan bahwa barangsiapa yang memang dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan hasil pelanggaran hak cipta, maka dapat dipidana dan dikenakan denda. Selanjutnya juga dijelaskan di dalam Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, jika setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran ekonomi untuk penggunaan secara komersial dapat dipidana dan didenda.

Perlu digarisbawahi, di dalam perkara moral maupun ekonomi yang dilakukan oleh Muchtar Pakpahan, dalam pemberlakuan hukumnya masih menggunakan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 dan Majelis Hakim yang mengadili pun demikian, akan tetapi untuk dapat memberikan rasionalitas penelitian, peneliti juga menghubungkan dengan peraturan hak cipta terbaru yaitu, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014.

Dalam penjelasan tersebut, dapat kita ambil garis besarnya ialah ketika seorang pencipta menginginkan hak

ekonomi atas sebuah ciptaannya, maka perlu dilihat dulu, apakah ciptaan tersebut memang digunakan secara komersial atau tidak. Jika tidak, maka pencipta tidak akan mendapatkan hak ekonomi tersebut.

Hak ekonomi ini adalah hak yang memang akan didapatkan oleh seorang pencipta dikala ciptaannya dijadikan sebagai suatu hal yang bersifat komersial atau yang bernilai secara uang. Pelaksanaan pemanfaatan dari hak ekonomi tersebut harus berdasarkan izin dari pencipta atau ahli warisnya. Oleh karena hal tersebut, seseorang atau pihak mana pun dilarang melakukan penggunaan ciptaan secara komersial tanpa adanya persetujuan dari pencipta atau ahli warisnya.¹⁴⁸

Jika dipahami pada penjelasan tersebut dan dihubungkan dengan sengketa yang sedang dibahas, Muchtar Pakpahan meminta hak ekonomi atas penggunaan logo, mars dan tridarma dalam organisasi yang dahulu merupakan organisasi yang dinaungi olehnya dengan meminta denda dan ganti rugi yang dengan legal standingnya yakni Pasal 56 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, terhadap para petinggi dan anggota KSBSI serta para federasi di bawahnya yang pada saat itu menjabat karena Penggugat merasa bahwa KSBSI telah menerima masukan dana dengan cara mempromosikan KSBSI dengan logo, tridarma dan mars tersebut.

¹⁴⁸ Rachmadi Usman, *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual* (Sleman: Kencana, 2021), Cet. 1, 71.

Dalam ayat (1) sampai dengan ayat (3) Pasal tersebut, memang pencipta diperbolehkan menuntut ganti kerugian terhadap suatu ciptaan, kendati demikian, jika kita lihat ayat (1) Pasal 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh bahwasannya serikat pekerja/serikat buruh ialah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja baik di perusahaan ataupun di luar perusahaan untuk memperjuangkan dan membela serta melindungi kesejahteraan para pekerja/buruh dan keluarganya yang bersifat bebas, terbuka dan mandiri. Dihubungkan juga dengan ketentuan yang telah dijelaskan di dalam bab delapan ILO tentang penerapan Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 yang terbaru, jika memang serikat pekerja ini mungkin akan mendapatkan bantuan dari luar negeri yang di mana bantuan tersebut digunakan hanya untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan para anggota serikat buruh.¹⁴⁹ Dalam artian, masukan dana tersebut bukanlah hasil dari kegiatan komersial, dan serikat buruh juga dikatakan bukanlah sebuah organisasi yang berbadan hukum, karena dalam menjalankan organisasinya, serikat buruh ataupun konfederasi tidak memiliki keterkaitan dengan pemerintah atau perusahaan manapun.

Jadi, implikasi Putusan 24 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 terhadap Putusan No. 75 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 untuk

¹⁴⁹ ILO, “Undang-Undang Yang Baru Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh” (Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional, 2002), 33.

pemenuhan atas tuntutan hak ekonomi yang dilakukan Muchtar Pakpahan, sejalan dengan pertimbangan yang hakim berikan bahwa memang alasan penuntutan hak ekonomi yang diminta Muchtar tidak berdasar. Tidak berdasar dalam hal ini bisa diambil kesimpulan bahwa dalam menjalankan organisasi nya, KSBSI ini tidak melakukan suatu bentuk tindakan yang bersifat komersial yang di mana hanya menguntungkan beberapa pihak saja. Maka, tuntutan hak ekonomi tersebut tidak dapat terpenuhi.

Sejalan dengan aturan yang diberlakukan saat ini perihal pencatatan ciptaan, dalam Pasal 65 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 menjelaskan jika pencatatan ciptaan untuk logo, atau tanda pembeda bukan lagi termasuk dalam perlindungan hak cipta melainkan merek. akan tetapi di dalam Pasal 40 huruf F Undang-Undang tersebut, “gambar” adalah ciptaan yang masih dilindungi oleh hak cipta, hal tersebut bahkan dijelaskan di dalam penjelasan Undang-Undang tersebut jika yang dimaksud oleh “gambar” adalah logo, diagram, sketsa dll. Perihal ketentuan yang diberikan di dalam Undang-Undang Hak Cipta terbaru tersebut jika dihubungkan dengan sengketa yang dibahas, maka hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian bagi pencipta. Pasalnya, jika memang suatu ciptaan seperti logo sudah tidak mendapatkan pencatatan di dalam hak cipta, seharusnya di dalam Pasal 40 beserta penjelasannya diberikan penjelasan yang lebih spesifik dan jelas agar

tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan karena hal tersebut akan sangat berdampak bagi si pencipta karya terkait hak ekonomi nya.

Sejalan dengan penjabaran tersebut dapat dipahami bahwa implikasi dari adanya Putusan Nomor 76 PK/Pdt.Sus-HKI/2019 terhadap tuntutan hak ekonomi saudara Muchtar Pakpahan atas ciptaannya berupa logo SBSI yang saat itu telah berubah menjadi KSBSI, tidak dapat diberikan oleh Mahkamah Agung dikarenakan tidak memiliki alasan yang rasional serta tidak berdasar karena organisasi SBSI/KSBSI ialah organisasi yang menaungi para pekerja dan buruh yang bukan berbadan hukum dan tidak melakukan kegiatan komersial yang menimbulkan adanya masukan dana di luar sebagai kebutuhan untuk mengakomodasi para anggota organisasi KSBSI tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan kajian pustaka yang telah dilakukan, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Dalam putusan tuntutan hak moral atas pengakuan dan penghargaan suatu ciptaan di dalam kasus tersebut dengan putusan akhir bernomor 24 PK/Pdt.Sus-HKI/2015, dalam point permasalahan tuntutan hak moral tersebut terletak pada Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 31 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang masih diberlakukannya aturan deklaratif atas suatu ciptan maka, hal tersebut akan terus menimbulkan ketidakpastian atas suatu pencipta dari sebuah karya ciptaan. Maka, dari adanya ketidakpastian aturan tersebut yang terjadi di dalam sengketa moral ini ialah adanya perubahan aturan prinsip yang dapat meminimalisir terjadinya sengketa yang serupa. Berakaitan dengan penjelasan tersebut, implementasi *reward theory* terhadap gugatan hak moral logo KSBSI pada Putusan No. 24 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 yang dilakukan oleh penggugat pada putusan akhir dapat terpenuhi dengan baik. Dalam hal ini penggugat bisa membuktikan gugatannya bahwa dia lah seseorang

yang memang berhak untuk mendapat penghargaan atas sebuah karya ciptaan logo tersebut.

2. Dalam hasil putusan tuntutan hak ekonomi yang pada putusan akhir bernomor 76 PK/Pdt.Sus-HKI/2019, letak masalah tuntutan ini ialah di dalam Pasal 40 Huruf F dan Pasal 65 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 yang di mana dalam kedua Pasal tersebut terdapat ketidakpastian aturan dalam satu Undang-Undang perihal pencatatan perlindungan suatu ciptaan yang dapat menimbulkan ketidaksesuaian dalam penerapannya. Dalam sengketa yang ada, seorang Pencipta menuntut hak ekonomi yang mungkin bisa diperoleh nya, tetapi memang untuk memperoleh hak tersebut, terdapat aturan dan ketentuannya tersendiri. Akan tetapi, jika dalam aturan perlindungan pencatatannya tidak terdapat kepastian yang jelas, maka perihal perolehan hak ekonomi tersebut akan terus membingungkan para pencipta sebagai pondasi untuk menuntut hak-hak nya tersebut. Oleh karena itu, diperlukannya perbaikan aturan berkenaan pencatatan perlindungan ciptaan tersebut di dalam Undang-Undang Hak Cipta untuk dapat memberikan suatu kepastian aturan. Sejalan dengan penjelasan tersebut, implikasi dari adanya tuntutan hak moral terhadap tuntutan hak ekonomi pada Putusan No. 76 PK/Pdt.Sus-HKI/2019 yang dilakukan oleh penggugat tidak dapat diberikan.

Pasalnya, ciptaan yang berupa logo tersebut hanya digunakan sebagai logo organisasi terlebih lagi organisasi tersebut tidak melakukan kegiatan komersial apapun dalam laju organisasinya yang dapat merugikan pihak penggugat sebagai pencipta dari logo tersebut.

B. Saran

Berdasar dari kajian pustaka yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang menjadi sebuah keresahan bagi peneliti, yakni:

1. Bagi Kementerian Hukum dan HAM

Bagi Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal pendaftaran ciptaan yang dilakukan di kementerian tersebut memang prinsip yang saat ini digunakan dalam hak cipta ialah prinsip deklaratif, yakni di mana siapa saja boleh mendaftarkan ciptaan apapun sejalan masih memenuhi perlindungan hak cipta. Hal ini agaknya akan terus menimbulkan permasalahan seperti sengketa yang dibahas maka, untuk mencegahnya, peneliti memberikan saran agar Kementerian Hukum dan HAM dapat lebih tegas terkait pemberian syarat untuk pencatatan hak cipta guna meminimalisir adanya penyalahgunaan hak cipta yang terjadi. Karena saat ini, syarat yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM terbilang tidak terlalu membutuhkan syarat yang krusial, sehingga dalam hal ini memudahkan orang

lain selain pencipta mampu mendaftarkan dan mendapatkan pencatatan ciptaan yang disediakan dengan sangat mudah. Hal ini sangat merugikan bagi pencipta asli karena dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti, penyalahgunaan ciptaan, kerugian materil ataupun immateril. Jadi, dapat diperbaiki dan diperketat lagi untuk syarat-syarat dari apa yang digunakan sebagai dokumen pencatatan sebuah ciptaan.

2. Bagi KSBSI

KSBSI ialah organisasi yang sampai saat ini masih tetap ada dan eksis untuk menanggulangi persoalan buruh ataupun pekerja. Diharapkan untuk kedepannya tidak ada lagi permasalahan yang melibatkan antar anggota, apalagi sampai diselesaikan ke ranah hukum. Karena, dalam Undang-Undang Pekerja/Buruh telah dijelaskan jika organisasi buruh/pekerja itu ialah bertujuan untuk menciptakan satu tujuan bersama untuk para buruh dan bekerja.

3. Bagi Para Pengusaha

Untuk para pengusaha, terkait dengan persoalan yang dibahas dalam penelitian ini, yang berkaitan dengan logo. Bahwa saat ini logo merupakan hal yang sangat penting digunakan di dalam dunia bisnis. Adakalanya logo ini lah yang menjadikan masyarakat luas mengenali produk yang dijual tersebut, oleh karenanya, ketika terdapat usaha yang

ingin dilakukan yang di mana pasti memerlukan logo sebagai tanda pembedanya, segera lah melakukan pencatatan perlindungan logo tersebut guna tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

4. Bagi Para Masyarakat

Masyarakat pada umumnya masih belum banyak mengetahui perihal adanya aturan yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual atau bahkan memang belum banyak yang mengetahui HKI itu sendiri. Karena hal tersebut, diharapkan untuk seluruh masyarakat harus semakin sadar dan memahami bahwa di Indonesia sendiri terdapat aturan yang mengatur tentang segala bentuk tindakan yang berkaitan tentang kekayaan intelektual.

C. Penutup

Demikian penyusunan skripsi ini dilakukan oleh penulis. Tiada sempurna yang dilakukan oleh manusia dalam berbagai perilaku dan perbuatannya, tiada yang pantas disyukuri selain nikmat, rahmat dan karunia yang telah Allah SWT berikan selama pengerjaan skripsi ini untuk penulis, tiada kata lain selain syukur yang penulis berikan kepada-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan seluruh rangkaian penulisan skripsi sebagai tugas akhir ini dengan judul “Implikasi Putusan No. 24 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 tentang Hak Moral Logo Organisasi KSBSI

terhadap Putusan No. 76 PK/Pdt.Sus-HKI/2019 tentang Hak Ekonomi Organisasi KSBSI”.

Penulis sangat sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata baik dan sempurna, maka dari itu, penulis sangat mengharapkan dan menghargai segala bentuk masukan, saran, kritik dan arahannya, agar dapat menjadi pembelajaran bagi penulis di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi siapa saja yang memerlukannya dan membacanya serta bagi penulis pribadi. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Buku Saku:

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. 1st ed. Syakir Media Press, 2021.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Dwi Rizkia, Nanda, and Hardi Fardiansyah. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. 1st ed. Bandung: Widina Bakti Persada, 2022.
- Dwi Rizkia, Nanda, and Hardi Fardiansyah. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. 1st ed. Bandung: Widina Bakti Persada, 2022.
- Efendi, Jonaedi, and Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Fuady, Munir. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, 2017.
- Ketut Supasti Dharmawan, Ni, and dkk. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. 1st ed. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- M. Hadjon, Philipus. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Mujiyono, and dkk. *Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan*

- Intelektual Hak Cipta*. Yogyakarta: Sentra HKI LPPM Universitas Negeri Yogyakarta, 2017.
- Mujiyono, and Feriyanto. *Buku Praktis Memahami Dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Sentra KI Universitas Negeri Yogyakarta, 2017.
- Nainggolan, Bernard. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Bandung: P.T Alumni, 2011.
- Purwaningsih, Endang. *PATEN DAN MEREK Economic and Technological Interests Dalam Eksploitasi Paten Dan Merek*. Pertama. Malang: Setara Press, 2020.
- Ramadhan, M. Citra, Fitri Yanni Dewi Siregar, and Bagus Firman Wibowo. *Buku Ajar: Hak Kekayaan Intelektual*. Sumatera Utara: Universitas Medan Area Press, n.d.
- Rustan, Surianto. *Mendesain Logo*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Saidin, Ok. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Cet. 8, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- . *Sejarah Dan Politik Hukum Hak Cipta*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- . *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Cet. 9, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Suteki, and Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018. <https://doi.org/978-602-425--273-1>.
- Usman, Rachmadi. *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*. Sleman: Kencana, 2021.

Jurnal dan Artikel Ilmiah:

- Adawiyah, Robiatul, and Rumawi. "Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal Di Indonesia." *Repertorium* 10, no. 1 (2021): 1–16. <https://doi.org/10.28946/rpt.v10i1.672>.
- Alamsyah Akbar, Fajar. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia." *JOM Fakultas Hukum*, Vol. III, no. 2, Oktober 2016.
- Almaida, Zennia, and Moch. Najib Imanullah. "Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai." *Privat Law*, Vol. 9, no. 1, Januari-Juni 2021.
- Arfan, Hidayat dan Dahlan. "PERLINDUNGAN HAK CIPTA LOGO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* Vol. 1, no. 2 November 2017.
- Fandy Ahmad, and , Djuwityastuti. "Kajian Yuridis Sengketa Keabsahan Logo Sebagai Sebuah Merek Dan Hak Cipta." *Jurnal Privat Law* 7, no. 1 (2019): 87. <https://doi.org/10.20961/privat.v7i1.30110>.
- Fatmashara, Mahadiena, and Dkk. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Logo Instansi Pemerintah Dihubungkan Dengan Prinsip Alter Ego." *Poros Hukum Padjajaran* 2, Vol. 2, No. 1, November 2020.
- Masyithoh, Novita Dewi. "Dialektika Pluralisme Hukum: Upaya Penyelesaian Masalah Ancaman Keberagaman Dan Keberagamaan Di Indoensia." *Walisongo:Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 24, no. 2 (2016).

- Matompo, Osgar Sahim. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Atas Pembajakan Di Indonesia." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, no. 1, Maret 2018. <https://doi.org/10.24269/lis.v2i1.2941>.
- Matompo, Osgar Sahim. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Atas Pembajakan Di Indonesia." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.24269/lis.v2i1.2941>.
- Nizwana, Yulia, and Rahdiansyah. "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Ditinjau Dari Epistimologi" *UIR Law Review*, Vol. 03, No. 2, Oktober 2019.
- Nizwana, Yulia, and Rahdiansyah. "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Ditinjau Dari Epistimologi" *Jurnal UIR Law Review*, Vol. 03, No. 2, Oktober 2019.
- Nurhayati, Tri. "Kajian Yuridis Sosiologis Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Beserta Aturan Turunannya." *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, no. 6 (2021).
- Nurma Fitriani, Selvi, and dkk. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Merek Yang Sesuai Dengan Karakteristik Hak Merek." *Jurnal Rechtsens*, Vol. 11, no. 2, Desember 2022.
- Nurma Fitriani, Selvi, and dkk. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Merek Yang Sesuai Dengan Karakteristik Hak Merek." *Jurnal Rechtsens*, Vol. 11, no. 2, Desember 2022.
- Sulaiman, Eman. "Hukum Dan Kepentingan Masyarakat (Memposisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat)." *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 11, no. 1 (2013).
- Teresa Maria, Widowati, and Budi Santoso. "Perlindungan Hukum Pencatatan Logo Sebagai Ciptaan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" *Jurnal Notarius*, Vol. 12, No. 1, 2019.

Hasil Penelitian:

Aprilian Nugraha, Lucky. “Tinjauan Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Dalam Seni Logo Organisasi Kemasyarakatan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 444KPdt.Sus-HK/2013).” *Skripsi* Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, 2016.

Hafshoh, Fazyla Alyaa. “Konsep Prior Informed Consent (PIC), Access and Benefit Sharing System (ABS) Dan Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Dalam Peraturan SUI GENERIS.” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022.

Kholis, Wildan. “Studi Komparatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.” *Skripsi* IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021.

Rakan Syafiq, Ahmad. “Analisis Hukum Konstitusi Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Atas Putusan Penolakan Permohonan Presidential Threshold Pada Putusan Nomor 73/PUU-XX/2022.” *Skripsi* Uin Walisongo Semarang, 2023.

Subhan, M A. “Penghapusan Persamaan Logo Asics Tiger Jepang Dalam Perspektif Hak Cipta (Analisis Putusan Nomor 189 K/Pdt. Sus-HKI (HC)/2013).” *Skripsi Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2013.
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44626>.

Ulfah I, Andi. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Penggunaan Logo Perguruan Tinggi Pada Penjualan Merchandise.” *Skripsi* Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.

Peraturan PerUndang-Undangan:

Agung, Mahkamah. Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (n.d.).

———. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (2014).

———, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (2002).

———, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (2016).

ILO. “Undang-Undang Yang Baru Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.” Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional, 2002.

Putusan:

Putusan, Putusan No. 01/Pdt.Sus/Hak Cipta/2013 (2013).

———. Putusan No. 24 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 (2015).

———. Putusan No. 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015 (2015).

———. Putusan No. 444 K/Pdt.Sus-HKI/2013 (2013).

———. Putusan No. 69/Pdt.Sus-Hak Cipta/2014 (2014).

———. Putusan No. 75 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 (2016).

———, Putusan Nomor 76 PK/Pdt.Sus-HKI/2019 (2019).

Website:

Dunia, Ensiklopedia. “Serikat Buruh Sejahtera Indonesia,” [ensiklopedia/Serikat Buruh Sejahtera Indonesia](#), November 2023.

KI, Ditjen. “Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI),” n.d. [dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki](#), download.

KSBSI. “Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia,” download.

SangDesStock. “Pengertian Logo Menurut Para Ahli,” 2015. [sangdes.com/2015/02/tinjauan-umum-tentang-logo.html](#). November 2023.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Amar Putusan No. 01/Pdt.Sus/Hak Cipta/2013

Mohon putusan yang seadil - adiknya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 01/PDT.SUS/HAK CIPTA/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 1 Mei 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pencipta gambar seni logo Serikat Buruh Sejahtera Indonesia;
3. Menyatakan Pendaftaran Hak Cipta dengan judul KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA Nomor 028742 yang didaftarkan Tergugat dalam Daftar Umum Ciptaan tidak menunjukkan keasliannya;
4. Membatalkan Pendaftaran Hak Cipta dengan judul KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA Nomor 028742 yang didaftarkan Tergugat dalam Daftar Umum Ciptaan tersebut;
5. Memerintahkan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, c.q. Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, beralamat di Jalan

Hal. 7 dari 23 hal Put. Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2013

Dicairner
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai unit awal mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aliran dan ketentuan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan isi atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terespon, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id, Telp : 021-384.0345 (ext.310)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Daan Mogot, Km.24, Tangerang untuk mencoret Pendaftaran Hak Cipta atas nama Tergugat dari Daftar Umum Ciptaan Nomor 028742 tersebut;

6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menerima pendaftaran gambar seni logo Serikat Buruh Sejahtera Indonesia karya ciptaan Penggugat tersebut dan mencatatnya dalam Daftar Umum Ciptaan;
7. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Lampiran 2. Putusan No. 444 K/Pdt.Sus-HKI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (hak cipta) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

I. REKSON SILABAN,SE, bertempat tinggal di alamat terdahulu Pondok Gede Permai, C 10/4, RT.03/RW.08, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, alamat sekarang Jalan Kayu Putih Selatan VI, D/9, RT.005/RW.05, Jakarta Timur, sebagai Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat;

II. EDUARD PARSAULIAN MARPAUNG,SE., bertempat tinggal di Jalan Panda VIII, Blok C.9, Nomor 58, Cikarang Baru, RT.008/RW.007, Kelurahan/ Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, sebagai Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat Intervensi;

melawan

Dr.MUCHTAR PAKPAHAN,SH.,MA., bertempat tinggal di Komplek PTB Blok B7 Nomor 1 RT.002/RW.004 Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hotmaraja B.Nainggolan,SH., dan kawan-kawan, para Advokat, dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBH SBSI), berkedudukan di Jalan Tinggi II, No.44B, Johar Baru, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2013, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Tergugat Intervensi;

dan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA c.q. DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL c.q. DIREKTUR HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG, beralamat di Jalan Daan Mogot, KM 24, Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Hak Cipta, DI, DTLST dan Rahasia Dagang, Yuslisar Ningsih, SH.,MH., yang memberi kuasa kepada: 1.Siar Hasoloan Tamba,SH.,MM., NIP.1962212211989031001, 2.Agung Damar Sasongko,SH.,MH., NIP.196912261994031001, 3.Wahyu Jati

Hal. 1 dari 23 hal Put. Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu: 1.Saud Pangribuan,SH., dan 2.Togar tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: REKSON SILABAN,SE., dan Pemohon Kasasi II: EDUARD PARSAULIAN MARPAUNG,SE., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II ditolak, maka Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: REKSON SILABAN, SE., dan Pemohon Kasasi II: EDUARD PARSAULIAN MARPAUNG,SE., tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013 oleh H.DJAFNI DJAMAL,SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.MAHDI SOROINDA NASUTION,SH., M.Hum., dan Dr.NURUL ELMİYAH,SH.,MH., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Lampiran 3. Putusan No. 24 PK/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 24 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (desain industri) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

REKSON SILABAN, S.E., bertempat tinggal di alamat terdahulu Pondok Gede Permai, C 10/4, RT.03/RW.08, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, alamat sekarang Jalan Kayu Putih Selatan VI, D/9, RT.005/RW.05, Jakarta Timur;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II Tergugat;
m e l a w a n

Dr. **MUCHTAR PAKPAHAN, S.H.,M.A.**, bertempat tinggal di Komplek PTB Blok B7 Nomor 1 RT.002/RW.004 Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budiyo, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBH SBSI), beralamat di Jalan Tanah Tinggi II, Nomor 25 Johar Baru, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2014;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Penggugat/Tergugat Intervensi;

d a n

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA c.q. DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL c.q. DIREKTUR HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG**, beralamat di Jalan Daan Mogot, KM 24, Tangerang;

2. **EDUARD PARSAULIAN MARPAUNG, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Panda VIII, Blok C. 9, Nomor 58, Cikarang Baru, RT. 008/RW.007, Kelurahan/Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi;

Para turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/Penggugat Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* tersebut karena pertimbangannya telah tepat;

Terbukti Penggugat sebagai pencipta gambar seni logo Serikat Buruh Sejahtera Indonesia sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris*;

Alasan peninjauan kembali merupakan pengulangan hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: REKSON SILABAN, S.E tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: REKSON SILABAN, S.E tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2015 oleh Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota,

Lampiran 4. Putusan No. 69/Pdt.Sus-Hak Cipta/2014

P U T U S A N

Nomor: 69/PDT.SUS-HAK CIPTA/2014/PN.NIAGA.JKT.PST.

DEMI KEADILAN BERDASAR KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam bidang HAKI dalam tingkat pertama, dalam gedungnya yang khusus disediakan untuk itu di Jalan Gajah Mada Nomor: 17 Jakarta Pusat, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam gugatan yang diajukan oleh:

DR. MUCHTAR PAKPAHAN, SH., MH. kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl.

Duren Sawit Komp. PTB Blok B7 No.1 Duren Sawit Jakarta Timur.

dengan ini memberikan kuasa kepada **Budiyono, SH., Hotmajara B.**

Nainggolan,SH., Sabinus Moa, SH., Agus Supriyadi, SH., dan Ecy

Tuasikal, SH., Advokat dari Kantor Hukum Muchtar Pakpahan &

Associates yang berkedudukan di Jl. Tanah Tinggi II No. 44B Jakarta

Pusat 10540, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 29 Oktober

2014, yang selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT;

Me l a w a n;

1 **Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia**

(**DEN KSBSI**) berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya No.33, Telp 021.7098

4671, Fax. 8577 646 Jatinegara-Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT I;

2 **Dewan Pengurus Pusat Federasi Kontraktor, Umum dan Informasi- Serikat**

Buruh Sejahtera Indonesia (FKUI-SBSI) berkedudukan di Jalan Cipinang Muara

Raya No.33, Telp 021.7098 4671, Fax. 8577 646 Jatinegara-Jakarta Timur,

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3 **Dewan Pengurus Pusat Federasi Niaga, Keuangan dan Perbankan- Serikat**

Buruh Sejahtera Indonesia (F NIKEUBA-SBSI) berkedudukan di Jalan Cipinang

Muara Raya No.33, Telp 021.7098 4671, Fax. 8577 646 Jatinegara-Jakarta Timur,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

III:-.....

- 4 **Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Hutan, Kayu dan Pertanian-
Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FSB HUKATAN-SBSI)** berkedudukan di
Jalan Cipinang Muara Raya No.33, Telp 021.7098 4671, Fax. 8577 646 Jatinegara-
Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

IV:-.....

- 5 **Dewan Pengurus Pusat Federasi Garmen, Tekstil, Kulit dan sepatu- Serikat
Buruh Sejahtera Indonesia (F GARTEKS-SBSI)** berkedudukan di Jalan Cipinang
Muara Raya No.33, Telp 021.7098 4671, Fax. 8577 646 Jatinegara-Jakarta Timur,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

V:-.....

- 6 **Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Makanan, Minuman,
Pariwisata, Hotel dan Tembakau - Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP FSB
KAMIPARHO-SBSI)** berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya No.33, Telp
021.7098 4671, Fax. 8577 646 Jatinegara-Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT VI:-

- 7 **Dewan Pengurus Pusat Federasi Pertambangan dan Energi - Serikat Buruh
Sejahtera Indonesia (FPE-SBSI)** berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya
No.33, Telp 021.7098 4671, Fax. 8577 646 Jatinegara-Jakarta Timur, selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT VII**:-

- 8 **Dewan Pengurus Pusat Federasi Kimia, Industri, Kesehatan dan rumah Sakit-
Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F KIKES-SBSI)** berkedudukan di Jalan
Cipinang Muara Raya No.33, Telp 021.7098 4671, Fax. 8577 646 Jatinegara-Jakarta
Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

VIII:-.....

9 Dewan Pengurus Pusat Federasi Logam, Mesin dan Elektronik - Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FLOMENIK-SBSI) berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya No.33, Telp 021.7098 4671, Fax. 8577 646 Jatinegara-Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IX**;

10 Dewan Pengurus Pusat Federasi Pendidikan, Pengajaran dan Pegawai Negeri - Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FESDIKARI-SBSI) berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya No.33, Telp 021.7098 4671, Fax. 8577 646 Jatinegara-Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT X**;

11 Koperasi Anggota - Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KOPAG-SBSI) berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya No.33, Telp 021.7098 4671, Fax. 8577 646 Jatinegara-Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XI**;

Yang semua disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Niaga tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Niaga/HAM Jakarta Pusat Nomor: 69/Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 11 Nopember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca gugatan Penggugat dan segala surat yang terlampir dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat melalui surat gugatannya tertanggal 5 Nopember 2014, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 06 Nopember 2014 dalam Register perkara Nomor: 69/Pdt.Sus-

Memperhatikan ketentuan pasal 8 ayat (3) dan pasal 57 Undang-Undang No.19 tahun 2002 jo. Undang-Undang No.28 tahun 2014 serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat

DALAM KONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.4.716.000,- (Empat juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari SELASA TANGGAL 17 MARET 2015, oleh kami MAS'UD, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis ASWIJON, SH.MH., dan. SUTIO JUMAGI AKHIRNO, SH.MH., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, TANGGAL 19 MARET 2015, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh TATI DORESLEY S, SH., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ASWIJON, SH.MH

MAS'UD, SH, MH

Lampiran 5. Putusan No. 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (hak cipta) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Dr. MUCHTAR PAKPAHAN, S.H., M.A., bertempat tinggal di Jalan Duren Sawit Komp. PTB Blok B7 Nomor 1 Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budiyo, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Tanah Tinggi II Nomor 44 B Jakarta Pusat 10540, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2015; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

Melawan:

- 1 **Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DEN KSBSI)**, yang diwakili oleh Presiden DEN KSBSI Mudhofir, S.H., berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 33, Jatinegara, Jakarta Timur,
- 2 **Dewan Pengurus Pusat Federasi Kontraktor, Umum dan Informasi-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FKUI-SBSI)**, yang diwakili oleh Ketua Umum FKUI-SBSI Rasmina Pakpahan, berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 33, Jatinegara, Jakarta Timur,
- 3 **Dewan Pengurus Pusat Federasi Niaga, Keuangan dan Perbankan-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F NIKEUBA-SBSI)**, yang diwakili oleh Ketua Umum F NIKEUBA-SBSI Ul Nursia Pakpahan, berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 33, Jatinegara, Jakarta Timur,
- 4 **Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Hutan, Kayu dan Pertanian-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FSB HUKATAN-SBSI)**, yang diwakili oleh Ketua Umum FSB HUKATAN-SBSI Mathias Mehan, berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 33, Jatinegara, Jakarta Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 **Dewan Pengurus Pusat Federasi Garmen, Tekstil, Kulit dan Sepatu-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F GARTEKS-SBSI)**, yang diwakili oleh Ketua Umum F GARTEKS-SBSI Elly Rosita Silaban, berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 33, Jatinegara, Jakarta Timur,
- 6 **Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Makanan, Minuman, Pariwisata, Hotel dan Tembakau-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP FSB KAMIPARHO-SBSI)**, yang diwakili oleh Ketua Umum FSB KAMIPARHO-SBSI Supardi, berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 33, Jatinegara, Jakarta Timur,
- 7 **Dewan Pengurus Pusat Federasi Pertambangan dan Energi-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FPE-SBSI)**, yang diwakili oleh Ketua Umum FPE-SBSI Riswan Lubis, S.H., berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 33, Jatinegara, Jakarta Timur,
- 8 **Dewan Pengurus Pusat Federasi Kimia, Industri, Kesehatan dan Rumah Sakit-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F KIKES-SBSI)**, yang diwakili oleh Ketua Umum F KIKES-SBSI Ismuntoro, berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 33, Jatinegara, Jakarta Timur,
- 9 **Dewan Pengurus Pusat Federasi Logam, Mesin dan Elektronik-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F LOMENIK-SBSI)**, yang diwakili oleh Ketua Umum F LOMENIK-SBSI Dedih Suhendi, berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 33, Jatinegara, Jakarta Timur,
- 10 **Dewan Pengurus Pusat Federasi Pendidikan, Pengajaran dan Pegawai Negeri-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FESDIKARI-SBSI)**, yang diwakili oleh Ketua Umum FESDIKARI-SBSI Markus S. Sidauruk, berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 33, Jatinegara, Jakarta Timur,
- 11 **Koperasi Anggota-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KOPAG-SBSI)**, yang diwakili oleh Ketua KOPAG-SBSI Haris Manalu, S.H., berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 33, Jatinegara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Dr. MUCHTAR PAKPAHAN, S.H., M.A.** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 69/Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 19 Maret 2015;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan mengikat putusan provisi yang melarang Para Tergugat menggunakan, memakai atas Logo SBSI, nama SBSI, Mars SBSI dan Tri Dharma SBSI sejak putusan provisi dikeluarkan Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat walaupun ada upaya hukum Para Tergugat;
- Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI dengan masih menggunakan Logo SBSI, nama SBSI, Mars SBSI dan Tri Dharma SBSI tanpa ijin lisensi dari Penggugat merupakan pelanggaran Hak Cipta yang merupakan pelanggaran hukum;
- Menyatakan melarang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI untuk menggunakan Logo SBSI, nama SBSI, Mars SBSI dan Tri Dharma SBSI;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **27 Juli 2015** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Lampiran 6. Putusan No. 75 PK/Pdt.Sus-HKI/2016



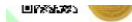
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 75 PK/Pdt.Sus-HKI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (hak cipta) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **DEWAN EKSEKUTIF NASIONAL KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (DEN KSBSI)**, diwakili oleh Mudhofir, S.H., dan Eduard P. Marpaung, S.E., selaku Presiden dan Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Eksekutif Nasional, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DEN KSBSI);
2. **DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI KONTRAKTOR, UMUM DAN INFORMASI, SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (FKUI-SBSI)**, diwakili oleh Rasmina Pakpahan dan Mohamad Fiman, selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Federasi Kontraktor, Umum dan Informasi, Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FKUI-SBSI);
3. **DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI NIAGA, KEUANGAN DAN PERBANKAN, SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (F NIKEUBA-SBSI)**, diwakili oleh Uly Nursia Pakpahan dan Maria Emeninta, selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Federasi Niaga, Keuangan dan Perbankan, Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F NIKEUBA-SBSI);
4. **DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI SERIKAT BURUH HUTAN, KAYU DAN PERTANIAN-SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (FSB HUKATAN-SBSI)**, diwakili oleh Mathias Mehan dan Hendrik, selaku Ketua Umum dan Pengurus Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Hutan, Kayu dan Pertanian, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FSB HUKATAN-SBSI);
5. **DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI GARMEN, TEKSTIL, KULIT DAN SEPATU-SERIKAT BURUH**



- SEJAHTERA INDONESIA (F GARTEKS-SBSI)**, diwakili oleh Trisnur Priyanto dan Ary Joko Sulisty, selaku Pitt. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Federasi Garmen, Tekstil, Kulit dan Sepatu, Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F GARTEKS-SBSI);
6. **DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI SERIKAT BURUH MAKANAN, MINUMAN, PARIWISATA, HOTEL DAN TEMBAKAU-SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (DPP FSB KAMPARHO-SBSI)**, diwakili oleh Supardi dan Sunardi, selaku Ketua Umum dan Pengurus Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Makanan, Minuman, Pariwisata, Hotel Dan Tembakau, Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP FSB KAMPARHO-SBSI);
7. **DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI PERTAMBANGAN DAN ENERGI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (FPE-SBSI)**, diwakili oleh Riswan Lubis, S.H., dan Nikasi Ginting, S.H., selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Federasi Pertambangan Dan Energi, Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FPE-SBSI);
8. **DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI KIMIA, INDUSTRI, KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT-SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (F KIKES-SBSI)**, diwakili oleh Ismuntoro, S.H., dan Meirhaq Kifli, selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Federasi Kimia, Industri, Kesehatan dan Rumah Sakit, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F KIKES-SBSI);
9. **DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI LOGAM, MESIN DAN ELEKTRONIK-SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (F LOMENIK-SBSI)**, diwakili oleh Dedih Suhendi dan Muji Rahayu, selaku Ketua Umum dan Pengurus Federasi Logam, Mesin Dan Elektronik, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F LOMENIK-SBSI);
10. **DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI PENDIDIKAN,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGAJARAN DAN PEGAWAI NEGERI-SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (FESDIKARI-SBSI), diwakili oleh Markus S. Sidauruk dan Cahyaman, selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Federasi Pendidikan, Pengajaran Dan Pegawai Negeri-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FESDIKARI-SBSI);

11. **KOPERASI ANGGOTA-SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (KOPAG-SBSI)**, diwakili oleh Haris Manalu, S.H., dan Riswan Lubis, S.H., selaku Ketua dan Pengurus Koperasi Anggota-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KOPAG-SBSI), kesemuanya berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 33, Jatinegara, Jakarta Timur, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Saut Pangaribuan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 33, Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2015;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

Lawan

DR. MUCHTAR PAKPAHAN, S.H., M.A., bertempat tinggal di Jalan Duren Sawit Komplek PTB Blok B7 Nomor 1, Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ebit Pardede, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Tanah Tinggi II Nomor 44B, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2016;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tanggal 27 Juli 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat, pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. DEWAN EKSEKUTIF NASIONAL KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (DEN KSBSI), 2. DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI KONTRAKTOR, UMUM DAN INFORMASI-SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (FKUI-SBSI), 3. DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI NIAGA, KEUANGAN DAN PERBANKAN-SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (F NIKEUBA-SBSI), 4. DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI SERIKAT BURUH HUTAN, KAYU DAN PERTANIAN-SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (FSB HUKATAN-SBSI), 5. DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI GARMEN, TEKSTIL, KULIT DAN SEPATU-SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (F GARTEKS-SBSI), 6. DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI SERIKAT BURUH MAKANAN, MINUMAN, PARIWISATA, HOTEL DAN TEMBAKAU-SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (DPP FSB KAMPARHO-SBSI), 7. DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI PERTAMBANGAN DAN ENERGI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (FPE-SBSI), 8. DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI KIMIA, INDUSTRI, KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT-SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (F KIKES-SBSI), 9. DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI LOGAM, MESIN DAN ELEKTRONIK-SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (F LOMENIK-SBSI), 10. DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN PEGAWAI NEGERI-SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (FESDIKARI-SBSI), 11. KOPERASI ANGGOTA SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (KOPAG-SBSI), tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan

Lampiran 7. Putusan No. 76 PK/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 76 PK/Pdt.Sus-HKI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak atas kekayaan intelektual (hak cipta) pada pemeriksaan peninjauan kembali ke II telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **DEWAN EKSEKUTIF NASIONAL KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (DEN KSBSI)**, yang diwakili oleh Presiden Mudhofir, S.H., dan Pitt. Sekretaris Jenderal Eduard P. Marpaung, S.E., berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 33, Jatinegara, Jakarta Timur;
2. **DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI KONTRAKTOR, UMUM DAN INFORMASI-SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (FKUI-SBSI)**, yang diwakili oleh Ketua Umum Rasmina Pakpahan dan Sekretaris Jenderal Muhamad Firman, berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 33, Jatinegara, Jakarta Timur;
3. **DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI NIAGA, KEUANGAN DAN PERBANKAN-SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (F NIKEUBA-SBSI)**, yang diwakili oleh Ketua Umum Dedi Hardianto, S.H., dan Sekretaris Jenderal Carlos Rajagukguk, berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 33, Jatinegara, Jakarta Timur;
4. **DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI SERIKAT BURUH HUTAN, KAYU DAN PERTANIAN-SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (FSB HUKATAN-SBSI)**, yang diwakili oleh Ketua Umum Mathias Mehan, S.H., dan Sekretaris Jenderal Nursanna, S.Th., berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 33, Jatinegara, Jakarta Timur;
5. **DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI GARMEN, TEKSTIL, KULIT DAN SEPATU-SERIKAT BURUH**

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 76 PK/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- SEJAHTERA INDONESIA (F GARTEKS-SBSI)**, yang diwakili oleh Ketua Umum Ary Joko Sulistyono dan Sekretaris Jenderal Trisnur Priyanto, S.H., berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 33, Jatinegara, Jakarta Timur;
6. **DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI SERIKAT BURUH MAKANAN, MINUMAN, PARIWISATA, HOTEL DAN TEMBAKAU-SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (DPP FSB KAMIPARHO-SBSI)**, yang diwakili oleh Ketua Umum Sumardi, S.H., dan Sekretaris Jenderal Supardi, berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 33, Jatinegara, Jakarta Timur;
7. **DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI PERTAMBANGAN DAN ENERGI-SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (FPE-SBSI)**, yang diwakili oleh Ketua Umum Riswan Lubis, S.H., dan Sekretaris Jenderal Nikasi Ginting, S.H., berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 33, Jatinegara, Jakarta Timur;
8. **DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI KIMIA, INDUSTRI, KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT-SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (F KIKES-SBSI)**, yang diwakili oleh Ketua Umum Ismuntoro, S.H., dan Wakil Sekretaris Jenderal Sri Rejeki, berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 33, Jatinegara, Jakarta Timur;
9. **DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI LOGAM, MESIN DAN ELEKTRONIK-SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (F LOMENIK-SBSI)**, yang diwakili oleh Ketua Umum Dedih Suhendi dan Pengurus Muji Rahayu, berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 33, Jatinegara, Jakarta Timur;
10. **DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN PEGAWAI NEGERI-SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (FESDIKARI-SBSI)**, yang diwakili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Umum Cahyaman, S.Sos., dan Sekretaris Jenderal Ir. Markus S. Sidauruk, M.M., berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 33, Jatinegara, Jakarta Timur;

11. KOPERASI ANGGOTA-SERIKAT BURUH SEJAHTERA

INDONESIA (KOPAG-SBSI), yang diwakili oleh Ketua Mohamad Firman, dan Sekretaris Sih Haryanti, berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 33, Jatinegara, Jakarta Timur, semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdullah Sani, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 33, Kelurahan Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali ke II;

L a w a n

Dr. MUCHTAR PAKPAHAN, S.H., M.A., bertempat tinggal di Jalan Duren Sawit Komp. PTB Blok B7 Nomor 1, Duren Sawit Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Supriyadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Tanah Tinggi II Nomor 25, Johar Baru, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2018;

Termohon Peninjauan Kembali ke II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Untuk mencegah kerugian Penggugat yang lebih besar karena Para Tergugat sampai saat ini tanpa hak Lisensi dari Penggugat tetap menggunakan Hak Cipta 'Logo SBSI, nama SBSI, Mars SBSI dan Tri Darma SBSI' milik Penggugat, maka selama perkara ini masih dalam pemeriksaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali ke-II dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ke II: 1. **DEWAN EKSEKUTIF NASIONAL KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (DEN KSBISI)**, 2. **DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI KONTRAKTOR, UMUM DAN INFORMASI-SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (FKUI-SBSI)**, 3. **DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI NIAGA, KEUANGAN DAN PERBANKAN-SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (F NIKEUBA-SBSI)**, 4. **DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI SERIKAT BURUH HUTAN, KAYU DAN PERTANIAN-SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (FSB HUKATAN-SBSI)**, 5. **DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI GARMEN, TEKSTIL, KULIT DAN SEPATU-SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (F GARTEKS-SBSI)**, 6. **DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI SERIKAT BURUH MAKANAN, MINUMAN, PARIWISATA, HOTEL DAN TEMBAKAU-SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (DPP FSB KAMPARHO-SBSI)**, 7. **DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI PERTAMBANGAN DAN ENERGI-SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (FPE-SBSI)**, 8. **DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI KIMIA, INDUSTRI, KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT-SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (F KIKES-SBSI)**, 9. **DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI LOGAM, MESIN DAN ELEKTRONIK -SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (F LOMENIK-SBSI)**, 10. **DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN PEGAWAI NEGERI-SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (FESDIKARI-SBSI)** dan 11. **KOPERASI ANGGOTA-SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (KOPAG-SBSI)** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali ke II untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ke II sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Gita Dea Aprilia
TTL : Jakarta, 05 April 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
No. Hp : 081286215136
Email : gdaprl53@gmail.com
Alamat : Jl. Kembangan Selatan, Gg.
Chober, Rt. 04/Rw. 01, Kel.
Kembangan Selatan, Kec.
Kembangan, Jakarta Barat.

Riwayat :
Pendidikan :

- TK AL-Hidayah
- MI AL-Hidayah
- SMPN 105 Jakarta
- MAN 12 Jakarta
- UIN Walisongo

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 26 Maret 2024
Penulis



Gita Dea Aprilia
NIM. 2002056020